



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM MENGHADAPI
BENCANA AKIBAT COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP**

TESIS

**DIAR BUDI UTAMA
120190301009**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA
BOGOR
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Diar Budi Utama NIM : 120190301009 Program Studi : Manajemen Bencana Fakultas : Keamanan Nasional Judul Tesis : Tata Kelola Kolaboratif Menghadapi Bencana Akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap	
Pembimbing I,  Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum., CIQnR Laksamana Pertama TNI (Purn) Tanggal: 19 Januari 2021	Pembimbing II,  Dr. Drs. Tatar Bonar Silitonga, M.Si Kolonel Sus/ NRP. 522983 Tanggal: 18 Januari 2021
Mengetahui, Dekan Fakultas Keamanan Nasional  Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT., CIQaR, CIQnR., IPU Laksamana Muda TNI Tanggal: 19 Januari 2021	

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Diar Budi Utama NIM : 120190301009 Program Studi : Manajemen Bencana Fakultas : Keamanan Nasional Judul Tesis : Tata Kelola Kolaboratif Menghadapi Bencana Akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap			
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I, Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum., CIQnR Laksamana Pertama TNI (Purn)		19 Januari 2021
2.	Pembimbing II, Dr. Drs. Tatar Bonar Silitonga, M.Si. Kolonel Sus /NRP. 522983		18 Januari 2021
3.	Reviewer I, Dr. Yuli Subiakto, A.Pt., M.Si Kolonel Kes /NRP. 514594		18 Januari 2021
4.	Reviewer II, Dr. Achmed Sukendro, S.H., M.Si Letkol Ckm /NRP. 1910009590668		18 Januari 2021
5.	Reviewer III, Dr.Dr. Anwar Kurniadi, S.Kp., M.Kep Letkol Laut (K) /NRP. 12798/P		18 Januari 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Bogor, 18 Januari 2021



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
6139DAHF894029551
6000
ENAM RIBU RUPIAH

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
2F696AHF894029556
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Diar Budi Utama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala atas berkah, rahmat, hidayah, karunia serta ridanya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul: "Tata Kelola Kolaboratif Menghadapi Bencana Akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap". Penyusunan tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Kemanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D., CIQaR, CIQnR., IPU selaku Rektor Universitas Pertahanan;
2. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT., CIQaR, CIQnR., IPU selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional;
3. Kolonel Kes. Dr. IDK Kerta Widana, S.KM., M.KKK., CIQaR, CIQnR selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bencana yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini;
4. Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum., CIQnR selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan penelitian ini;
5. Kolonel Sus. Dr. Drs. Tatar Bonar Silitonga, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan penelitian ini;
6. Kedua orang tua kami yang senantiasa memberikan doa dan restu sehingga kami mampu melalui ujian sampai dengan saat ini;

7. Seluruh dosen Universitas Pertahanan yang telah memberikan pendidikan dan wawasan terbaik yang sangat bermanfaat bagi peneliti;
8. Dosen-dosen penguji Seminar Praproposal, Proposal, Pratesis hingga Sidang Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi penyempurnaan penelitian ini;
9. Jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap, Komandan Lanal Cilacap, Komandan Kodim 0703/ Cilacap, Kapolres Cilacap, Kasatpol PP Kabupaten Cilacap, Kepala Markas PMI Cilacap, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap yang telah memberikan kemudahan akses bagi peneliti untuk menjangkau lokasi penelitian;
10. Jajaran dunia usaha di Kabupaten Cilacap, Direktur Direktur utama PT. Cahaya Sempurna Sejati, Unit Manajer Komunikasi Hubungan dan CSR RU IV Pertamina Cilacap yang telah memberikan kemudahan akses bagi peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian;
11. Segenap tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat di Kabupaten Cilacap yang telah memberikan kemudahan akses bagi peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian;
12. Seluruh mentor dan rekan-rekan Mahasiswa Universitas Pertahanan Cohort XI, terkhusus Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Cohort X yang senantiasa saling memberikan semangat, doa dan dukungan untuk pengembangan diri serta memelihara dan menjaga tali silaturahmi; dan
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait tata kelola kolaboratif menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

Bogor, 18 Januari 2021



Diar Budi Utama

ABSTRAK

TATA KELOLA KOLABORATIF MENGHADAPI BENCANA AKIBAT COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP

DIAR BUDI UTAMA

Perkembangan dinamika lingkungan strategis keamanan nasional yakni terselenggaranya tata kelola kolaboratif atau dalam istilah kebijakan publik yakni *collaborative governance* yang merupakan model sistem pengelolaan baru untuk menyatukan *stakeholders* (publik dan privat) dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus. Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah dengan karakteristik risiko bencana yang tinggi sehingga dijuluki sebagai “*super market bencana*”. Kasus positif Covid-19 di Cilacap dilaporkan hingga 31 Agustus 2020 terdapat 202 orang mengalami kontak erat dan 2 meninggal dunia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap dengan pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari unsur pemerintah, TNI Polri, masyarakat dan dunia usaha. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola kolaboratif dalam penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap sudah sesuai model kolaborasi pada aspek kondisi awal melalui kepercayaan antar lembaga, konflik masa lalu dan partisipasi pemangku kepentingan. Kemampuan kepemimpinan Bupati Cilacap dapat mengakomodir kepentingan *stakeholders* dalam percepatan penanganan Covid-19. Perlunya penguatan regulasi dan kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan supaya dapat menekan ego sektoral pemangku kepentingan. Proses kolaborasi pada tahap tatap muka berjalan dengan baik melalui saluran informasi yang transparan dan akuntabel serta komitmen pada proses penyelenggaraan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap sesuai dengan aturan kebijakan yang ada. Hasil konsensus dari kebijakan yang telah dibahas bersama Forkopimda Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan baik bagi lingkungan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pada protokol kesehatan.

Kata Kunci: Tata kelola kolaboratif, keamanan nasional, risiko bencana, konsensus bersama.

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE FACING DISASTER DUE TO COVID-19 IN CILACAP DISTRICT

DIAR BUDI UTAMA

The dynamic development of the strategic national security environment, namely the implementation of collaborative governance or in terms of public policy, namely collaborative governance, which is a new management system model to unite stakeholders (public and private) in consensus-oriented decision making. Cilacap Regency is the largest area in Central Java with the characteristics of high disaster risk, so it is dubbed the “disaster super market”. Positive cases of Covid-19 in Cilacap were reported until August 31, 2020, there were 202 people who had close contact and 2 died. The purpose of this study was to analyze the handling of the Covid-19 disaster in Cilacap Regency using a collaborative governance approach. This study used a descriptive qualitative research method with a case study research design. The research subjects consisted of elements from the government, TNI Polri, society and the business world. Data collection techniques by interview, observation and documentation as well as data analysis techniques using interactive analysis models. The results show that collaborative governance in disaster management due to Covid-19 in Cilacap Regency is in accordance with the collaboration model in the initial conditions aspect through trust between institutions, past conflicts and stakeholder participation. The leadership capacity of the Cilacap Regent can accommodate the interests of stakeholders in accelerating the handling of Covid-19. It is necessary to strengthen regulations and institutions in implementing policies in order to suppress the sectoral ego of stakeholders. The face-to-face collaboration process runs well through transparent and accountable information channels and commitment to the process of implementing the acceleration of handling Covid-19 in Cilacap Regency in accordance with existing policy regulations. The consensus results of the policies that have been discussed with Forkopimda Cilacap Regency have worked well for the community in increasing compliance with health protocols.

Keywords: Collaborative governance, national security, disaster risk, mutual consensus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.4.1 Manfaat Teoritis	15
1.4.2 Manfaat Praktis	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Keamanan Nasional	17
2.1.2 Manajemen Bencana	20
2.1.3 Kebijakan Publik	23
2.1.4 Tata Kelola Kolaboratif	26
2.1.5 Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keamanan Nasional	34
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan	36
2.3 Kerangka Berpikir	43

BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1	Metode dan Desain Penelitian	47
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	48
3.2.1	Tempat Penelitian	48
3.2.2	Waktu Penelitian	49
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	49
3.3.1	Subjek Penelitian	49
3.3.2	Objek Penelitian	50
3.4	Teknik Pengumpulan Data	52
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	53
3.6	Teknik Analisis Data	54
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1	Kabupaten Cilacap	57
4.1.2	PT Pertamina (Persero) <i>Refinery Unit IV</i> Cilacap	64
4.1.3	PT Cahaya Sempurna Sejati	68
4.1.4	Karakteristik Informan	69
4.2	Hasil Penelitian	70
4.2.1	Kondisi Awal	72
4.2.2	Kepemimpinan Fasilitatif	84
4.2.3	Desain Kelembagaan	92
4.2.4	Proses Kolaborasi	108
4.2.4.1	<i>Dialogue Face to Face</i>	108
4.2.4.2	<i>Trust Building</i>	115
4.2.4.3	<i>Commitmen to Process</i>	120
4.2.4.4	<i>Shared Understanding</i>	124
4.2.4.5	<i>Intermediate Outcome</i>	128
4.3	Pembahasan	137
4.3.1	Kondisi Awal	138
4.3.2	Kepemimpinan Fasilitatif	142
4.3.3	Desain Kelembagaan	145

4.3.4	Proses Kolaborasi	147
4.3.4.1	<i>Dialogue Face to Face</i>	147
4.3.4.2	<i>Trust Building</i>	149
4.3.4.3	<i>Commitmen to Process</i>	151
4.3.4.4	<i>Shared Understanding</i>	153
4.3.4.5	<i>Intermediate Outcome</i>	155
BAB 5	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	160
5.1	Kesimpulan	160
5.2	Rekomendasi	164
DAFTAR PUSTAKA		167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Sebaran Kasus Per Provinsi	5
Gambar 2.1	Model <i>Collaborative governance</i> menurut Ansell and Gash	28
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	44
Gambar 3.1	Peta Lokasi Penelitian	48
Gambar 3.2	Model Analisis Interaktif	55
Gambar 4.1	Peta Administratif Kabupaten Cilacap	58
Gambar 4.2	Grafik Kejadian Bencana di Kabupaten Cilacap tahun 2010-2019	62
Gambar 4.3	Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Cilacap ...	73
Gambar 4.4	<i>Website</i> Resmi Kabupaten Cilacap	103
Gambar 4.5	Akun instagram Pemerintah Kabupaten Cilacap	103
Gambar 4.6	Sosialisasi penanganan Covid-19 oleh personel Kodim 0703/ Cilacap dan Bhabinkamtibmas Polres Cilacap	104
Gambar 4.7	Struktur komando di BPBD Kabupaten Cilacap	109
Gambar 4.8	Peta Konsep Tata Kelola Kolaboratif Penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data pasien Covid-19 di Kabupaten Cilacap	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu yang Relevan	38
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	49
Tabel 3.2	Fokus Penelitian	51
Tabel 4.1	Jumlah Desa dan Luas Kecamatan, dan Jumlah Penduduk Tahun 2017	61
Tabel 4.2	Kondisi Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Cilacap 2018	63
Tabel 4.3	Daftar Informan Penelitian	70
Tabel 4.4	Aspek kajian kolaboratif	71
Tabel 4.5	Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Instansi di Kabupaten Cilacap	117
Tabel 4.6	Temuan Hasil Penelitian	157

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian (dari Rektor Unhan u.p Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Lampiran 2	Surat Keterangan Penelitian (dari institusi/ lembaga/ organisasi tempat penelitian dilakukan)
Lampiran 2.1	Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap
Lampiran 2.2	Surat Keterangan Penelitian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Pedoman Observasi
Lampiran 5	Pedoman Dokumentasi
Lampiran 6	Transkrip Wawancara
Lampiran 7	Dokumen Pendukung
Lampiran 7.1	Rencana Operasi Covid-19 Kabupaten Cilacap
Lampiran 7.2	Notulen Pencanaan Kampung Siaga Covid-19, Ponpes Siaga Covid-19, Pasar Siaga Covid-19, Pasar Modern Siaga Covid dan Industri Siaga Covid-19 di Kabupaten Cilacap
Lampiran 7.3	<i>Pointers</i> Bahan Rapat Penyiapan SOP Tatanan New Normal di Kabupaten Cilacap (Satpol PP)
Lampiran 7.4	Notulen Rapat Pembahasan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehata
Lampiran 7.5	Rencana Kegiatan Apel Penindakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Cilacap
Lampiran 7.6	SOP Penertiban dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Cilacap
Lampiran 7.7	Surat Edaran Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Lampiran 7.8	Sosialisasi dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Cilacap
Lampiran 7.9	Undangan Rapat Forkopimda Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Cilacap
Lampiran 7.10	Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap
Lampiran 7.11	Intruksi Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 melalui “Satgas Jogo Tonggo”
Lampiran 7.12	Kegiatan Observasi Lapangan
Lampiran 8	Riwayat Hidup Peneliti

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu perkembangan dinamika lingkungan strategis keamanan nasional yakni terselenggaranya tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Sehingga dalam mengantisipasi ancaman keamanan nasional diperlukan dukungan dan peran semua elemen bangsa. Dalam mendukung hal tersebut maka diperlukan konsep tata kelola kolaboratif dalam proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor secara konstruktif pada batas lembaga publik, pemerintahan dan masyarakat, swasta, sipil dan militer untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika hanya dilakukan satu pihak saja. Hal ini bisa dimaknai sebagai “*governance multipartner*” yaitu tata kelola yang mampu mencakup kemitraan antar negara, swasta, serta masyarakat sipil dan masyarakat, serta bergabung dengan pengaturan pemerintah dan bersifat hybrid, seperti kemitraan publik-swasta dan kemitraan swasta dan sosial (Emerson dan Nabatchi, 2015).

Kemampuan untuk membangun lingkungan yang dinamis dalam konteks keamanan nasional perlu memperhatikan segenap kepentingan *stakeholders* untuk mendorong pada tercapainya kepentingan nasional dengan upaya implementasi tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Pada definisi lainnya, tata kelola kolaboratif merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk dalam manajemen program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2007).

Model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan perkembangan kebijakan publik yang muncul dengan model sistem pengelolaan baru menggantikan model manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang lama, serta hadir untuk menyatukan *stakeholders* (publik dan privat) dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Stoker, 2004, p.17). Hal ini akan menjadi stimulan untuk membangun sinergitas pada kepentingan nasional karena dapat membentuk jiwa yang sadar akan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam mencapai suatu tujuan.

Dalam konteks keamanan nasional, konsep tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) sangat sejalan dalam menciptakan suatu kondisi atau keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam dengan tatanan yang terbangun dari sistem kolaborasi *stakeholders* di dalam suatu negara. Aktivitas tersebut merupakan salah satu bentuk fungsi keamanan untuk memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik dan masyarakat, serta perlindungan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman baik dari faktor internal maupun faktor eksternal (Darmono, 2010, p.27-28).

Kolaborasi seluruh komponen negara sangat diharapkan berjalan beriringan dengan konsisten dan sinkron untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Maka hal demikian dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional oleh segenap *stakeholders* guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di

antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antar masyarakat (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Mengingat pentingnya konsep tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam tatanan keamanan nasional sangat mempengaruhi pada kemandirian suatu negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka kondisi suatu negara tersebut akan mendatangkan ancaman dan kerawanan karena ketidakstabilan keamanan nasionalnya. Kepentingan antar *stakeholders* dalam suatu negara jika tidak mampu dikendalikan dengan mengakomodir kepentingannya dalam mencapai konsensus bersama yakni kepentingan nasional, maka akan berjalan sendiri-sendiri serta menimbulkan situasi yang buruk dalam tatanan keamanan nasional.

Salah satu aspek penting dalam kajian keamanan nasional yakni sistem tata kelola kebencanaan. Terwujudnya keamanan nasional yang aman dan damai merupakan upaya menciptakan suatu pengendalian kondisi dari ancaman bencana. Komitmen bangsa dalam menciptakan kondisi aman dari ancaman bencana merupakan upaya simultan, konsisten dan komprehensif dari segenap *stakeholders* dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dengan efektif. Upaya tata kelola kolaborasi dalam penanganan bencana dengan menyelenggarakan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung keselamatan bangsa secara terpadu dan menyeluruh dari seluruh komponen negara didalamnya.

Perkembangan isu kebencanaan memberikan gambaran bahwa tidak ada negara atau organisasi yang dapat berjalan sendiri. Sehingga diperlukan sikap kolektif melalui tata kelola kolaboratif dengan memperkuat kapasitas individu, komunitas, negara, dan sistem untuk menghadapi risiko dari ancaman dan kerawanan yang ada. Perlunya daya antisipasi dari *stakeholders* atas kejadian-kejadian yang mendesak dan perubahan yang ada melalui perencanaan strategis yang fleksibel dan terarah. Indonesia

merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Berdasarkan data *World risk report* 2018, Indonesia menduduki urutan ke-36 dengan indeks risiko 10,36 dari 172 negara paling rawan bencana alam di dunia. Kondisi tersebut disebabkan oleh keberadaan Indonesia secara tektonis yang menjadi tempat bertemunya tiga lempeng tektonik dunia (Eurasia, Indo Australia dan Pasifik), secara vulkanis sebagai jalur gunung api aktif yang dikenal dengan cincin api pasifik atau *Pacific ring of fire* (Hermon, 2014). Kondisi ini kemudian menjadi penyebab terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan gunung meletus (Hadi dkk, 2019).

Terdapat 3.874 orang menjadi korban meninggal dan hilang akibat 3.397 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia selama tahun 2018. Adapun sepanjang bulan Januari hingga Juli 2019 tercatat sebanyak 409 orang menjadi korban meninggal dan hilang, 1.423 orang luka-luka serta 856.088 orang terdampak akibat 1834 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019). Indeks risiko bencana menjelaskan secara rinci tingkat kerawanan suatu daerah di Indonesia dengan membuat penilaian terhadap potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diakibatkan oleh bencana. Penilaian tersebut mengacu pada indeks bahaya, keterpaparan, kerusakan dan kemungkinan korban yang diakibatkan oleh suatu bencana. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Risiko Bencana Indonesia (Amri, 2016).

Pada akhir ini bencana akibat *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) (WHO, 2020). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya (WHO, 2020). Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi (WHO, 2020). Hingga tanggal 6 September 2020 tercatat jumlah kasus Covid-19 sebanyak 26.468.031 dan kasus meninggal sebanyak 871.166 di seluruh dunia (Kemenkes RI, 2020). Sementara di Indonesia tanggal 6 September 2020

sudah ditetapkan 190.665 kasus dengan positif COVID-19 dan 7.940 kasus meninggal dunia (Kemenkes RI, 2020). Covid-19 telah melahirkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara. Hampir seluruh negara, terlepas dari status kemajuan ekonomi dan teknologi, serta kehandalan sektor pelayanan kesehatan dalam menghadapi ketidakpastian dan ketidakyakinan terhadap penanganan Covid-19. Sistem manajemen krisis standar seolah kehilangan relevansinya dan memaksa pemerintah diberbagai negara mengambil kebijakan yang cenderung bersifat *trial and error* (Winanti dan Mas'udi, 2020). Berikut merupakan peta sebaran kasus pandemi Covid-19 per provinsi di Indonesia:



Gambar 1.1 Peta Sebaran Kasus Per Provinsi

Sumber: Covid19.go.id

Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah saat ini melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam regulasi tersebut ada beberapa macam pengaturan tentang karantina yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan ada pembatasan sosial berskala besar. Karantina rumah berarti seseorang tidak diperbolehkan keluar rumah. Dalam kasus Covid-19 orang tersebut masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Kedua, karantina rumah sakit bila seseorang sudah dinyatakan sebagai pasien positif terkena penyakit (*suspect*). Dalam kasus Covid-19 orang tersebut sudah dinyatakan positif Covid-19. Sedangkan karantina wilayah ialah yang dikenal dengan istilah

lockdown pada suatu wilayah, dan pembatasan sosial seperti yang saat ini berlangsung dikenal dengan istilah *social distancing* (Sanur, Debora, 2020).

Beberapa produk kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 ini melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020; Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dari beberapa produk kebijakan diatas, berbagai literatur dan kondisi dilapangan yang ada melihat sikap respon yang sangat mencolok pada pemerintah di daerah. Berbagai reaksi kepala daerah atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk menangani kasus Covid-19 menuai dishamonisasi kebijakan dari atas. Persoalan yang kerap kali dijumpai pada pemerintahan yakni terlalu sibuk dengan hal administrasi sebagai syarat untuk melakukan suatu tindakan pemerintah, padahal pada Keppres Nomor 11 Tahun 2020 sifat kedaruratan dan mendesak maka penyelenggara pemerintahan dapat mengambil kebijakan dengan diskresi dalam menyelesaikan, dan bertindak konkrit dalam upaya penanggulangan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Hulu, 2020). Selanjutnya Hulu (2020) menegaskan, jika diskresi tersebut menimbulkan penggunaan anggaran negara/daerah, maka diperlukan persetujuan atasannya, sehingga proses

ini jika dipatuhi maka tidak ada keragu-raguan penyelenggara pemerintahan dalam bertindak, tidak harus menunggu diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sejak awal muncul polemik.

Persoalan lain pun muncul ketika PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada banyak pekerja yang dirumahkan bahkan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akibatnya, warga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mengandalkan bantuan dari semua pihak termasuk pemerintah. Berbagai sumber dan jenis bantuan seperti bantuan dari Pemerintah Pusat, Jaring Pengaman Sosial dari Pemerintah Provinsi dan juga bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Berbagai upaya Kepala Daerah dalam mengatasi persoalan Kondisi Luar Biasa ini di Daerah, namun tetap saja belum sesuai harapan publik (Hulu, 2020).

Dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri memiliki kontribusi yang sangat strategis untuk cipta kondisi dan pengendalian tugas bantuan. Karena pandemi ini sudah dikategorikan bencana nasional non alam maka, peran militer melalui Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di Daerah menegaskan bahwa dalam keadaan darurat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang mengkoordinasikan bantuan TNI berupa sarana, alat dan kemampuan TNI untuk digunakan dalam penanggulangan bencana. Sehingga peran TNI maupun unsur Polri sangat berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya

sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya (Yunus dan Rezki, 2020).

Terkait aktivitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman, 2016).

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social distancing*. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari Covid-19 ini bersifat droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker, tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan

terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. Oleh karena itu, *social distancing* harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Selain tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir (Yunus dan Rezki, 2020).

Dalam penanganan Covid-19, kebijakan pemerintah justru mengalami disharmonisasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan karantina wilayah, namun pemerintah pusat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat yang masih menjadi kejanggalan di kalangan masyarakat, karena himbuan yang dibuat masih bersifat tidak mengikat. Seolah Pemerintah Pusat tidak mau merugi dengan tidak diterapkannya *lockdown* (Juaningsih dkk, 2020).

Kasus positif Covid-19 di Jawa Tengah dilaporkan pertama kali pada tanggal 8 Maret 2020 dan sampai dengan tanggal 6 September 2020, telah bertambah jumlahnya menjadi 16.378 kasus dan 1.511 meninggal dunia (Pemprov Jateng, 2020). Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki indeks risiko bencana dengan kategori risiko tinggi. Hampir seluruh bencana terdapat di Kabupaten Cilacap seperti banjir, longsor serta potensi tsunami yang berisiko besar pernah terjadi di Cilacap karena terdapat aktivitas di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Cilacap, seperti aktivitas pemerintahan, perindustrian, wisata, serta pemukiman penduduk, maka sering dijuluki sebagai “*super market bencana*”. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen untuk mengedepankan upaya pencegahan dalam

penanggulangan bencana, sehingga banyak prestasi yang diraih oleh Kabupaten Cilacap dalam upaya penanggulangan bencana sehingga Cilacap dinobatkan sebagai “Kota Tangguh Bencana” dan berhak mewakili Indonesia di konferensi Internasional kebencanaan tingkat Asia-Pasifik.

Pada perkembangannya Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah berisiko tinggi terhadap bahaya tsunami di Indonesia karena jika tsunami besar terjadi di wilayah Cilacap dan sekitarnya akan membawa dampak yang parah pada daerah sepanjang pantai yang dihuni penduduk dengan kepadatan yang tinggi. Banyak wilayah utama pembangunan Cilacap, terutama industri pertambangan minyak terletak langsung menghadap garis pantai Samudra Hindia. Di bawah dasar laut Samudra Hindia tersebut, beberapa ratus kilometer sebelah selatan Cilacap, terletak salah satu zona utama tumbukan lempeng tektonik bumi, yang merupakan sumber utama gempa bumi pencetus tsunami. Dengan demikian, para ahli geologi dan ilmuwan tsunami menggolongkan Cilacap sebagai daerah berisiko tinggi tsunami (Gitews, 2010).

Panjang garis pantai Kabupaten Cilacap mencapai 201,9 kilometer dengan rincian 105 kilometer berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan 96 kilometer berhadapan dengan Kawasan Segara Anakan. Artinya warga yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang garis pantai tersebut rentan terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami. Tingginya risiko terhadap bahaya tsunami akan membawa dampak yang buruk karena terdapat banyak aktivitas di daerah-daerah sepanjang pesisir selatan Kabupaten Cilacap, seperti aktivitas pemerintahan, perindustrian, wisata, serta pemukiman penduduk (Kharis, 2019). Laporan Peta Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Cilacap yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap (2015, p.50) menjelaskan bahwa indeks kerentanan bencana tsunami di Kabupaten Cilacap memiliki nilai 49 dan menempati ranking 4 (empat) secara nasional. Hal tersebut menjelaskan bahwa pesisir selatan Kabupaten Cilacap sangat rentan terhadap paparan tsunami.

Dinamika penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap tentu sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Mengingat tingkat risiko bencana alam yang tinggi serta kerawanan dan ancaman bencana yang suatu saat terus membayangi wilayah sekitar. Perbedaan penanganan bencana alam dengan bencana non alam Covid-19 yang ada di Kabupaten Cilacap, dimana bencana alam yang sering melanda Cilacap telah berupaya melalui aksi dari *stakeholders* yang teragendakan dalam rutinitas tahunan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI Polri, dunia usaha maupun masyarakat untuk melakukan simulasi mitigasi bencana melalui beberapa pendekatan kesiapsiagaan dan pencegahan. Berbeda halnya dengan bencana non alam Covid-19, Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan segenap Forkopimda berupaya menemukan pola yang efektif untuk percepatan penanganan Covid-19 melalui responsif kepada publik dan upaya-upaya strategis pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan mengakomodir masukan segenap *stakeholders* yang tergabung ke dalam tim satgas. Sehingga sejauh ini Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya menemukan pola kolaborasi dengan unsur Forkopimda, dunia usaha maupun masyarakat.

Kasus positif Covid-19 di Cilacap dilaporkan pertama kali pada tanggal 25 Maret 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 data terakhir terdapat 202 orang mengalami kontak erat terdiri dari 7 dirawat dan 2 meninggal dunia (Dinkes Kabupaten Cilacap, 2020). Sebagaimana ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, telah dilakukan surveilans epidemiologi dengan melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) sebagaimana pedoman yang ada, maka di Cilacap secara kumulatif terdapat 202 orang kontak erat.

Memasuki masa uji coba penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pemkab Cilacap kembali menyatakan serius untuk melakukan percepatan program kerjanya. Kali ini dengan meningkatkan sektor ketahanan ekonomi dan sosial di Cilacap. Hal tersebut diwujudkan dengan meresmikan pasar tradisional Tanjung Sari Cilacap sebagai percontohan

Pasar Siaga Covid-19. Dengan dibukanya pasar, *stakeholders* tentu harus paham terhadap standar protokol kesehatan dengan menggunakan masker, pelindung muka atau *face shield*, menjaga jarak, maupun mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ditempat yang sudah disediakan. Jika terdapat pengunjung yang melanggar protokol kesehatan, maka petugas diminta untuk pro aktif memberikan himbauan maupun larangan berkunjung ke Pasar Tanjung Sari Cilacap.

Tantangan besar bagi Kabupaten Cilacap di tengah wabah Covid-19 ini mengingat wilayah Cilacap sebagai bagian dari jalur transportasi darat dan jalur lintas selatan Jawa baik dengan moda bus antar kota dan kereta api, hubungan transportasi udara melalui bandara Tunggul Wulung, serta jalur transportasi laut komoditas pangan, industri dan manufaktur lain dalam dan luar negeri. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 data terakhir terdapat 202 orang mengalami kontak erat, 2 orang suspek dirawat dan 7 orang konfirmasi dirawat serta 2 orang pasien meninggal dunia. Berikut merupakan data yang terhimpun pada setiap bulannya mulai Maret sampai dengan Agustus 2020:

Tabel 1.1 Data pasien Covid-19 di Kabupaten Cilacap

No.	Bulan	Kontak Erat	Suspek Dirawat	Konfirmasi Dirawat	Pasien Meninggal
1.	Maret	683	34	2	1
2.	April	124	66	14	1
3.	Mei	10	30	21	1
4.	Juni	25	9	6	1
5.	Juli	44	7	5	1
6.	Agustus	202	2	7	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap 2020

Dari data diatas menunjukan adanya kasus Covid-19 di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang sangat signifikan angka pertumbuhan kasusnya hingga pada akhir Agustus 2020. Sempat mengalami penurunan kasus pada bulan Maret hingga Mei, namun memasuki bulan Juni kasus Covid-19 meningkat kembali hingga Bulan Agustus 2020. Sehingga diperlukan upaya-upaya pengendalian tanggap darurat yang secara komprehensif dari pola

kolaboratif ini guna menekan risiko penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

Fenomena pandemi Covid-19 memberikan gambaran keseriusan dan komitmen pemerintah dalam upaya percepatan penanganan wabah ini termasuk Kabupaten Cilacap. Dengan pendekatan *collaborative governance* penelitian ini akan memberikan temuan baru yang memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan untuk menentukan tindakan yang responsif dari pengambil kebijakan. Hal ini harus didukung dengan kemampuan setiap komponen atau *stakeholders* dengan optimal untuk menentukan arah kebijakan dengan metode atau skema yang akan dijalankan.

Mengingat pentingnya penelitian ini, sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah dengan model *collaborative governance* karena banyaknya prestasi yang diraih Kabupaten Cilacap dalam penanggulangan bencana sehingga dinobatkan sebagai kota tangguh bencana. Hal ini menjadi suatu bahan kajian studi kasus yang memiliki keunikan dan ciri khas pada suatu daerah sehingga kajian ini bertujuan mempersempit bidang yang sangat luas dalam hal ini percepatan penanganan pandemi Covid-19 ke dalam satu atau beberapa hal yang spesifik dari karakteristik daerah dengan ancaman bencana yang sangat kompleks melalui pendekatan *collaborative governance*. Hal ini menjadi kebaruan penelitian tata kelola kolaboratif dalam penanganan pandemi Covid-19 di daerah yang memiliki karakteristik ancaman kompleks bencana alam.

1.2 Rumusan Masalah

Perseptif kebijakan publik, percepatan penanganan pandemi Covid-19 sangat diharapkan peran aktif dari *stakeholders* untuk bersinergis melakukan penanggulangan bencana ini. Mengingat pentingnya hal ini, tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) diyakini mampu memberikan stimulan bagi penanganan wabah ini guna mendukung stabilitas dan keamanan nasional. Disisi lain tidak kalah pentingnya, posisi strategis

Kabupaten Cilacap kemungkinan besar terkena dampak segmen *megathrust* yang dapat memicu tsunami di bagian pesisir Kabupaten Cilacap sehingga sangat membahayakan warga disekitar pesisir pantai. Bayangan potensi bencana yang sangat kompleks ditengah-tengah wabah Covid-19 ini sangat diharapkan kolaborasi antar pihak mampu memberikan gambaran kepada daerah lainnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan pola tata kelola kolaboratif. Sehingga dari ulasan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi awal tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap?
- b. Bagaimana kepemimpinan fasilitatif tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap?
- c. Bagaimana desain kelembagaan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap?
- d. Bagaimana proses tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dari rumusan masalah diantaranya:

- a. Menganalisis kondisi awal tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap.
- b. Menganalisis kepemimpinan fasilitatif tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

- c. Menganalisis desain kelembagaan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap.
- d. Menganalisis proses tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan dampak dari pencapaian tujuan penelitian baik manfaat teoritis bagi perkembangan keilmuan pertahanan, keamanan nasional dan manajemen bencana maupun manfaat praktis sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi *stakeholders* di tingkat Kabupaten Cilacap mengenai percepatan penanganan wabah Covid-19 dari perspektif pertahanan dan keamanan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan keilmuan pertahanan, keamanan nasional dan manajemen bencana. Selanjutnya bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dibidang ilmu pertahanan dan manajemen bencana pada perspektif kebijakan publik dengan pendekatan *collaborative governance*. Bagi khalayak umum dapat memeberikan informasi yang akurat dan dinamis mengenai penanganan wabah Covid-19 yang efektif dan efisien. Bagi peneliti selanjutnya, mampu memperkaya literatur kebencanaan dalam penanganan wabah Covid-19 dengan kajian yang lebih mendalam

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis dengan melakukan evaluasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan wabah Covid-19 dengan

pendekatan *collaborative governance* dari perspektif ilmu pertahanan dan keamanan nasional sehingga terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dari pusat ke daerah yang pada akhirnya mampu memastikan kebijakan penanganan wabah ini diimplementasikan secara optimal. Selanjutnya, bagi *stakeholders* pada tingkat kabupaten dapat memberikan rekomendasi penanganan wabah Covid-19 dengan penguatan regulasi serta memberikan gambaran pola atau model penanganan efektif dengan pendekatan *collaborative governance* dalam penanganan wabah Covid-19. Kabupaten Cilacap sebagai daerah yang dinobatkan “Kota Tangguh Bencana” karena prestasi yang diraih dalam peanggulangan bencana sehingga menjadi perwakilan Indonesia di kancah Internasional dalam konferensi kebencanaan, maka dari itu peneliti merekomendasikan dibentuknya sarana edukasi kebencanaan yang komprehensif dan terpadu sebagai luaran dari prestasi yang telah dicapai.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keamanan Nasional

Perkembangan lingkungan strategis negara tidak terlepas dari konsep keamanan nasional yang dimaknai sebagai suatu kondisi atau keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam. Aktivitas tersebut merupakan salah satu bentuk fungsi keamanan untuk memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik dan masyarakat, serta perlindungan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman baik dari faktor internal maupun faktor eksternal (Darmono, 2010, p.27-28).

Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional dalam rangka peningkatan kapasitas pertahanan, sehingga keamanan nasional tidak terlepas dari doktrin pertahanan negara berupa ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk menghadapi segala macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara (Susetyo, 2008, p.5).

Pelibatan dan pengerahan TNI dalam kegiatan bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan tugas pokok TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang, khususnya mengenai operasi militer untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam

perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antar masyarakat.

Kementerian Pertahanan melalui Strategi Pertahanan Negara (2014, p.49) mengemukakan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antar masyarakat (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Keamanan nasional di negara demokrasi umumnya mencakup keamanan Negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (*state security*, *public security* dan *human security*) (Darmono, 2010). Berikut merupakan komponen konsep keamanan nasional menurut Buzan (1991):

a. *State Security*

Keamanan tidak dapat dipahami dalam arti sempit, hanya dari sudut pandang Negara (*state security*), dengan anggapan bahwa bila rakyat sejahtera (keadaan perut kenyang), maka akan tercipta keamanan. Namun lebih melihat kedalam sudut pandang masyarakat. Masyarakat harus secara bersama-sama diajak agar waspada terhadap kapan, bagaimana dan seperti apa bentuk ancaman keamanan tersebut.

b. *Public security*

Secara sederhana keamanan nasional terdiri dari pertahanan dan keamanan dalam negeri. Pertahanan adalah upaya sebuah Negara untuk menjaga kelanggengan hubungan serta kedaulatan dari ancaman militer dari luar negeri. Sedangkan keamanan dalam negeri merupakan upaya sebuah Negara untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri yang mengancam kelanggengan hidupnya. Karena Negara memiliki sistem hukum nasional, maka setiap ancaman yang datang dari dalam negeri pada hakekatnya adalah tindakan pelanggaran hukum yang direspons dengan upaya penegakkan hukum. Public security berkaitan dengan adanya kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan hukum di dalam interaksi sosial, sehingga terwujud keteraturan dan ketentraman dalam tatanan kehidupan masyarakat

c. *Human Security*

Sebuah Negara yang baik, tetapi tidak menjamin penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia warganegara, sehingga muncul konsep human security (keamanan manusia). Dalam konsep ini, kedaulatan Negara diubah persepsinya sebagai kewajiban suatu Negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warganegara tersebut. Sedangkan pengertian keamanan bersama (*collective security*) dan keamanan regional berada pada tataran antar Negara.

Keamanan nasional berkaitan dengan *human security* yang meliputi tiga pilar, yaitu: (1) *freedom from want*, terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan; (2) *freedom from hazard impacts*, terkait dengan upaya

pengurangan risiko bencana; dan (3) *freedom from fear*, terkait dengan upaya pengurangan risiko konflik atau kejahatan (Brauch, 2015, p.6). Lingkungan strategis berkembang sangat dinamis, penuh ketidakpastian dan kompleks, sehingga sangat sulit bagi suatu negara untuk mengetahui potensi dan hakikat ancaman serta tantangan terhadap kepentingan nasionalnya (Buku Putih Pertahanan, 2015). Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan yang bersifat semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional.

2.1.2 Manajemen Bencana

Manajemen mempunyai fungsi-fungsi tertentu untuk mempermudah pencapaian tujuan. G.R. Terry (2006) dalam bukunya "*Principles of Management*" merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang disingkat menjadi POAC, yakni sebagai berikut:

a. *Planning* (Perencanaan)

Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Batasan lain tentang perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang, menggambarkan dan merumuskan aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang

pada aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif yang didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu maka semua sumber daya manusia (SDM) yang ada harus optimal untuk mencapai tujuan. Penggerakan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia (SDM). Inti dari *actuating* adalah menggerakan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan yang dikehendaki.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar yang ditentukan. Pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal seperti rencana (*planning*), perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Konsep bencana merupakan gangguan serius pada berfungsinya masyarakat, yang menyebabkan kerugian yang meluas pada manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang tersebar luas, serta melampaui kemampuan masyarakat tersebut dalam mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (Terminologi UN/ISDR, 2009). Sehingga manajemen bencana adalah segala upaya untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, melaksanakan dan mengarahkan segala

sumber daya jika terjadi bencana pada suatu daerah (Mareta, 2014, p.19). Definisi lain menjelaskan bahwa manajemen bencana adalah suatu proses yang dinamis, berlanjut dan terpadu dalam penanganan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat bencana, transisi menuju pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Uraian proses tersebut termasuk dalam fase prabencana, saat terjadi bencana dan pascabencana.

Pemahaman tentang manajemen bencana modern secara komprehensif menggunakan empat komponen berbeda yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan (Coppola, 2015, p.9-11).

- a. Mitigasi (*mitigation*), yaitu mengurangi atau menghilangkan kemungkinan bahaya maupun keduanya sebagai upaya untuk mengelola bahaya sehingga dapat mengurangi dampak yang mungkin diderita oleh masyarakat. Komponen ini dilaksanakan pada situasi tidak terjadi bencana dengan tujuan untuk memperkecil dampak negatif bencana.
- b. Kesiapsiagaan (*preparedness*), yaitu berkaitan dengan pembekalan orang-orang yang mungkin terkena dampak bencana atau yang mungkin dapat membantu dalam merespon bencana dengan alat-alat untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dan meminimalkan kerugian. Komponen ini dilaksanakan pada situasi terdapat potensi bencana dengan merencanakan bagaimana upaya untuk menanggapi dan menanggulangi bencana tersebut.
- c. Respon (*response*), yaitu melibatkan pengambilan keputusan dan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana yang telah terjadi atau sedang terjadi, untuk mencegah penderitaan lebih lanjut. Tahapan respon tanggap darurat dilaksanakan pada saat terjadi bencana dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif pada saat terjadi bencana.

- d. Pemulihan (*recovery*), yaitu mengembalikan kehidupan korban kepada keadaan normal setelah terkena dampak bencana. Fase pemulihan umumnya dimulai setelah tanggap darurat berakhir, dan dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sesudahnya.

Manajemen bencana juga dapat diartikan sebagai upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan (Aji, 2015, p.2). Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri tiga tahapan yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Setiap tahapan atau bidang kerja memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain.

- a. Tahapan prabencana, meliputi kegiatan pencegahan dan mitigasi yang memiliki porsi dan penanganan yang terbesar dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana;
- b. Tahapan saat terjadi bencana, meliputi kegiatan tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan; dan
- c. Tahapan pascabencana, meliputi kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna membangun serta memulihkan masyarakat pada kondisi normal.

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para

pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi kebijakan (*content of policy*); dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah penempatan lokasi program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaannya secara detail; dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai (Subarsono, 2011). Dalam kajian ilmu administrasi publik konsep *governance* mulai berkembang sejalan dengan adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi pemerintah maupun di sisi masyarakat. adanya tuntutan perubahan-perubahan tersebut menciptakan lahirnya konsep *governance*. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai aktor pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya

lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut (Sumarto, 2009 : 1). Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah governance adalah Bank Dunia melalui publikasinya yang berjudul *Governance and Development* (dalam Sumarto 2009, p.2). Definisi governance menurut bank dunia (dalam Syakrani dan Syahrini, 2009, p.121) adalah *“the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economy resources for develompment”*. Governance sebagai cara yang digunakan oleh penguasa mengelola ekonomi suatu negara dan sumberdaya sosial untuk dikembangkan. Sehingga *governance* memiliki definisi yang lebih ekspansif, governance meliputi pemerintah, sektor swasta, dan civil society serta interaksi antar ketiga elemen tersebut.

Administarsi publik dalam perpektif *governance* diharapkan lebih demokratis dan efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, program dan hukum yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam Administrasi publik dalam perspektif *governance*, dituntut lebih memperhatikan dan mengikutsertakan komponen-komponen atau aktor-aktor lain diluar pemerintahan dalam menyelenggarakan kebijakan publik berdasarkan prinspi-prinsip governance. Di mana antara pemerintah dan aktor-aktor lain di luar pemerintahan seperti swasta dan masyarakat mempunyai peranannya masing-masing, sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik atau governance. Dan wujudnya adalah bagaimana ke- 3 aktor yang ada ialah *public* (pemerintah), *private* (swasta), *Community/Civil Society* (Masyarakat) mendudukan dirinya sesuai dengan kapasitas dan peranannya masing-masing melakukan sinergi atau kolaborasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat (Utomo, 2009, p.186).

2.1.4 Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative governance*)

Collaborative governance merupakan suatu konsep turunan dari konsep *governance*. *Collaborative governance* muncul dengan model pemerintahan yang lebih partisipatif, yaitu dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan publik (Kim, 2010, p.4). *Collaborative governance* muncul dengan model sistem pengelolaan baru menggantikan model manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang lama, serta hadir untuk menyatukan *stakeholders* (publik dan privat) dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Stoker, 2004, p.17). *Collaborative* atau kolaborasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan keterkaitan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, yang dilakukan secara stabil dan kompleks untuk menghasilkan tata pemerintahan yang berorientasi konsensus. Pemerintah bersama masyarakat serta mitra publik atau swasta melakukan kegiatan bersama dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Kooiman, 2007, p.98).

Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama atau bekerjasama dengan orang lain yang menekankan hubungan kepercayaan pada setiap organisasi yang dibutuhkan dalam aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (O'Flynn and Wanna, 2008, p.3). *Collaborative governance* menurut Jung, Mazmanian and Tang (2009, p.1) adalah sebagai proses pembentukan, mengendalikan, memfasilitasi, mengoperasionisasikan, dan mengawasi pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi publik sendiri. Artinya, dalam menyelesaikan masalah publik perlu adanya partisipasi antar pihak atau antar aktor bukan hanya satu aktor saja. Selain itu *collaborative governance* adalah suatu tata pemerintahan kolaborasi yang mengatur dengan seksama dan terstruktur dalam menjalin kerjasama antara publik (pemerintah) dan kapabilitas privat untuk membuat kebijakan publik (Donahue and Zeckhauser, 2011, p.19).

Menurut Lambrie (2001, p.24), kolaborasi diartikan sebagai suatu proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Kolaborasi menurut Irianto Lambrie (2001, p.24-25) memiliki manfaat, yaitu antara lain:

- 1) Dapat bekerjasama secara internal sehingga mempunyai kekuatan untuk bersaing secara eksternal.
- 2) Keputusan yang diambil lebih cepat, kualitasnya lebih baik dan memperhatikan pelanggan atau kepentingan publik.
- 3) Produktivitas meningkat dua kali lipat.
- 4) Membuat kepercayaan yang lebih membuahkan hasil.
- 5) Investasi yang meningkat tajam.
- 6) Lebih bertanggungjawab untuk mencapai tujuan.
- 7) Konflik berkurang karena hubungan kerja terbuka dan membangun kepercayaan.
- 8) Hubungan kolaboratif menghasilkan kesamaan arah dan tujuan.

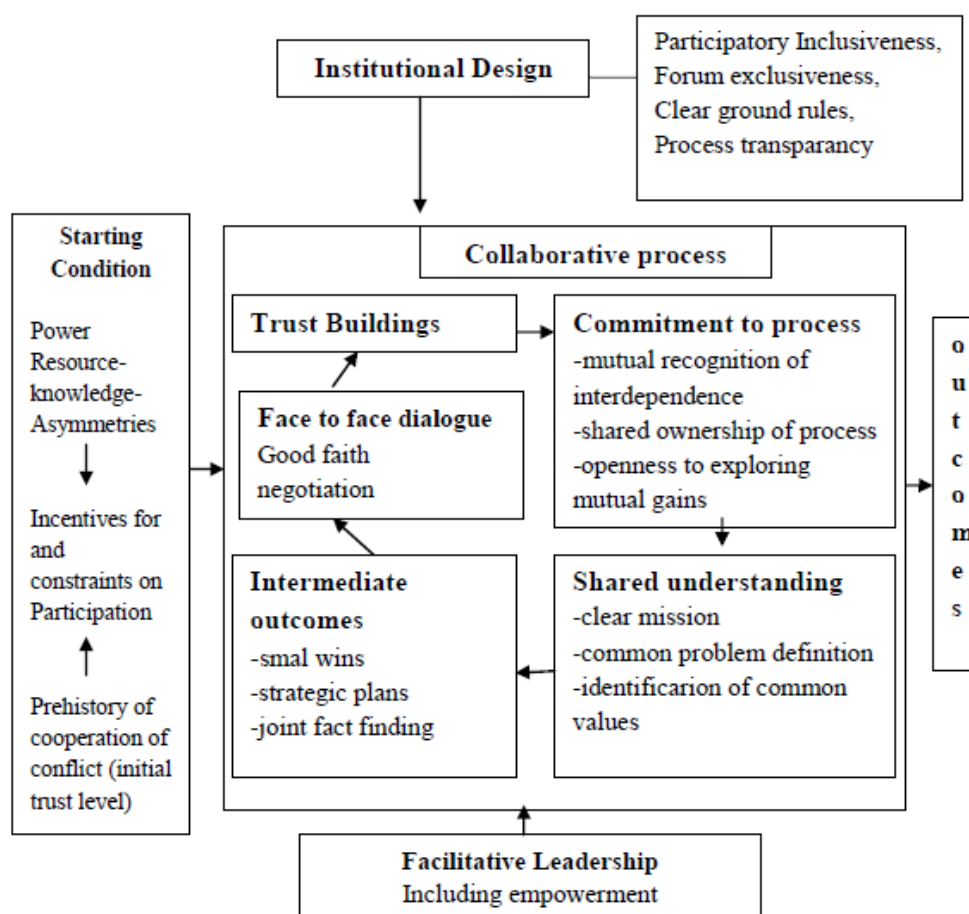
Penjelasan mengenai makna *collaborative* dan *governance* di atas memberikan arti bahwa *Collaborative governance* merupakan proses pengelolaan suatu kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah publik yang melibatkan *public government* (pemerintah), *private* (swasta), dan masyarakat. *Collaborative governance* juga diartikan sebagai mekanisme yang mana satu atau lebih lembaga publik dan *stakeholders* non—negara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan.

Collaborative governance merupakan model pengelolaan atau tata pemerintahan yang dalam menyelesaikan permasalahan publik melalui kebijakan publik pemerintah perlu melakukan kerja sama atau menarik partisipasi pihak lain seperti *private* (swasta) dan masyarakat, pemerintah tidak bekerja sendirian karena pengambilan keputusan lebih berorientasi pada konsensus. Menurut O'flyn and wanna (2008, p.6) *collaborative governance* terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut :

- 1) *Collaborative* dalam pemerintahan, yaitu hubungan kolaborasi yang melibatkan antar lembaga-lembaga pemerintahan yang berbeda
- 2) *Collaborative* antara pemerintah, yang melibatkan lembaga yang yuridiksi yang berbeda.

- 3) *Collaborative* antara pemerintah dan eksternal pihak ketiga seperti dalam penyediaan barang dan jasa.
- 4) *Collaborative* antara pemerintah dan warga negara.

Model *collaborative governance* yang banyak digunakan dalam studi administrasi publik yaitu model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007, p.550). Model *collaborative governance* ini digambarkan seperti berikut :



Gambar 2.1 Model Collaborative governance menurut Ansell and Gash
Sumber : Ansell and Gash (2007, p.550)

Model ini memiliki empat variabel dalam Ansell and Gash (2007, p.550-570), yaitu (1) Kondisi awal, (2) Desain kelembagaan, (3) Kepemimpinan yang fasilitatif, dan (4) Proses Kolaborasi. Berikut penjelasannya :

1). Kondisi awal

Kondisi awal menjadi sebuah dasar dalam menentukan tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang dapat menjadi sumberdaya atau bahkan menjadi kendala dalam proses *collaborative governance*. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam kondisi awal. Pertama, kondisi dimana pemangku kepentingan di tingkat lokal memiliki visi atau sejarah. Sejarah yang pernah terjadi mungkin kurang menyenangkan sehingga sebelum sebuah program kebijakan dilaksanakan memandang akan terjadinya dampak yang buruk kepada mereka. Hal tersebut memungkinkan adanya ketidakpercayaan publik dan lembaga yang ada di dalamnya ketika sebuah program dilaksanakan. Kedua, ketika sejarah masa lalu dari pelaksanaan program tertentu berimplikasi pada sesuatu yang baik para pemangku kepentingan justru akan mendukung terciptanya visi bersama untuk berkolaborasi menghasilkan kebijakan yang mereka harapkan.

Kemudian Ansell and Gash (2007, p.551) mempersempit kondisi awal ke dalam tiga variabel yang lebih luas, antara lain :

- a) Ketidakseimbangan antar sumberdaya/kekuatan dari berbagai pemangku kepentingan.
- b) Inisiatif pemangku kepentingan harus berkolaborasi.
- c) Sejarah masa lalu/ kerjasama para pemegang konflik.

Collaborative governance menurut Jung, *et.al* (2009, p.1) adalah sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalisasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. *Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002).

2). Kepemimpinan yang fasilitatif

Ansell and Gash (2007, p.554) menyatakan bahwa kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses

kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif dapat membawa para pemangku kepentingan bersama-sama dan membuat para pemangku kepentingan untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaborasi. Seorang pemimpin yang baik harus senantiasa terlibat dan perlu melakukan upaya campur tangan dalam pembuatan agenda bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Burns (2010) mengungkapkan secara konsep dan praktik, kekuasaan (*power*) berkaitan erat dengan kepemimpinan, karena kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam bentuk kekuasaan. Stone menjelaskan keterkaitan kekuasaan dengan kepemimpinan dalam konteks urban governance dengan membuat suatu tipologi peran kepemimpinan dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk mengatur (*to govern*) yang dibedakan dari *power over* dan *power to* (John dan Cole, 1999). Selanjutnya, Healey (2006), yang mendekati perencanaan kolaboratif dari aspek kelembagaan yang tersistem (*governance*), dalam situasi berbagai kekuasaan diantara para pemangku kepentingan.

Untuk memulai aktivitas tersebut, Healey menyebutkan pentingnya inisiator, pemangku kepentingan, dan arena, dimana pemimpin berperan sebagai inisiator yang dapat menggerakkan kepentingan-kepentingan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Pemimpin tersebut tidak selalu berasal dari kepemimpinan formal. Sementara itu, Huxham dan Vangen (2000) melakukan penelitian mengenai kepemimpinan dalam pembentukan dan implementasi agenda kolaboratif, dengan melihat peran kepemimpinan melalui media: struktur, proses, dan peserta (*participants*) serta mengamati aktivitas kepemimpinan dalam agenda kolaborasi dalam hal pengelolaan kekuasaan dan pengendalian agenda, perwakilan dan penggerakan anggota organisasi, pemberian semangat dan pemberdayaan anggota yang memiliki kemampuan mencapai tujuan organisasi.

3). Desain kelembagaan

Desain kelembagaan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan aturan-aturan dasar dalam kolaborasi. Seperti dalam menentukan siapa

yang harus disertakan dalam proses kolaborasi. Selain itu proses kolaborasi juga menitikberatkan pada keterlibatan pihak lain atau seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Ansell and Gash, 2007, p.555). Menurut John W. Mohr dan Harrison C. White (2008) kelembagaan merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan praktik untuk mengelola interaksi sosial. Dalam arti yang lebih luas kelembagaan bisa merupakan kegiatan, nilai, norma, struktur sosial dan sistem peran yang ada dalam masyarakat. Penelitian tentang pendekatan kolaboratif menjelaskan bahwa sistem kolaborasi akan mengenalkan tentang berbagai jenis konsep yang menjembatani suatu proses, terutama antara sektor pemerintah dan swasta, dimana kepentingan dan kebutuhan yang beragam dipecahkan melalui dialog dan kolaborasi (Innes & Booher, 2003; Evans *et al*, 2006; Voogd & Woltjer, 2007).

4). Proses Kolaboratif

Proses *collaborative governance* dalam Ansell and Gash (2007, p.558) dimulai dari dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*), berikut penjelasan lebih rincinya :

a) *Dialogue Face to face* (dialog tatap muka)

Ketika seorang berdialog tentu di dalamnya terdapat komunikasi. Apalagi jika dialog dilakukan secara langsung atau disebut sebagai dialog tatap muka. Dialog tatap muka akan sarat dengan komunikasi verbal. Komunikasi disebut sebagai jantung dari kolaborasi. Dari komunikasi antar banyak pihak yang berperan memungkinkan adanya pemahaman bersama, membangun kepercayaan dan komitmen antar *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi. Menurut DeLeon & Gallagher (2011, p.27-39) mengemukakan pada dekade terakhir ini akademisi ramai-ramai membahas pentingnya peranan sektor *non-profit* dan konsep *governance* dalam keterlibatannya pada proses kebijakan publik. Johansson (2010,

p.371-392) mengemukakan bahwa peran dari negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan publik akan sangat menentukan arah perubahan dari suatu kebijakan. Keterlibatan segenap elemen masyarakat dalam proses kebijakan publik memang diharapkan mampu membawa dampak yang positif bukan hanya bagi penyelenggaraan proses kebijakan, melainkan lebih jauh dari itu demi mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih luas lagi.

b) *Trust-building* (membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol diawal proses kolaboratif tetapi sangat sulit diciptakan. Dalam proses kolaborasi tidak hanya mementingkan kepercayaan antara pemegang peran, tetapi merupakan titik awal yang umum untuk pemerintahan kolaboratif. Membangun kepercayaan merupakan aspek yang tidak terlepas dari tatap muka dan konflik masa lalu, kedua hal tersebut sangat mempengaruhi dalam membangun kepercayaan agar proses kolaboratif dapat berjalan dengan baik.

c) *Commitmen to process* (komitmen terhadap proses)

Komitmen *stakeholders* merupakan aspek penting yang dapat menjelaskan tingkat keberhasilan maupun kegagalan *collaborative governance*. Komitmen yang lemah dari tingkat pusat justru menjadi ancaman kegagalan kolaborasi. Karena komitmen yang dimiliki oleh pemangku kepentingan khususnya dari level pusat akan memiliki kecenderungan terhadap partisipasi aktor lain (*stakeholder non state*). Sehingga komitmen yang besar dari pusat adalah sebagai ujung pangkal dari pembangunan komitmen publik dimana tergali hubungan saling menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing aktor.

Sementara itu, Huxham dan Vangen (2000) melakukan penelitian mengenai kepemimpinan dalam pembentukan dan implementasi agenda kolaboratif, dengan melihat peran kepemimpinan melalui media: struktur, proses, dan peserta (*participants*) serta mengamati aktivitas kepemimpinan dalam agenda kolaborasi dalam hal pengelolaan kekuasaan dan

pengendalian agenda, perwakilan dan penggerakan anggota organisasi, pemberian semangat dan pemberdayaan anggota yang memiliki kemampuan mencapai tujuan organisasi. Pada kajian selanjutnya, Vangen dan Huxham (2003) mengungkapkan bahwa kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan dan melibatkan para pemangku kepentingan, kemudian menggerakkan mereka agar berpartisipasi dalam suatu proses kolaborasi.

d) *Shared understanding* (pemahaman bersama)

Pemahaman bersama dalam proses kolaboratif berarti bahwa para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang akan mereka capai bersama-sama. Yang dimaksudkan pemahaman bersama tersebut adalah seperti misi, landasan dan tujuan, berbagi visi, ideologi, tujuan yang jelas, arah strategis, atau keselarasan nilai-nilai inti. Selain itu pemahaman bersama juga dapat digunakan dalam mendefinisikan atau menyelesaikan masalah yang kemudian dicari solusinya bersama-sama.

Definisi pemahaman bersama erat kaitannya dengan pendekatan komunikasi, dimana proses yang membutuhkan adanya dialog, adanya partisipasi, dan pada akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan. Proses ini ternyata juga terdapat dari beberapa pendekatan perencanaan yang menggunakan basis komunikasi. Yang dimaksud komunikasi disini adalah adanya upaya membangun pemahaman bersama untuk memecahkan permasalahan perencanaan yang dihadapi. Pendekatan komunikasi telah menjadi bahan pemikiran dalam perencanaan transaktif (Friedman, 1973), perencanaan komunikatif (Sager, 1994; Innes dan Booher, 2000), perencanaan konsensus (Innes, 1996; Woltjer, 2000), dan perencanaan kolaboratif. (Healey, 1997; Innes, 1996).

e) *Intermediate outcome* (keberhasilan jangka menengah)

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi ketika tujuan dan keuntungan kolaborasi relatif nyata dan dapat dirasakan. Keuntungan yang dapat dirasakan dalam jangka menengah merupakan

proses penting untuk membangun keberlanjutan dan kesuksesan proses kolaborasi yaitu dengan siklus positif untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Bertaina, et al (2006) mengemukakan bahwa prinsip utama yang menjadi persyaratan dalam proses kolaborasi adalah transparansi proses, keragaman dan keterwakilan dari para pemangku kepentingan, dan kemampuan seluruh peserta untuk melakukan pengambilan keputusan. Setelah tujuan proses kolaboratif terbangun, diharapkan diperoleh hasil sementara berupa temuan fakta gabungan dan temuan yang disepakati bersama sebelum akhirnya sampai pada konsensus.

2.1.5 Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keamanan Nasional

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan (Rothan HA, Byrareddy, 2020). Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al., 2020). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al, 2020). Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (WHO, 2020). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya (WHO, 2020). Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik (WHO, 2020). Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan

33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian.

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China (Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons, 2020). Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman (WHO, 2020). COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus (WHO, 2020). Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian (Kemenkes RI, 2020). Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (WHO, 2020).

Jika ditinjau dari keamanan nasional wabah Covid-19 merupakan dinamika yang sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut diantaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka atau perang konvensional. Kondisi dalam negeri juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan strategis yang dipicu oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan ini menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, termasuk wabah Covid-19, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga hal ini harus diantisipasi sejak dini untuk memastikan fungsi negara sebagai jaminan keamanan nasional yang terpadu dan komprehensif bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah terutama perlindungan bagi warganya. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi gejolak dalam negeri yang tidak stabil pada keamanan nasional sehingga mendatangkan peluang bagi bangsa luar untuk memanfaatkan momen ini dengan merebut kedaulatan negara.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk melihat tingkat keterbaruan, kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait konteks tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap, maka penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai pembanding. Dengan pendekatan *collaborative governance* penelitian ini akan memberikan temuan baru yang memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan untuk menentukan tindakan yang responsif dari pengambil kebijakan. Hal ini harus didukung dengan kemampuan setiap komponen atau *stakeholders* dengan optimal untuk menentukan arah kebijakan dengan metode atau skema yang akan dijalankan. Dalam rujukan penelitian terdahulu ini menggunakan jurnal nasional dan jurnal internasional yang dapat dilacak kebenarannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada aspek kajian dimana belum banyak karya tulis yang menelaah konsep tata kelola kolaboratif dalam

rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah yang memiliki ciri khas dan karakteristik ancaman bencana alam dan juga merupakan jalur transportasi darat dan jalur lintas selatan Jawa baik dengan moda bus antar kota dan kereta api, hubungan transportasi udara melalui bandara Tunggal Wulung, serta jalur transportasi laut komoditas pangan, industri dan manufaktur lain dalam dan luar negeri. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Demartoto, Argyo, 2019, Kajian Refleksivitas Masyarakat Risiko dalam Pengembangan Pariwisata Siaga Bencana Berbasis <i>Collaborative governance</i>	Teori masyarakat berisiko di era <i>postmodern</i> mampu mengelola dan merespons risiko dan keadaan dengan kemampuannya secara mandiri Beck, Ulrich. (1992).	Menelaah karakteristik pelaku wisata sebagai masyarakat berisiko bencana, risiko bencana dan refleksivitas, Pengumpulan data dengan studi pustaka dan data sekunder	Pelaku pariwisata baik pemerintah non pemerintah (LSM, swasta, dunia usaha, lembaga donor dan relawan), serta masyarakat di sekitar ODTW dan wisatawan perlu berkoordinasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi sosial dan rujukan terkait bencana. Pariwisata siaga bencana dapat berkembang bila pelaku wisata sebagai masyarakat berisiko mempunyai pengetahuan tentang variasi bencana dan antisipasinya; kebijakan dan panduan siaga bencana di ODTW; respons dan tanggap darurat; sistem komunikasi informasi dan peringatan bencana, serta mampu memobilisasi sumber daya dan potensi wisata yang ada untuk penanggulangan bencana alam dengan tanggap darurat dengan menjalin kerjasama pihak-pihak terkait.	- Konteks <i>collaborative governance</i> - Konteks kebencanaan	- Teori yang digunakan - Metode penelitian - Lokus penelitian - Objek penelitian
2	Nurmandi, Achmad & Pratama Prawira Yudha, 2020, <i>Collaborative governance</i> dan <i>Social Capital</i> :	Teori penelitian ini dirancang oleh Dudwick et al. (2006) dalam mengukur	Metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan	Ketahanan sosial dalam kesiapsiagaan kebencanaan dalam menghadapi erupsi merapi bisa dilakukan dengan membentuk sebuah komunitas tanggap bencana yang mengorganisirkan kaum pemuda untuk terlibat dalam tanggap bencana. Komunitas terbentuk karena	- Kontek kebencanaan - Konteks <i>collaborative governance</i> - Metode penelitian yang digunakan	- Lokus penelitian - Subjek penelitian - Objek penelitian

	Peran Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Disaster Management di Daerah Istimewa Yogyakarta	enam dimensi modal sosial.	pendekatan deskriptif.	asas kemanusiaan dan kesukarelawanan serta kohesi sosial, kepercayaan dan solidaritas sehingga menimbulkan dampak positif dengan dukungan dari pemerintah dan <i>stakeholders</i> terkait, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang sistematis dan terencana.		
3	Kurniasih, Setyoko & Imron. 2017. <i>Collaborative governance</i> Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas	Teori yang digunakan adalah <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash (2007)	Metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif	Kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program yang masih bercorak <i>top-down</i> membuat kinerja kelembagaan pada program SLBM di Kabupaten Banyumas masih belum optimal. Upaya penguatan kelembagaan ke arah interaksi sosial melalui kerjasama kolaboratif di antara segenap <i>stakeholders</i> penting dilakukan untuk membuat pelaksanaan program berbasis masyarakat lebih efektif sesuai harapan masyarakat. Dengan demikian kemanfaatan program akan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Nilai lebih dari model kelembagaan <i>collaborative</i> antara lain karena model ini mampu memperkuat sistem jejaring dan arus informasi serta mengurangi ketidaksepahaman antar <i>stakeholders</i> . Model ini juga dapat memperjelas peran masing-masing <i>stakeholders</i> serta akuntabilitasnya.	- Konteks <i>collaborative governance</i> - Metode penelitian kualitatif	- Aspek cakupan kelembagaan - Desain penelitian - Subjek penelitian - Objek penelitian

4	Sufianti, Ely. 2012. Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratif	Teori yang digunakan teori perencanaan kolaboratif	Metode penelitian ini dengan menggunakan studi literatur melalui artikel ilmiah yang terpublikasi.	Perencanaan kolaboratif merupakan pendekatan yang ideal, tetapi sulit untuk diimplementasikan. Pada studi kasus relokasi PKL di Kota Surakarta, peran kepemimpinan penting pada masyarakat non-kolaboratif, dari awal sampai akhir proses relokasi, sehingga mampu membawa mereka menuju proses perencanaan kolaboratif.	- Konteks <i>collaborative governance</i>	- Teori yang digunakan - Metode dan desain penelitian - Subjek penelitian - Objek penelitian - Konteks kebencanaan
5	Zulhadi, Ali dan Amil, 2018, Implementasi Kebijakan <i>Collaborative governance</i> dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara	Aspek-aspek <i>collaborative governance</i> pemerintahan menurut Walter dan Petr (2000:495)	Metode kualitatif dengan desain pendekatan deskriptif	Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2008 64.374 dan pada tahun 2014 503.341 kunjungan. Pemberian otonomi kepada Badan Promisi Pariwisata Daerah untuk melakukan promosi pariwisata di daerah Kabupaten Lombok Utara sudah sesuai dengan harapan yaitu mampu mengembangkan	- Konteks kebencanaan - Kontek <i>collaborative governance</i> - Metode penelitian	- Teori yang digunakan - Desain penelitian - Subjek penelitian - Objek penelitian

				dan memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.		
6	Sururi, Ahmad. 2018. <i>Collaborative governance</i> Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)	Teori <i>Collaborative governance</i> Ansell and Gash (2007)	Metode penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif	<i>Collaborative governance</i> dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yaitu dimensi struktural birokrasi, sosialisasi revitalisasi dan relokasi pedagang kaki lima yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Keraton Surososwan Banten Lama. kemudian pengembangan model inovasi kebijakan <i>collaborative governance</i> dan tahap-tahap revitalisasi meliputi empat komponen yaitu kondisi awal yang terdiri dari identifikasi kondisi <i>eksisting</i> , sumberdaya, dasar pertimbangan dan ekonomi <i>political will</i> ; komponen kedua adalah komitmen yang meliputi proses dan hasil, kepercayaan, kesamaan pemahaman dan legitimasi internal/eksternal; komponen ketiga adalah desain kelembagaan yang terdiri dari struktur dan prosedur, kepemimpinan dan bentuk proses kerjasama; dan komponen keempat adalah kondisi akhir yang meliputi tindak lanjut dan keberlanjutan.	- Konteks <i>collaborative governance</i> - Teori yang digunakan - Metode penelitian	- Desain penelitian - Subjek penelitian - Objek penelitian - Konteks bencana pandemi Covid-19
7	Yulianto & Mutiarin. 2018. Pelaksanaan <i>Collaborative</i>	Teori <i>collaborative governance</i>	Disain penelitian ini adalah metode	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kolaborasi yang terjadi dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana secara umum sama dengan model	- Konteks <i>collaborative governance</i>	- Desain penelitian - Subjek penelitian

	<i>governance</i> Dalam Desa Tangguh Bencana (DESTANA) (Studi Kasus Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul)		kualitatif deskriptif	<i>Collaborative governance</i> Ansel dan Gash. Faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari adalah pengalaman kejadian bencana di masa lalu, fasilitasi dari BPBD Bantul, kepemimpinan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa, Kolaborasi dalam Forum Lembaga Desa dan aktifitas kegiatan dalam FPRB Desa Poncosari.	- Konteks kebencanaan - Teori dan metode penelitian	- Objek penelitian - Fokus kajian/ konteks kajian
--	---	--	--------------------------	--	--	--

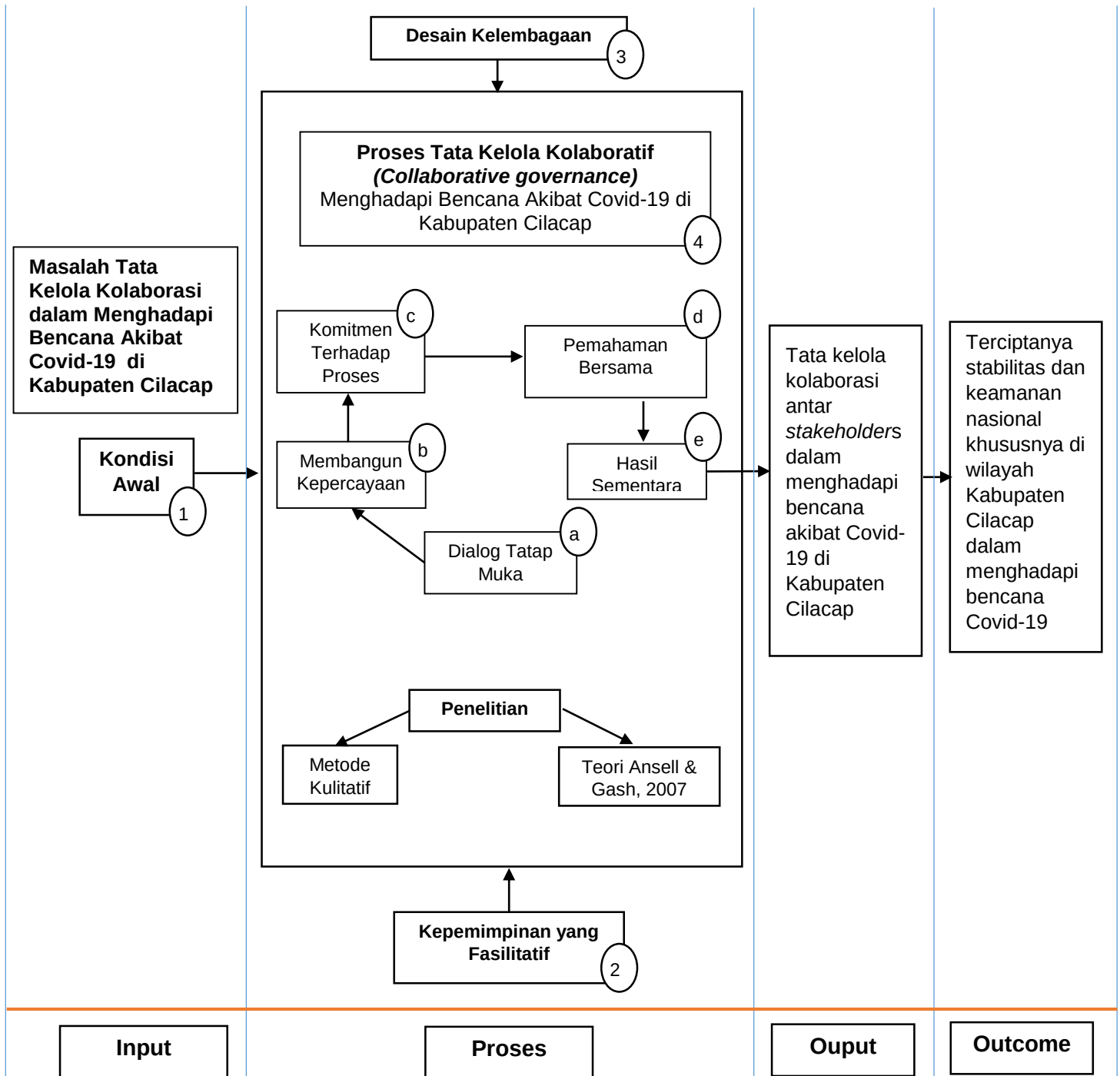
Sumber : data sekunder diolah peneliti

2.3 Kerangka Berpikir

Pendemi Covid-19 memberikan dampak luas bagi tatanan kehidupan tidak terkecuali pada terselenggaranya tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki catatan kebencanaan sering melanda daerah ini. Banyaknya bencana yang menimpa Kabupaten Cilacap, maka daerah ini sering dijuluki sebagai “*super market bencana*”. Namun menariknya dengan banyaknya bencana yang ada, banyak pula prestasi yang diukir Kabupaten Cilacap dalam penanggulangan bencana. Karakteristik daerah ini memiliki posisi strategis yang berada di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Cilacap sehingga berpotensi terjadi tsunami yang berisiko tinggi.

Tata kelola kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di Kabupaten Cilacap harus menyadari bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab bersama dan harus diatasi bersama dengan kolaborasi dan sinergitas. Upaya kolaborasi sebagai suatu proses pengelolaan komponen yang ada secara komprehensif dan responsif yang dilandaskan pada komitmen bersama diantara *stakeholders* di Kabupaten Cilacap dengan membangun kepercayaan serta sistem koordinasi antar lembaga harus mampu menghasilkan luaran yang diharapkan.

Percepatan penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Cilacap diharapkan memberikan kontribusi baik teoritis maupun praktis dalam terwujudnya luaran sistem tata kelola kolaborasi yang efektif dan efisien untuk menekan penyebaran virus yang membahayakan ini. Sehingga dalam jangka panjang mampu memberikan jaminan kepada masyarakat dari sistem keamanan nasional dan terciptanya stabilitas nasional di seluruh aspek tatanan kehidupan baik keamanan, kesehatan, sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan.



→ : Alur Penelitian

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa alur berpikir penelitian tata kelola kolaboratif penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap berangkat dari kondisi awal sebagai input atau masukan proses penelitian. Kondisi awal menjadi sebuah dasar dalam menentukan tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang dapat menjadi sumberdaya atau bahkan menjadi kendala dalam proses *collaborative governance*. Kondisi awal ini melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif dapat membawa para pemangku kepentingan bersama-sama dan membuat para pemangku kepentingan untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaborasi. Seorang pemimpin yang baik harus senantiasa terlibat dan perlu melakukan upaya campur tangan dalam pembuatan agenda bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Desain kelembagaan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan aturan-aturan dasar dalam kolaborasi. Seperti dalam menentukan siapa yang harus disertakan dalam proses kolaborasi. Selain itu proses kolaborasi juga menitikberatkan pada keterlibatan pihak lain atau seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sistem kolaborasi akan mengenalkan tentang berbagai jenis konsep yang menjembatani suatu proses, terutama antara sektor pemerintah dan swasta, dimana kepentingan dan kebutuhan yang beragam dipecahkan melalui dialog dan kolaborasi.

Proses dari tata kelola kolaboratif ini berawal dari ketika antar lembaga berdialog yang dalamnya terdapat komunikasi. Apalagi jika dialog dilakukan secara langsung atau disebut sebagai dialog tatap muka. Dialog tatap muka akan sarat dengan komunikasi verbal. Komunikasi disebut sebagai jantung dari kolaborasi. Dari komunikasi antar banyak pihak yang berperan memungkinkan adanya pemahaman bersama, membangun

kepercayaan dan komitmen antar *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi.

Membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol diawal proses kolaboratif tetapi sangat sulit diciptakan. Dalam proses kolaborasi tidak hanya mementingkan kepercayaan antara pemegang peran, tetapi merupakan titik awal yang umum untuk pemerintahan kolaboratif. Membangun kepercayaan merupakan aspek yang tidak terlepas dari tatap muka dan konflik masa lalu, kedua hal tersebut sangat mempengaruhi dalam membangun kepercayaan agar proses kolaboratif dapat berjalan dengan baik.

Komitmen *stakeholders* merupakan aspek penting yang dapat menjelaskan tingkat keberhasilan maupun kegagalan *collaborative governance*. Komitmen yang lemah dari tingkat pusat justru menjadi ancaman kegagalan kolaborasi. Karena komitmen yang dimiliki oleh pemangku kepentingan khususnya dari level pusat akan memiliki kecenderungan terhadap partisipasi aktor lain (*stakeholder non state*). Sehingga komitmen yang besar dari pusat adalah sebagai ujung pangkal dari pembangunan komitmen publik dimana tergali hubungan saling menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing aktor.

Pemahaman bersama dalam proses kolaboratif berarti bahwa para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang akan mereka capai bersama-sama. Yang dimaksudkan pemahaman bersama tersebut adalah seperti misi, landasan dan tujuan, berbagi visi, ideologi, tujuan yang jelas, arah strategis, atau keselarasan nilai-nilai inti. Selain itu pemahaman bersama juga dapat digunakan dalam mendefinisikan atau menyelesaikan masalah yang kemudian dicari solusinya bersama-sama. Hasil kolaborasi relatif nyata dan dapat dirasakan dengan keuntungan yang dapat dirasakan dalam jangka menengah merupakan proses penting untuk membangun keberlanjutan dan kesuksesan proses kolaborasi yaitu dengan siklus positif untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yakni metode penelitian kualitatif guna menggali informasi secara akurat dari informan yang berkompeten dalam bidang kebencanaan dan mampu memberikan keterangan-keterangan yang bisa menunjang pada penelitian ini. Metode penelitian kualitatif memusatkan pada interaksi simbolik dan proses, serta hasil yang berupa deskripsi kata-kata, berbeda dengan metode kuantitatif yang menekankan pada angka. Selanjutnya, deskriptif yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar. Hal itu disebabkan oleh penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2012, p.11).

Istilah metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan yang melibatkan berbagai upaya seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke tema umum, serta menafsirkan makna data yang kompleks dari suatu persoalan kemudian menyusun laporan akhir yang memiliki struktur yang fleksibel (Creswell, 2014).

Desain penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dimana peneliti mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang tata kelola kolaboratif menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Desain penelitian studi kasus yang merupakan penelitian mendalam tentang masalah penelitian tertentu, bukan survei statistik atau pertanyaan komparatif. Tujuan desain ini untuk mempersempit bidang yang sangat luas ke dalam satu atau beberapa hal yang spesifik (Nurdin dan Hartati, 2019, p.36).

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai dengan Desember 2020. Waktu yang digunakan peneliti intensif untuk penelitian ke lapangan dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu dua bulan dengan estimasi 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan penyusunan tesis dan proses bimbingan. Adapun rencana kegiatan penelitian yang dilakukan dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Agustu	September	Oktober 2020				Nopember 2020				Des. 2020	Jan. 2021	
				1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
1	Penyusunan Proposal													
2	Ujian Pra Proposal													
3	Sidang Proposal													
4	Revisi Proposal													
5	Pengumpulan Data													
6	Penyusunan Tesis													
7	Proses Bimbingan													
8	Sidang Pra Tesis													
9	Sidang Tesis													
10	Revisi													

Sumber : Diolah peneliti

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada kajian tentang tata kelola kolaboratif menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap adalah subjek atau narasumber yang benar-benar memahami dan ahli dibidang *collaborative governance* dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 dari berbagai latarbelakang. Untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber yang tujuannya untuk merinci kekhususan yang ada dalam konteks yang unik. Teknik *purposive sampling* ini merupakan teknik pemilihan informan yang benar-benar mengerti

tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten (Moleong, 2012, p.186).

Penentuan informan berkaitan dengan faktor-faktor kontekstual, sehingga tidak dapat diketahui jumlah secara pasti, karena informan dijangkau sebanyak mungkin informasinya. Maka informan dalam penelitian ini merupakan teknik pemilihan informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten pada tata kelola kolaboratif menghadapi bencana akibat Covid-19. Berdasarkan identifikasi dan pengembangan informan-informan kunci yang diseleksi secara *purposive* meliputi:

- a. Bupati Cilacap (Ketua Gugus Tugas);
- b. Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap;
- c. Komandan Distrik Militer 0703/Cilacap;
- d. Kepala Kepolisian Resor Cilacap;
- e. Wakapolres Cilacap;
- f. Kabag Ops Polres Cilacap;
- g. Kasat Pol PP Kabupaten Cilacap;
- h. Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap;
- i. Kepala Markas PMI Kabupaten Cilacap;
- j. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
- k. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cilacap;
- l. Direktur Utama PT. Cahaya Sempurna Sejati;
- m. Kepala Unit Manajer Komunikasi, Hubungan dan CSR RU IV Pertamina Cilacap
- n. Tokoh masyarakat Cilacap Selatan;
- o. Tokoh masyarakat Tegalreja;
- p. Bhabinkamtibmas Kelurahan Tegalreja Cilacap Selatan;
- q. Tenaga Kesehatan Puskesmas Cilacap Selatan.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini pada unit analisis organisasi secara kolaboratif dimana objek penelitian ini difokuskan pada tata kelola kolaboratif menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Objek dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan

penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian (Sugiyono, 2014). Fokus objek penelitian sebagai wahana untuk membatasi studi, yaitu membatasi peneliti dalam penyelidikan dan berfungsi sebagai pemenuhan, kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan/mengeluarkan informasi yang baru diperoleh dilapangan guna memilih mana yang relevan dan mana pula yang tidak relevan (Moleong 2012: 93). Adapun fokus kajian pada penelitian ini meliputi:

Gambar 3.2 Fokus Penelitian

Fokus	Sub Fokus	Aspek Kajian
Tata kelola kolaboratif (<i>collaborative governance</i>) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap	Kondisi Awal	1. Tingkat kepercayaan
		2. Konflik
		3. Modal sosial
	Kepemimpinan Fasilitatif	Agenda bersama
	Desain Kelembagaan	1. Partisipasi
		2. Aturan dasar
		3. Transparan
	Proses Kolaborasi	1. Dialog tatap muka (<i>Dialogue Face to face</i>)
		2. Membangun kepercayaan (<i>Trust-building</i>)
		3. Komitmen terhadap proses (<i>Commitmen to process</i>)
		4. Pemahaman bersama (<i>Shared understanding</i>)
		5. Hasil sementara (<i>Intermediate outcome</i>)

Sumber : Diolah peneliti

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian pada sub aspek penelitian yang telah ditentukan dan bisa jadi pertanyaan tersebut dikembangkan sesuai dinamika lapangan. Sangat diharapkan penelitian dapat menemukan temuan-temuan sebagai nilai dari kebaruan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara merupakan kegiatan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Wawancara mendalam ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pedoman wawancara kepada informan guna menjaring data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan melalui teknik survey (Moleong, 2012, p.186)

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan mencari data yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut dapat berupa dokumen-dokumen secara tertulis, baik berupa data statistik, peraturan, maupun rencana dan realisasi program. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis ataupun film yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2012, p.216-217)

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku, tak sadar, dan kebiasaan yang memungkinkan pengamat melihat objek penelitian dengan menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek (Moleong, 2012, p.175). Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. Penilaian hasil observasi dan informasi dari narasumber menggunakan pedoman *check-list* sesuai dengan pedoman observasi yang disiapkan peneliti.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain. Menurut Moleong (2012, p.330-331) menyatakan bahwa triangulasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Hal demikian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dengan informan.
 - 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan dikatakan secara pribadi.
 - 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
 - 4) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai keadaan pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan.
 - 5) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang ada relevansinya. Pada tahap pengujian data peneliti hanya membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

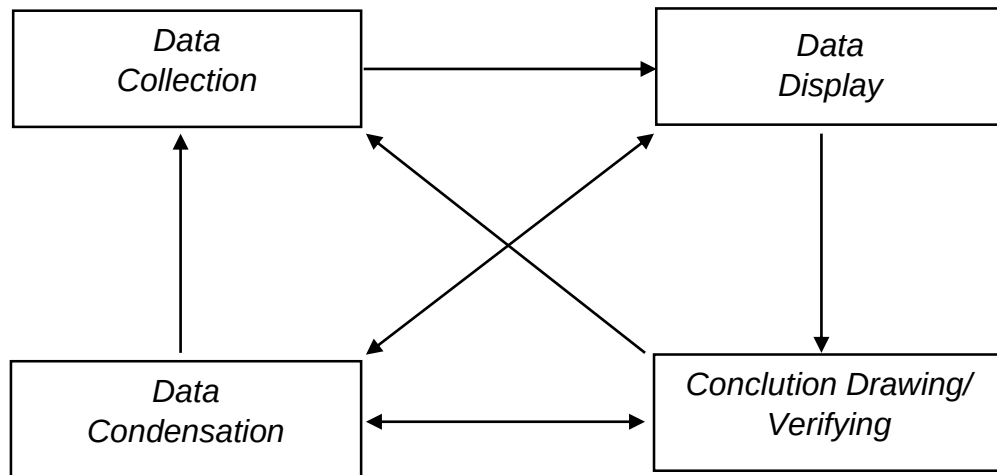
- b. Triangulasi metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengambilan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi teori yaitu membandingkan fakta dan teori.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan tiga cara, yaitu:

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dengan informan.
- b. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai keadaan pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang ada relevansinya. Pada tahap pengujian data peneliti hanya membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles, A. Michael Huberman, & J Saldana, 2014, p.31-33). Berikut merupakan model analisis interaktif yang digunakan pada penelitian ini:



Gambar 3.2 Model Analisis Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014, p.33)

Model analisis interaktif tersebut melalui alur kegiatan analisa yaitu:

a. Pengambilan data

Proses pengambilan data ialah dengan menelaah seluruh data yang masuk dari berbagai sumber, seperti wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.

b. Kondensasi Data

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan kondensasi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan, dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai dikondensasi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif yaitu penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah dikondensasi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pernyataan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

BAB 4

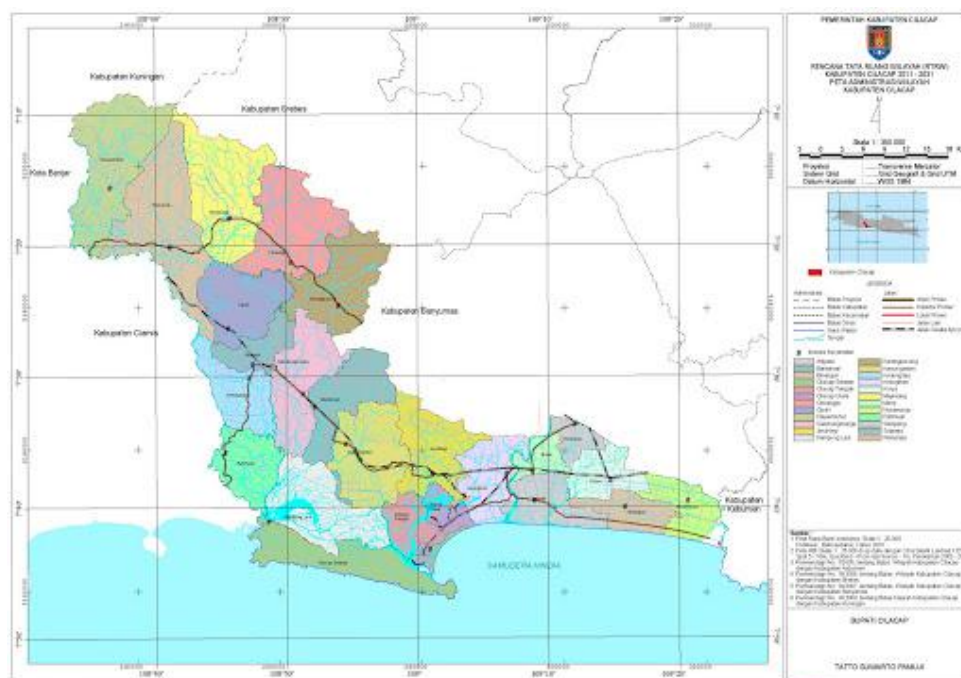
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kabupaten Cilacap

Secara geografis dan administratif Kabupaten Cilacap terletak pada 108°4'30" – 109°22'30" Garis Bujur Timur dan 7°30'20" – 7°45' Garis Lintang Selatan, dengan luas wilayah 225.361 Km persegi dimana Kabupaten Cilacap ini merupakan daerah terluas di Provinsi Jawa Tengah .Kabupaten Cilacap secara geografis berada di bagian wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah berhadapan langsung dengan perairan Samudera Hindia, dengan panjang garis pantai sekitar 105 km, yang dimulai dari bagian timur pantai Desa Jetis Kecamatan Nusawungu ke arah barat hingga Ujung Kulon Pulau Nusakambangan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Cilacap ini terbagi atas 24 Kecamatan, 269 Desa dan 15 Kelurahan. Pemerintah juga didukung oleh lembaga tingkat desa/kelurahan yaitu RT dan RW. Lembaga tingkat Desa/ Kelurahan tersebut terdiri dari 10.445 Rukun Tetangga (RT) dan 2.319 Rukun Warga (RW). Secara administratif Kabupaten Cilacap berbatasan dengan:

Sebelah utara	: Kabupaten Brebes dan Banyumas
Sebelah timur	: Kabupaten Banyumas dan Kebumen
Sebelah selatan	: Samudera Hindia
Sebelah barat	: Kabupaten Ciamis, Banjar dan Pangandaran



Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Cilacap
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap (2020)

Kondisi fisik alami wilayah Kabupaten Cilacap mempunyai dua karakteristik utama, yaitu dataran, dan perbukitan. Dataran meliputi dataran pantai dan dataran alluvial. Dataran alluvial dan pantai mendominasi di daerah sisi selatan dan membentang dari barat ke timur, dan meliputi Kecamatan Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Kampung Laut, Bantarsari, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, dan Nusawungu. Sedangkan daerah perbukitan di Kabupaten Cilacap mendominasi wilayah sebelah utara barat, dan meliputi Kecamatan Dayuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Sidareja, Kawunganten, Jeruklegi, dan Kesugihan, serta juga meliputi sebagian besar Pulau Nusakambangan.

Kondisi fisik wilayah Cilacap sangat dipengaruhi oleh genesis dari zona tengah dan zona selatan Jawa. Genesis zona tengah Jawa dapat dilihat pada wilayah Cilacap bagian utara dan genesis zona selatan Jawa dapat dilihat pada wilayah Cilacap bagian selatan. Pada wilayah Cilacap

utara, kondisi fisik terbentuk dari asal proses morfologi yang dibentuk oleh Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan. Antara kedua pegunungan tersebut terdapat Lembah Serayu yang terisi oleh material Gunungapi Sundoro (3.155 meter), dan Sumbing (3.375 meter).

Pada wilayah Cilacap bagian selatan, kondisi fisik terbentuk dari proses yang terjadi pada zona selatan Jawa yang merupakan merupakan plato dengan sebagian wilayah mengalami penenggelaman, mulai dari Parangtritis hingga Cilacap, kecuali Karangbolong, Srandil dan Selok, serta Nusakambangan. Perbukitan Srandil berada pada gisik yang banyak mengandung pasir besi. Pada lereng perbukitan tersebut, masih terdapat bekas abrasi, meskipun letaknya agak jauh dari perairan laut. Hal ini menandakan bahwa garis pantai masa lampau mencapai kaki perbukitan, walaupun sekarang antara perbukitan dan perairan laut letaknya ratusan meter.

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Cilacap bila dilihat dari arah Barat laut merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Subang (1.210 meter dpl) yang berada di Kecamatan Dayeuhluhur. Selanjutnya ke arah Tenggara terbagi menjadi dua kawasan bentang alam, di bagian Utara berupa pegunungan dan bagian Selatan berupa dataran miring landai ke arah Barat daya – Selatan, memiliki elevasi kurang dari 100 meter dpl dan berbatasan dengan pantai Segara Anakan. Bagian paling Timur berupa dataran dan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Nusakambangan memanjang dari Barat ke Timur, membatasi Segara Anakan dan Samudera Hindia, pulau tersebut memiliki bentang alam pegunungan namun tidak begitu tinggi (kurang dari 100 meter dpl).

Analisis klasifikasi tipe hujan di Kabupaten Cilacap menggunakan data rata-rata bulanan periode tahun 2011-2015, dan dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Cilacap secara hidro-klimatologi memiliki “Tipe Monsun” yaitu memiliki pola yang jelas antara perbedaan musim kemarau

dan musim hujan. Umumnya tipe ini memiliki pola hujan rata-rata bulanan dengan satu puncak hujan maksimum yaitu September-November. Data curah hujan bulanan pada periode antara tahun 2016 memperlihatkan curah hujan tertinggi tercatat terjadi pada Bulan Oktober yaitu 955 mm dan terendah pada bulan Januari yaitu rata-rata 171,9 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November dengan 30 hari hujan dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Januari dan Maret dengan 19 hari hujan. Suhu maksimum 34,4 derajat Celcius terjadi pada bulan Januari dan suhu minimum 31,4 derajat Celcius pada bulan Desember (BPS, 2017).

Penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2016 berjumlah 1.785.971 jiwa dengan komposisi 895.201 penduduk laki-laki dan 890.770 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 1.034,82 km² maka kepadatan penduduk setiap km² sebesar 835. Laju pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 0,31 persen. Wilayah Kecamatan Cilacap Selatan merupakan wilayah terpadat, dengan tingkat kepadatan 8.639 jiwa setiap kilometer persegi kemudian Kecamatan Cilacap Tengah dengan tingkat kepadatan 3.812 jiwa setiap kilometer persegi. Dengan demikian pola penyebaran penduduk di Kabupaten Cilacap pada daerah-daerah yang aktifitas ekonominya tinggi, sarana dan prasarana memadai dan kondisi sosial ekonominya lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang aktifitas ekonominya relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi masih terbatas, yaitu di Kecamatan Kampunglaut dengan tingkat kepadatan 118 jiwa setiap kilometer persegi dan Kecamatan Dayeuhluhur dengan tingkat kepadatan 269 jiwa setiap kilometer persegi.

Tabel 4.1. Jumlah Desa dan Luas Kecamatan, dan Jumlah Penduduk Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1.	Dayeuhluhur	14	185,06	49.830
2.	Wanareja	16	189,73	89.739
3.	Majenang	17	138,56	128.856
4.	Cimanggu	15	167,44	97.122
5.	Karangpucung	14	115,00	73.958
6.	Cipari	11	121,47	63.172
7.	Sidareja	10	54,95	57.704
8.	Kedungreja	11	71,43	81.345
9.	Patimuan	7	75,30	46.478
10.	Gandrungmangu	14	143,39	106.190
11.	Bantrasari	8	95,54	69.970
12.	Kawunganten	12	117,43	81.435
13.	Kampunglaut	4	146,14	17.263
14.	Jeruklegi	11	96,80	66.471
15.	Kesugihan	16	82,31	97.904
16.	Adipala	16	61,19	79.025
17.	Maos	10	28,05	48.987
18.	Sampang	10	27,30	37.816
19.	Kroya	17	58,83	104.648
20.	Binangun	17	51,42	66.670
21.	Nusawungu	17	61,26	78.178
22.	Cilacap Selatan	5	9,11	78.697
23.	Cilacap Tengah	5	22,15	84.441
24.	Cilacap Utara	5	18,84	71.072
	Jumlah	284	2.138,50	1.785.971

Sumber: Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2017

Komposisi penduduk Kabupaten Cilacap menurut kelompok umur, menunjukkan kelompok umur yang berusia muda (0 – 14 tahun) sebesar 460.057 jiwa atau 25,75 persen, yang berusia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 1.182.891 jiwa atau 66,20 persen dan yang berusia tua (> 65 tahun) sebesar 143.023 jiwa atau 8,05 persen. Dengan demikian maka angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk Kabupaten Cilacap sebesar 54,10. Kelompok penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan rincian menurut kelompok umur dan jenis kelamin, menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan proporsi terbesar berada pada kelompok umur 15 – 64 tahun.

Data kejadian bencana di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang tahun data. Data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan bisa dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 4.2 Grafik Kejadian Bencana di Kabupaten Cilacap tahun 2010-2019
Sumber : BPBD Kabupaten Cilacap (2020)

Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa terdapat kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2010 – 2019 yaitu:

1. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya menurun terjadi pada bencana kebakaran.
2. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya fluktuatif adalah bencana angin, banjir, kekeringan dan Tsunami.
3. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya meningkat adalah bencana longsor.

Kabupaten Cilcap secara epidemiologis merupakan daerah endemis beberapa penyakit menular, disamping tingginya beberapa penyakit tidak menular tertentu.

Tabel 4.2 Kondisi Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Cilacap 2018

Penyakit Menular						Penyakit Tidak Menular		
IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CNR TB (%)	SR TB (%)	HIV / AIDS		Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
				Kasus HIV	Kasus AIDS			
13,8	1,0	60,15	74	156	51	7.840	14.714	500

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Cilacap (2020)

Sejak diumumkan sebagai PHEIC, telah 196 negara terjangkit dengan jumlah kematian 18.589 orang dan 117.749 orang dinyatakan sembuh. Pada saat ini WHO mencatat ada 49.578.590 orang terkonfirmasi positif serta 1.245.717 orang diantaranya meninggal dunia. WHO menempatkan semua negara pada sosisi *very high alert* (tingkat kewaspadaan sangat tinggi). Pemerintah Indonesia, pertama kali mengumumkan kasus positif pada tanggal 2 maret 2020 dan sampai dengan saat ini kasus terkonfirmasi Covid19 mencapai 437.716 kasus tersebar di Indonesia dengan jumlah kematian 14.614 orang dan 368.298 dinyatakan sembuh.

Kasus positif Covid-19 di Jawa Tengah dilaporkan pertama kali pada tanggal 8 Maret 2020 dan sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020, telah bertambah jumlahnya menjadi 39.582 kasus terkonfirmasi, 3.832 diantaranya dirawat, 32.945 dinyatakan sembuh dan 2.805 meninggal dunia. Sebagaimana ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, telah dilakukan *surveilans* epidemiologi dengan melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) sebagaimana pedoman yang ada.

Kasus positif Covid-19 di Cilacap dilaporkan pertama kali pada tanggal 25 Maret 2020 dan sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020, telah bertambah jumlahnya menjadi 1.281 kasus terkonfirmasi terdiri dari 968 sembuh dan 36 meninggal dunia. Sebagaimana ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, telah dilakukan *surveilans* epidemiologi dengan melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) sebagaimana pedoman yang ada, maka di Cilacap secara komulatif

terdapat 431 orang kontak erat (*high risk*) dan lebih dari 42 orang masuk dalam kategori suspek yang merupakan kelompok resiko rendah dan sedang tertular.

4.1.2 PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap

PT Pertamina (Persero) *Refinery Unit IV* Cilacap adalah atau yang selanjutnya disebut sebagai Pertamina RU IV adalah unit pengolahan terbesar yang terdapat di Indonesia. Keberadaan Pertamina di Cilacap bertujuan untuk menyediakan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin meningkat. Minyak mentah diolah menjadi berbagai jenis BBM maupun Non BBM seperti minyak pelumas, *minerax*, *slack wax*, *paraffinnic* dan aspal. Pertamina memiliki unit-unit operasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa diantaranya adalah tujuh unit penyulingan atau *refinery unit* serta 8 unit pemasaran. Lokasi unit penyulingan minyak di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Refinery Unit I* Pangkalan Brandan (Sumatera Utara) dengan kapasitas penyulingan 5000 barrel per hari;
- b. *Refinery Unit II* Sungai Pakning (Riau) dengan kapasitas penyulingan 170000 barrel per hari;
- c. *Refinery Unit III* Plaju dan Sungai Gerong (Sumatera Selatan) dengan kapasitas penyulingan 135000 barrel per hari;
- d. *Refinery Unit IV* Cilacap (Jawa Tengah) dengan kapasitas penyulingan 348000 barrel per hari;
- e. *Refinery Unit V* Balikpapan (Kalimantan Timur) dengan kapasitas penyulingan 270000 barrel per hari;
- f. *Refinery Unit VI* Balongan (Jawa Barat) dengan kapasitas penyulingan 125000 barrel per hari;
- g. *Refinery Unit VII* Kasim (Papua Barat) dengan kapasitas penyulingan 10000 barrel per hari.

Pertamina RU IV adalah unit eksplorasi dan produksi penyulingan yang memiliki daya tampung terbesar di Indonesia. Besarnya

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan minyak dan bahan bakar lainnya. Oleh karena itu, Pertamina RU IV melakukan ekspansi dan penambahan kilang-kilang untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan minyak dari luar negeri. Pada saat ini, Pertamina RU IV memiliki kilang-kilang minyak yang beroperasi setiap hari. Beberapa diantaranya adalah (1) Kilang Minyak I; (2) Kilang Minyak II; (3) Kilang Paraxylene; (4) Kilang SRU (*Sulphural Recovery Unit*); dan (5) Kilang RFCC (*Residual Fluid Catalytic Cracking*).

a. Kilang Minyak I

Kilang Minyak I Pertamina RU IV dibangun untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pada tahun 1974, kapasitas pengolahan Kilang Minyak I sejumlah 100000 barrel per hari. Kemudian Kilang Minyak I dibangun kembali pada tahun 1998 sampai tahun 1999 hingga dapat melakukan pengolahan bahan baku minyak mencapai 118000 barrel per hari. Kilang Minyak I memproduksi beberapa olahan dari minyak yang diantaranya meliputi:

- 1) *Fuel Oil Complex I* (FOC I) mengolah bahan baku *Arabian Light Crude* (ALC), *Basrah Light Crude* (BLC) dan *Iranian Light Crude* (IRC). Bahan baku tersebut diolah untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Premium, Avtur, Kerosene, *Refinery Fuel Gas*, Solar, Bahan Bakar Minyak Diesel untuk Industri dan Bahan Bakar untuk Industri;
- 2) *Lube Oil Complex I* (LOC I) mengolah Residu dari hasil pengolahan FOC I untuk memproduksi Non Bahan Bakar Minyak seperti LPG (*Liquid Petroleum Gas*), *lube base oil*, aspal, *Parafin*, *Minarex Slack Wax*;
- 3) *Utilities Complex I* (UTL I) memproduksi kebutuhan dalam pemanfaatan *steam* (uap yang digunakan untuk pembangkit listrik), listrik, angin instrumen, air pendingin serta *fuel system*; dan

- 4) *Offsite Facilities* sebagai fasilitas penunjang berupa tangki penyimpanan, *Flare System*, dan *Environmental System*.

b. Kilang Minyak II

Kilang Minyak II adalah perluasan dari Kilang Minyak untuk memenuhi kebutuhan penggunaan Bahan Bakar Minyak yang melebihi kapasitas produksi. Kilang Minyak II dibangun untuk pengolahan minyak yang memiliki kandungan sulfur lebih rendah jika dibandingkan dengan bahan baku minyak mentah dari Timur Tengah. Kilang Minyak II memproduksi beberapa olahan dari minyak yang diantaranya meliputi:

- 1) *Fuel Oil Complex II* (FOC II) mengolah Arjuna Crude dan Attaka Crude untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Premium, Kerosene, LPG (*Liquid Petroleum Gas*), Solar dan Naphta dan Propane;
- 2) *Lube Oil Complex II* (LOC II) mengolah Residu dari FOC I untuk memproduksi Non Bahan Bakar Minyak seperti aspal dan *Minarex H*, *Slack Wax*;
- 3) *Lube Oil Complex III* (LOC III) mengolah Distilat dari LOC I dan II untuk memproduksi aspal, *Slack Wax* dan *Minarex B*; dan
- 4) *Utilities Complex II* (UTL II) memproduksi kebutuhan dalam pemanfaatan *steam* (uap yang digunakan untuk pembangkit listrik), listrik, angin instrumen, air pendingin serta *fuel system*.

c. Kilang Paraxylene

Kilang Paraxylene dibangun untuk mengolah Naphta menjadi berbagai produk seperti paraxylene, benzene dan produk lainnya. Hal tersebut menjadikan Kilang Paraxylene milik Pertamina RU IV menjadi satu-satunya unit pengolahan minyak bumi yang terintegrasi dengan industri petrokimia. Kilang

Paraxylene menghasilkan paraxylene, benzene, LPG (*Liquid Petroleum Gas*), *Heavy Aromate*, *Raffinate* dan bahan bakar gas.

d. Kilang SRU (*Sulphural Recovery Unit*)

Pembangunan Kilang SRU bertujuan untuk pengurangan pancaran emisi gas dari kilang-kilang milik Pertamina RU IV. Pengurangan emisi tersebut bermanfaat terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan udara di sekitar Pertamina RU IV. Kilang SRU mengolah *Off Gas* dari FOC II dan LOC III untuk memproduksi LPG (*Liquid Petroleum Gas*) C3 dan C4, Kondensat C5 dan Sulfur.

e. Kilang RFCC (*Residual Fluid Catalytic Cracking*)

Pembangunan Kilang RFCC Pertamina RU IV bertujuan untuk meningkatkan produksi LPG (*Liquid Petroleum Gas*) dan produksi petrokimia. Dengan demikian, dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap hasil impor.

Pertamina RU IV menganalisis berbagai potensi yang dapat menyebabkan keadaan darurat. Analisis tersebut tertuang dalam dokumen Identifikasi Penilaian Keadaan Darurat (2018) PT Pertamina *Refinery Unit* IV Cilacap. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut menjelaskan bahwa terdapat 33 bahaya yang berpotensi terjadi di kawasan Pertamina RU IV. Beberapa yang paling krusial diantaranya adalah:

- a. Kebakaran besar;
- b. Ledakan besar;
- c. Bocoran gas besar;
- d. Tumpahan minyak skala besar;
- e. Bencana alam tsunami;
- f. Kecelakaan kerja;
- g. Kegagalan power supply DCS (Distribution Control System);
- h. Blackout dan utility failure; dan
- i. Kecelakaan radioaktif.

Keadaan darurat di Pertamina RU IV dijelaskan sebagai kondisi tidak normal dengan mengacu pada identifikasi yang dapat mengancam keselamatan operasi kilang, aset perusahaan, jiwa manusia dan lingkungan sekitarnya sehingga diperlukan upaya pengerahan seluruh sumber daya dan manajemen yang ada di Pertamina RU IV. Dokumen Penanggulangan Keadaan Darurat *Refinery Unit IV Cilacap* (2018) menjelaskan bahwa berbagai potensi bahaya yang berpotensi terjadi di Pertamina RU IV dapat dipicu oleh tsunami, kegagalan tenaga, gempa bumi, banjir, aspek ekstraterresterial seperti jatuhnya meteor dan peristiwa lainnya yang bersumber dari luar angkasa, sabotase, huru-hara, *mass casualties* dan *operational aspect*.

4.1.3 PT Cahaya Sempurna Sejati

PT. Cahaya Sempurna Sejati merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi sipil, jalan, dan jembatan dengan skala nasional. Perusahaan ini berkomitmen untuk menjalankan standar ISO dan OHSAS untuk semua kegiatan perusahaannya. Kualifikasi perusahaan ini non kecil dengan fokus pelanggan identik dengan bisnis. Visi perusahaan ini yakni menjadi penyedia jasa konstruksi yang terkemuka dan profesional, serta misi yang akan dicapai dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi serta berusaha menjadi yang terbaik dengan didukung sumber daya yang kompeten dan memberikan kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk yang berkualitas, tepat waktu dan efisien.

Perusahaan bertekad untuk terus mengembangkan sasaran mutu manajemen dan menyempurnakan isinya dan meningkatkan efektivitas implementasinya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh seluruh jajaran pimpinan perusahaan antara lain melalui:

- a. Mensosialisasikan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya komitmen mutu dan kepuasan pelanggan serta kepatuhan terhadap berbagai peraturan terkait dengan bisnis yang dijalankan perusahaan.

- b. Kebijakan mutu dan sasaran-sasaran mutu ditetapkan dan ditinjau secara berkala efektivitasnya melalui proses tinjauan manajemen atau kegiatan lain yang sesuai.
- c. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen mutu secara efektif dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah direncanakan.

4.1.4 Karakteristik Informan

Informan atau narasumber dalam penelitian tata kolaboratif menghadapi bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap ini merupakan yang terlibat dalam penanganan percepatan penyebaran virus Covid-19 di wilayah Kabupaten Cilacap. Penelitian ini melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan atau narasumber, observasi lapangan dan dokumentasi atau laporan pendukung. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut.

Tabel 4.3 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Inisial	Jabatan
1	TP	Bupati Cilacap
2	BM	Komandan Lanal Cilacap
3	WY	Komandan Kodim 0703/ Cilacap
4	DA	Kapolres Cilacap
5	AS	Wakapolres Cilacap
6	GA	Kabag Ops Polres Cilacap
7	YS	Kasat Pol PP Kabupaten Cilacap
8	ES	Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap
9	WS	Kepala Markas PMI Kabupaten Cilacap
10	KS	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
11	AP	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cilacap
12	BS	Direktur utama PT. Cahaya Sempurna Sejati
13	HI	Unit Manajer Komunikasi, Hubungan dan CSR RU IV Pertamina Cilacap
14	JP	Tokoh Masyarakat Cilacap Selatan
15	RM	Tokoh Masyarakat Tegalreja
16	AZ	Bhabinkamtibmas Kelurahan Tegalreja Cilacap Selatan
17	BD	Tenaga Kesehatan Puskesmas Cilacap Selatan

Sumber : diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah informan penelitian ini berjumlah 16 orang. Informan tersebut mewakili unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan aparat keamanan dalam perspektif tata kelola kolaboratif menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, upaya tindakan kolaborasi antar *stakeholders* di Kabupaten Cilacap dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 sudah dimulai sejak 15 Maret 2020 dengan dikeluarkannya surat undangan forkopimda Kabupaten Cilacap untuk rapat koordinasi antisipasi

penanganan Covid-19 selanjutnya pembentukan gugus tugas Kabupaten yang pada saat itu awal pemberitaan di media. Unsur organisasi yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap melingkupi Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, serta tokoh masyarakat tergabung dalam satuan tugas percepatan penanganan bencana non alam Covid-19 yang dimana Buapti Cilacap sebagai ketua satuan tugas. Dinamika lingkungan strategis di wilayah Kabupaten Cilacap memberikan stimulan bagi percepatan keadaan adaptasi kebiasaan baru dengan menjaga komitmen dan integritas lembaga di wilayah Kabupaten Cilacap dengan saling bersinergis dan berkolaborasi. Berikut beberapa aspek hasil penelitian yang terperinci dalam fokus kajian penelitian dengan berpedoman pada konsep *collaborative governance*.

Tabel 4.4 Aspek kajian kolaboratif

Fokus	Sub Fokus	Aspek Kajian
Tata kelola kolaboratif (<i>collaborative governance</i>) menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap	Kondisi Awal	1. Tingkat kepercayaan
		2. Konflik
		3. Modal sosial
	Kepemimpinan Fasilitatif	Agenda bersama
	Desain Kelembagaan	1. Partisipasi
		2. Aturan dasar
		3. Transparan
	Proses Kolaborasi	1. <i>Dialogue Face to face</i>
		2. <i>Trust-building</i>
		3. <i>Commitmen to process</i>)
		4. <i>Shared understanding</i>
		5. <i>Intermediate outcome</i>

Sumber : diolah peneliti

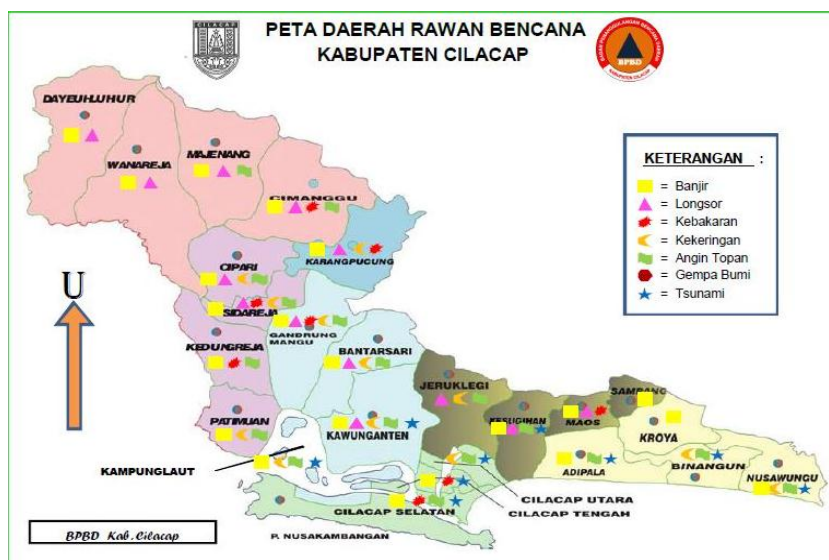
4.2.1 Kondisi Awal

Kebijakan tata kelola kolaborasi menjadi elemen penting dalam membuat suatu formulasi kebijakan dimana hal ini akan memperoleh informasi riwayat suatu kebijakan tersebut muncul. Dalam konteks manajemen bencana, kondisi awal sebagai stimulan bagi proses kolaborasi dimana kondisi awal menjadi sebuah dasar dalam menentukan tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang dapat menjadi sumberdaya atau bahkan menjadi kendala dalam proses *collaborative governance*. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam kondisi awal. Pertama, kondisi dimana pemangku kepentingan di tingkat lokal memiliki visi atau sejarah. Sejarah yang pernah terjadi mungkin kurang menyenangkan sehingga sebelum sebuah program kebijakan dilaksanakan memandang akan terjadinya dampak yang buruk kepada mereka. Hal tersebut memungkinkan adanya ketidakpercayaan publik dan lembaga yang ada di dalamnya ketika sebuah program dilaksanakan. Kedua, ketika sejarah masa lalu dari pelaksanaan program tertentu berimplikasi pada sesuatu yang baik para pemangku kepentingan justru akan mendukung terciptanya visi bersama untuk berkolaborasi menghasilkan kebijakan yang mereka harapkan.

Kondisi di Kabupaten Cilacap dalam menghadapi bencana Covid-19 dengan segala kompleksitas yang ada menjadi suatu tantangan bagi pemegang kebijakan dan *stakeholders* terkait. Dalam lingkup spektrum ancaman keamanan nasional, wilayah Kabupaten Cilacap menjadi daerah strategis di Provinsi Jawa Tengah dimana kegiatan pemerintahan, ekonomi, industri, serta wilayah pertahanan dan keamanan menjadi suatu fokus perhatian unsur pemerintah dan aparat keamanan untuk menjaga stabilitas wilayah tersebut. Beberapa aspek hasil penelitian kondisi awal kolaborasi diperinci secara jelas melingkupi tingkat kepercayaan, konflik dan modal sosial.

Pada kondisi awal pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap secara histori bahwa agenda setiap tahunnya dihadapkan pada fenomena bencana alam. Seringkali kegiatan simulasi gabungan penanggulangan

bencana diadakan pihak pemerintah Kabupaten Cilacap melalui BPBD dengan *stakeholders* terkait baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat maupun TNI Polri. Mengingat daerah Kabupaten Cilacap merupakan wilayah risiko bencana tinggi sehingga agenda tahunan ini menjadi prioritas kegiatan pemerintah Kabupaten Cilacap. Berikut merupakan peta daerah rawan bencana Kabupaten Cilacap.



Gambar 4.3 Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Cilacap
Sumber : BPBD Kabupaten Cilacap (2020)

Dalam mendukung jalannya penanggulangan bencana sangat diharapkan komitmen dan konsistensi dari setiap pemangku kepentingan untuk bersinergi meminimalisir risiko konflik yang dihadapi. Keseriusan dan perhatian daerah pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini menjadi momentum dimana pemerintah dan negara hadir mendampingi dan memberikan solusi dari setiap masalah publik yang ada. Kabupaten Cilacap terus berupaya memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dengan melalui sistem kolaborasi sebagai modal sosial dengan semangat gotong royong sebagai wujud kearifan lokal yang dibangun pada forum Forkopimda Kabupaten Cilacap.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kapasitas kebencanaan terlihat dari tinjauan Visi Kabupaten

Cilacap yakni “Cilacap semakin sejahtera secara merata (bangga *mbangun desa*)”. Adapun misi yang ingin dicapai yakni “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *enterpreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* dan *clean goverment*”. Dari visi misi tersebut terlihat bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cilacap yang sejahtera harus mampu mengimplementasikan prinsip *good governance* salah satunya dengan meningkatkan kepercayaan publik.

Isu kebencanaan di Kabupaten Cilacap dengan segala jenis ancaman bencana yang ada kerap wilayah ini disebut dengan “*supermarket bencana*”. Dengan berjalannya penanganan bencana yang ada, sering kali Kabupaten Cilacap mendapatkan berbagai prestasi dalam bidang penanggulangan bencana baik tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional. Kondisi awal ini yang menjadikan keunikan dan ciri khas Kabupaten Cilacap yang menonjol dalam bidang kebencanaan. Fenomena ancaman bencana bisa saja menimbulkan konflik antar *stakeholder* jika manajemen bencana di wilayah tersebut tidak di kelola dengan baik dan bersinergis. Sehingga pada akhirnya akan timbul ego sektoral dan berjalan sendiri antar lembaga pada wilayah tersebut serta tidak mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Kondisi awal kolaborasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan komponen yang ada disadari sebagai modal sosial untuk membangun kepercayaan sebagai kearifan lokal semangat gotong royong. Ketika awal datangnya pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap, pemerintah dan semua komponen yang ada pada forum forkopimda terus berupaya bersinergi dan berkolaborasi menyelesaikan permasalahan publik yang ada, seperti yang disampaikan oleh saudara TP berikut ini:

“Kabupaten Cilacap ini merupakan *mall* bencana, ada tsunami, banjir, longsor dll. Saya tekankan kepala wilayah tingkat kecamatan dan satuan OPD lainnya untuk terus waspada pada fenomena bencana yang kerap terjadi di wilayah Cilacap baik kabar sekarang ini seperti bencana longsor dll itu memang langganan sebelum musim hujan. Pemerintah dan *stakeholders* yang ada kami libatkan

baik dunia usaha, masyarakat, relawan maupun TNI Polri melakukan kegiatan bersama mengenali ancaman bencana yang ada seperti di Sidareja, Patimuan, gelombang di Cilacap, Binangun kita harus siap dan respon cepat jangan sampai menunggu jika ada apa-apa. Ketika ada banjir, dunia usaha mengeluarkan tangannya, relawan mau bekerja, pejabat forkompimda TNI Polri semua turun tangan bantu warga kita, pelajar pun ikut saling bahu membahu. Sehingga hal kegiatan gotong royong tersebut menjadi modal sosial budaya dan ciri Khas bagi Kabupaten Cilacap (kearifan lokal) dengan *tag line* “Cilacap membangun desa”. Desa dibangun, desanya sejahtera”. (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di Kantor Bupati Cilacap).

Dari pernyataan diatas, pola kerjasama kolaborasi antar lembaga di Kabupaten Cilacap sudah terbangun dengan baik sehingga seringkali menjadi percontohan lembaga lain dalam upaya penanggulangan bencana. Gotong royong (kearifan lokal) dan pola kerjasama yang ada menjadikan modal sosial yang tinggi dalam membangun keharmonisan antara pemerintah dengan lembaga terkait yang ada di lingkungan Kabupaten Cilacap. Sehingga dalam tata kelola kolaborasi aspek kondisi awal ini mampu terbangun dan menekan terjadinya konflik ego sektoral antar lembaga maupun meminimalisir terjadinya risiko bencana yang ada.

Upaya tata kelola kolaborasi kondisi awal dalam situasi pandemi saat ini di Kabupaten Cilacap disadari bahwa masalah publik ini menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya salah satu pihak yang berjalan. Tentunya sebagai modal sosial, maka kondisi awal ini menjadikan tingkat kepercayaan antar lembaga dan masyarakat untuk mampu berkolaborasi dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh saudara TP:

“Langkah-langkah yang ambil Kabupaten Cilacap bersama forkopimda TNI, Polri, Jaksa, pengadilan, DPRD dan seterusnya yang terlibat. Karena disadari menangani Covid tidak bisa sendiri semua harus terlibat, sehingga dari sini bisa terlihat tumbuh kepercayaan publik sebagai modal sosial pada pemerintah dan forkopimda Cilacap. Pada saat ini Alhamdulillah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 kita sudah mampu menerbitkan Perda Nomor 5 tahun 2020 tentang Penganggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap untuk penindakan pelanggaran Covid-19 karena kalau tidak ada Perda kita tidak bisa menindak. Harapan kita semoga kegiatan publik tidak ada yang lumpuh harus berjalan dan tetap

harus mematuhi protokol kesehatan.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di Kantor Bupati Cilacap).

Berdasarkan wawancara dengan saudara TP diatas menunjukkan bahwa keseriusan penanganan bencana non alam Covid-19 ini perlu adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan diatas baik unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sama halnya dengan yang disampaikan saudara AP yang menilai bahwa tingkat kepercayaan bisa tumbuh dengan menjalin sinergitas antar lembaga, sebagai berikut:

“Satgas forkopimda menurut kami sudah kompak dan komitmen bagus dengan memutus rantai penyebaran Covid, sehingga dalam menyambut adaptasi kebiasaan baru misalnya kita menyiapkan sekolah siaga Covid atau kampung siaga Covid atau di objek wisata ada objek wisata siaga Covid. Karena virus sebagai musuh yang tidak kelihatan jadi kita tingkatkan disiplin protokol kesehatan ya ini sebagai tantangan.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor BPBD Kabupaten Cilacap).

Dari data diatas bawah komitmen dan sinergi antar lembaga forkopimda di Kabupaten Cilacap dibangun dengan menanamkan rasa kepercayaan serta memelihara hubungan baik antar lembaga. Hal ini juga diungkapkan saudara WY bahwa:

“Komponen utama dalam pertahanan, kita kerap mengadakan kegiatan aktivitas dan dimisator di wilayah dengan Pemda karena memang kita akselerasi dan percepatan pembangunan wilayah sesuai dengan tugas pokok tugas kewilayahan dengan membantu Pemda dalam hal pembangunan di daerah masing-masing, kemudian terkait dinamika lingkungan strategis yang saat ini, kita menyimak fenomena Covid-19 yang bersifat komprehensif hampir 159 negara termasuk wilayah kabupaten Cilacap didalamnya. Dengan peran komunikasi yang lancar dan terbuka, membuka semua ruang koordinasi dan komunikasi ini sangat sangat mudah sekali mengurai permasalahan, perkembangan apapun dan dinamika apapun kita sangat mudah dan cepat untuk merespon keadaan itu.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa 13 Oktober 2020 di Markas Kodim 0703/Cilacap).

Hasil wawancara dengan saudara HI juga mengungkapkan bahwa peran aktif juga ditunjukkan oleh unsur dunia usaha:

“Di Cilacap PT. Pertamina RU IV merupakan instansi BUMN terbesar, kami sering dilibatkan dalam rapat forkopimda dalam setiap kegiatan yang ada di Kabupaten termasuk fenomena sekarang pada percepatan penanganan Covid-19. Ini merupakan suatu tanggung jawab sosial kami kepada lingkungan di wilayah Kabupaten Cilacap karena keberadaan aktivitas PT. Pertamina RU IV di Kabupaten Cilacap. Harapannya dengan keterlibatan kami pada setiap agenda forkopimda ini bisa terjalin hubungan baik dengan setiap unsur instansi yang ada di Kabupaten Cilacap yang berkesinambungan.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 di PT. Pertamina RU IV Cilacap).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa untuk membangun sinergitas antar lembaga di Kabupaten Cilacap sangat mudah dan responsif dengan pola komunikasi yang komunikasi dan koordinasi yang terbuka sehingga mampu mengurai permasalahan yang ada di Kabupaten Cilacap. Hal senada disampaikan relawan melalui WS sebagai berikut:

“Pada kondisi awal Covid-19 di Kabupaten Cilacap sangat luar biasa kerjasama yang kompak dari instansi yang ada di Kabupaten Cilacap, pak Bupati pun sangat bagus responsif menanggapi kejadian pandemi ini. Kami sebagai selalu berdampingan dengan anggota instansi yang lain selalu memprioritaskan layanan kepada masyarakat sebagai kepercayaan kepada kami dalam pelayanan dasar yang tergabung pada Satgas Covid-19 di Kabupaten Cilacap.” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 di PMI Kabupaten Cilacap).

Pernyataan diatas menunjukan bahwa respon dari relawan mengenai kolaborasi yang terbangun di Kabupaten Cilacap berjalan dengan baik dan mampu diatasi bersama. Hal yang sama diungkapkan oleh saudara RM sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

“Respon yang kami lakukan di kewilayahan melakukan pencegahan dengan membentuk Satgas RW untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada warga, karena pada saat itu banyak sekali warga kami yang mudai dari kota besar sehingga perlu pengawasan dan pendampingan. Koordinasi dan komunikasi dengan unsur babinsa, bhabinkamtibmas, bidan desa maupun unsur lainnya kami intensifkan supaya saluran informasi berjalan dengan baik apa lagi Pak Gubernur mengeluarkan aturan di Provinsi dengan nama “Jogo

Tonggo”. Disamping itu, kami pun mengadakan operasi masker rutin setiap pekan dan menunjukan warga yang pakai masker sekarang sudah mulai tertib. Kalau kita lihat respon dari Pertamina Cilacap sudah baik memberikan layanan swab karena punya lab sendiri bagi yang terdampak Covid-19 di lingkungan kerja Pertamina, penyemprotan dari Pertamina.” (wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 di Kelurahan Tegalreja Cilacap Selatan).

Sementara itu, dari hasil dokumentasi kegiatan kolaborasi antar lembaga di Kabupaten Cilacap pada awal munculnya pandemi sudah sering diadakan rapat koordinasi forkopimda. Pada saat ini kegiatan tersebut dilaksanakan dengan operasi peningkatan disiplin dan penindakan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Dari hasil dokumentasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap didapat bahwa kegiatan operasi diatas memiliki tujuan :

1. Terlaksananya Sosialisasi secara masif penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Cilacap;
2. Melakukan penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 secara serentak di Kabupaten Cilacap;
3. Terlaksananya sosialisasi, penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal serta melibatkan unsur aparat penegak hukum di Kabupaten Cilacap.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di wilayah Kabupaten Cilacap dan meniadakanjuti Keputusan Presiden yang mengatur tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, Kepemendagri serta Surat Edaran Mendagri yang pada intinya mengatur tentang percepatan dan pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mengambil langkah-langkah strategis diantaranya adalah pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cilacap Nomor

440/517/16/TAHUN 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID)-19* di Kabupaten Cilacap dan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/523/16/TAHUN 2020 tanggal 7 April 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/517/16/TAHUN 2020.

Sebagai bentuk respon cepat dari Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai modal sosial maka katalisator aksi dalam pelaksanaan pembentukan posko terpadu dan pelaksanaan piket 24 jam Posko Pencegahan Covid-19 yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman (Sebelah Pos Sabhara Polres Cilacap). Fungsi Posko tersebut adalah sebagai wadah pengaduan dan laporan warga masyarakat terkait pelanggaran atas Maklumat Kapolri, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Jawa Tengah dan Himbauan Bupati Cilacap dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Sinergitas pelaksanaan Operasi penertiban dan patroli gabungan Satpol PP bersama-sama dengan petugas dari unsur TNI AD, TNI AL, Polri, Badan Kesbangpol, Dinas Perhubungan, BPBD, PMI dan Satlinmas, sebanyak 3 kali sehari pada lokasi / tempat berkerumunnya warga.

Langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Cilacap melalui operasi penindakan Covid-19 diatas berjalan pada tingkat satuan bawah baik kecamatan maupun desa kelurahan yang melibatkan unsur pemerintah dan aparat keamanan dari TNI Polri. Seperti halnya kegiatan operasi di tingkat kabupaten, pada tingkat kecamatan juga dilaksanakan sosialisasi dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan surat resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 440 / 04738 / 21 tanggal 19 Agustus 2020 perihal sosialisasi dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten Cilacap melalui langkah-langkah:

1. Melaksanakan sosialisasi secara *masif* berkelanjutan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Saudara;
2. Melakukan penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 selama bulan September 2020 yang dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali kegiatan dengan pengaturan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan setiap hari Selasa, Jumat dan Sabtu.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cilacap, Cq. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Jalan Kelud No. 12 Cilacap.

Program Gubernur Jawa Tengah dalam menyikapi pandemi Covid-19 memberikan stimulan bagi warga dilingkungan RW di Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk Satgas percepatan penanganan Covid-19 berbasis masyarakat di tingkat RW dengan nama “Jogo Tonggo”. Anggota “jogo tonggo” meliputi: Karang taruna, Dasa wisma, Posyandu, Pendamping PKH, PPL (Pertanian), Pendamping desa, Kelembagaan lainnya, Warga, Bidan Desa dan Linmas. Adapun prinsip kerja satgas “jogo tonggo” diantaranya: kemanusiaan, gotong royong, melibatkan semua pihak, non permanen saat kondisi darurat, dan transparan. Ada dua tugas besar dari satgas “jogo tonggo” yakni bidang ekonomi dan sosial keamanan. Satgas ekonomi “jogo tonggo” meliputi:

1. Mendata kebutuhan dasar masyarakat;
2. Mendata warga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar;
3. Mengupayakan secara maksimal agar warga bisa dibantu;
4. Memastikan bantuan tepat sasaran;
5. Memastikan kegiatan bertani, berkebun, dan berdagang tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
6. Melayani kebutuhan makan sehari-hari warga yang karantina mandiri;
7. Mendorong terbangunnya lumbung pangan.

Satgas “jogo tonggo” bidang sosial keamanan meliputi:

1. Bersama tim kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW;
2. Membuat jadwal giliran ronda;

3. Menghindari kerumunan;
4. Memastikan yang berstatus ODP dan OTG untuk tidak keluar rumah;
5. Menyiapkan data pilah penerima bantuan agar seluruh bantuan tepat sasaran dan tepat guna;
6. Memastikan kelompok lansia, difabel, ibu hamil, serta anak-anak mendapatkan perlindungan;
7. Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong;
8. Meredam dan menyelesaikan konflik sosial secara musyawarah;
9. Memastikan kesepakatan warga terkait dengan jam berkunjung;
10. Memastikan setiap rumah memiliki alat komunikasi umum manual;
11. Memberikan pemahaman bahwa jenazah tidak menularkan Covid-19;
12. Pengamanan warung-warung sembako.

Berdasarkan dokumentasi diatas, kegiatan aktif dari unsur forkopimda Kabupaten Cilacap, dunia usaha serta masyarakat menunjukkan keseriusan untuk membangun kepercayaan publik dengan melakukan langkah-langkah responsif guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Selain itu beberapa hasil observasi lapangan untuk membuktikan keselarasan kolaborasi antar lembaga di Kabupaten Cilacap antara hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berikut hasil observasi aspek kondisi awal dalam tata kelola kolaboratif dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap:



Foto 1. Forkopimda Kab. Cilacap



Foto 2. Operasi Protokol Kesehatan



Foto 3. Penyaluran bantuan dari dunia usaha



Foto 4. Pelaksanaan program "Jogo Tonggo"

Keterangan:

- Foto 1. Hari Jumat 24 April 2020, bertempat di Makodim 0703/ Cilacap Pimpinan Forkopimda mendirikan dapur lapangan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada warga terdampak wabah Covid-19 di Kabupaten Cilacap dengan membagikan makanan yang diantar anggota ke warga secara langsung.
- Foto 2. Hari Minggu 10 Mei 2020, bertempat di Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap

menggelar razia pemakaian masker di sekitar area Pasar Desa Karangpucung, tepatnya di jalan raya depan Koramil 15 Karangpucung. Kegiatan ini bertujuan percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 di wilayah dengan pengecekan suhu tubuh, terutama bagi pengendara yang melewati jalur di area tersebut.

- Foto 3. Hari Senin 11 Mei 2020, bertempat di Kabupaten Cilacap Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap menyalurkan bantuan berupa paket sembako untuk warga kurang mampu maupun yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Cilacap.
- Foto 4. Hari Selasa 13 Oktober 2020, bertempat di lingkungan Kelurahan Tegalreja Kabupaten Cilacap. Anggota tim jogo tonggo dari kelurahan dan Kecamatan Cilacap Selatan melakukan kegiatan penjemputan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang akan diisolasi di Rumah Sakit. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang responsif bagi masyarakat yang memerlukan bantuan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa masih ditemukan warga yang masih tidak mematuhi protokol kesehatan baik memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika beraktivitas. Hal ini sering dijumpai di daerah lokasi wisata Pantai Teluk Penyu dan sekitarnya. Warga, wisatawan dan nelayan di lingkungan tersebut sering ditemukan berkerumun tanpa memakai masker, himbauan pun masih jarang ditemukan serta aparat yang berpatroli masih jarang operasi padahal lokasi tersebut sering dikunjungi oleh warga maupun wisatawan dari luar kota yang rentan terjadi penularan Covid-19. Aparat keamanan di lingkungan kelurahan / desa masih belum dilengkapi secara penuh dengan alat pelindung diri pada saat penjemputan pasien karantina sehingga masih harus menunggu dari satuan atas.

Dari data diatas baik wawancara, dokumentasi serta observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa pada kondisi awal setiap unsur pimpinan instansi didalam forum Forkopimda menunjukkan komitmennya dalam kolaborasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Perlu disadari bersama, bahwa bencana non alam ini bukan semata tanggung jawab pemerintah, namun semua elemen bersama-sama berkolaborasi dan bersinergis untuk mampu meminimalisir risiko yang ada. Langkah efektif dalam penanganan Covid-19 di Cilacap ini melalui saluran komunikasi dan koordinasi yang terbuka dan responsif dari setiap unsur lembaga termasuk unsur TNI Polri yang membantu percepatan pembangunan di daerah dalam rangka membantu pemerintah daerah di kewilayahan, dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung stabilitas dan kondusifitas wilayah di Kabupaten Cilacap sehingga semuanya berperan aktif dalam kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya, perlu adanya edukasi yang masif kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan sehingga menjadi kebiasaan baru pada tatanan kehidupan pasca pandemi.

4.2.2 Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif dapat membawa para pemangku kepentingan bersama-sama dan membuat para pemangku kepentingan untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaborasi. Seorang pemimpin yang baik harus senantiasa terlibat dan perlu melakukan upaya sinergitas dalam pembuatan agenda bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi dan komunikasi menjadi kunci dalam saluran informasi yang terbuka sehingga tingkat kepercayaan antar lembaga maupun masyarakat akan terbangun. Peran kepemimpinan daerah akan menunjukkan cerminan perhatian dalam implementasi kebijakan, sehingga komitmen pada tujuan dan proses sangat berpengaruh sebagai kendali dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan.

Kepemimpinan Bupati Cilacap dalam penentuan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap memiliki posisi strategis. Agenda bersama dengan pemangku kepentingan dalam forum Forkopimda menjadi rutinitas yang harus dilaksanakan setiap waktunya guna memastikan saluran informasi berjalan dengan lancar dan kegiatan dilapangan dipastikan sesuai dengan rencana. Kepastian pelayanan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap menjadi prioritas pemerintah dan Forkopimda dalam menjamin tatanan pemerintahan, masyarakat dan sektor lainnya secara komprehensif dan berlandaskan aturan yang ada.

Seperti yang disampaikan oleh saudara BM mengenai respon dari kepemimpinan ketua satgas Covid-19 Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

“Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, kita bersama-sama Forkopimda mulai operasional ke lapangan dan sudah establis. Sikap respon yang bagus ditunjukkan Forkopimda yang bersinergi mendorong percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Sehingga semua unsur termasuk dunia usaha berkomitmen membantu upaya percepatan itu, karena hal ini memang tanggung jawab bersama semua pihak.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di Mako Lanal Cilacap).

Hal yang sama disampaikan juga oleh saudara WY dalam melihat kepemimpinan Forkopimda Kabupaten Cilacap dalam upaya kolaborasi penanganan Covid-19 sebagai berikut:

“Memang peristiwa sekarang ini, jika melihat kebijakan pemerintah pusat ini merupakan hal yang baru bagi kita semua, namun tidak menutup kemungkinan jika keadaan ini mendorong motivasi kita untuk berpikir *out off the box*. Program sudah berjalan dengan baik tinggal implementasi dan aktualisasi di lapangan, maka saya selaku Komandan kewilayahan dan pihak-pihak yang berkompeten atau *stakeholders* sejak awal bulan maret waktu itu di wilayah Cilacap sudah diadakan rapat koordinasi untuk kesiapsiagaan. TNI dalam keadaan darurat seperti ini diminta atau tidak, tentu harus *mensupport* harus memberikan kontribusi dan menyiapkan porsi dan kapasitas kita sehingga informasi yang aktual harus kita sampaikan sehingga pimpinan daerah dapat cepat merespon dan mengambil keputusan, maka disini harus ada rentan kendali di Forkopimda. Di wilayah Kabupaten Cilacap antara Bupati, Dandim dan Kapolres harus memiliki ruang koordinasi yang baik itu yang menjadi embrio penggerak *trigger* bagi kita untuk cepat menentukan penanganan.”

(wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 di Makodim 0703/ Cilacap).

Pengaruh kepemimpinan Bupati Cilacap memberikan dampak positif dalam merespon pengambilan keputusan guna menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cilacap seperti halnya yang disampaikan saudara YS sebagai berikut:

“Kediplinan kepatuhan integritas para pemimpin Cilacap yang luar biasa memberikan semangat bagi kami dalam bekerja dengan ruang komunikasi yang terbuka dan memberikan kesempatan untuk masukan hal itu sangat kami apresiasi. Selain itu, pendampingan TNI Polri membantu kami dalam menjalankan tugas dilapangan, sehingga pola kolaborasi dapat berjalan sesuai rencana khususnya kami dalam mengawal kebijakan daerah. Respon Bupati sanga bagus ketika awal Presiden RI menetapkan darurat kesehatan melalui Perpres pada bulan Maret, Kabupaten Cilacap saat itu Hari Minggu langsung kami mengadakan rapat dan dibentuk gugus tugas untuk penanganan Covid-19. Karena belum ada rujukan darurat kesehatan masyarakat, waktu itu mengacu aturan Internasional WHO dengan menerapkan 3 M, kami inisiasi pembatasan kegiatan masyarakat lapor ke pimpinan karena memang status kita yang dari presiden yang ditetapkan SK Bupati tapi prokes belum disusun dengan rinci, kami terbitkan himbaun bupati cilaacap dan bersifat umum.” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor Satpol PP Kabupaten Cilacap).

Respon yang serupa juga disampaikan saudara HI yang melihat sikap respon yang baik dari peran Pimpinan daerah Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

“Kami sering dilibatkan dalam rapat forkopimda dalam setiap kegiatan yang ada di Kabupaten termasuk fenomena sekarang pada percepatan penanganan Covid-19. Ini merupakan suatu tanggung jawab sosial kami kepada lingkungan di wilayah Kabupaten Cilacap karena keberadaan aktivitas PT. Pertamina RU IV di Kabupaten Cilacap. Harapannya dengan keterlibatan kami pada setiap agenda forkopimda ini bisa terjalin hubungan baik dengan setiap unsur instansi yang ada di Kabupaten Cilacap yang berkesinambungan.” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor Satpol PP Kabupaten Cilacap).

Hal yang sama disampaikan oleh saudara BS yang menilai bahwa peran kepemimpinan di Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik dan maksimal dalam upaya percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

“Sejauh ini kami melihat peran kepemimpinan di Kabupaten Cilacap sudah bagus dan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19. Kami pun mengetahui bahwa pandemi ini menjadi tanggung jawab bersama termasuk perusahaan kami untuk berkontribusi. Sehingga kami pun siap melaksanakan aturan yang ditetapkan pemerintah dan siap mendukung program pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 di Kantor PT. Cahaya Sempurna Sejati Cilacap).

Sejalan dengan yang disampaikan saudara JP sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Cilacap bahwa peran kepemimpinan fasilitatif tercermin dari saluran informasi yang lancar dan dapat dipahami anggota pada satuan bawah tingkat kecamatan maupun kelurahan desa. Berikut hasil wawancara dengan saudara JP:

“Satgas tingkat kecamatan maupun kelurahan berjalan lancar dan berkelanjutan karena kami sering mengadakan operasi masker setiap minggunya yang melibatkan pak babin TNI Polri maupun unsur kelurahan. Selain itu, kita juga mengadakan kegiatan penyemprotan di fasilitas umum, peningkatan keamanan, portal pintu masuk ke lingkungan warga. Aegnda bersama setiap jumat operasi masker, kita berlakukan sanksi sosial hasilnya Alhamdulillah sekitar 70 % nelayan di warga kami meningkat kesadaran memakai masker karena lingkungan kami mayoritas nelayan. Disamping itu, tempat wisata kerumunan kita galakan operasi masker.” (wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 di Kelurahan Cilacap).

Kegiatan agenda bersama Forkopimda Kabupaten Cilacap salah satunya pada agenda pembahasan tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Viruse Disease* 2019. Pada agenda rapat tersebut dihadiri oleh Dandim 0703 Cilacap, Up. Pasi Ops, Kapolres Cilacap, Up. Kabag Ops, Sekretaris Daerah Kabupaten

Cilacap, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Cilacap, Inspektur Kabupaten Cilacap, para Kepala Badan/ Dinas OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dalam kegiatan tersebut menghasilkan tindak lanjut dari Inpres dan Intruksi Menteri Dalam Negeri untuk segera dibuat penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendisiplinan Protokol Kesehatan sebagai dasar penegakan disiplin kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pada tingkat daerah tentunya keselarasan antara kebijakan daerah dengan kebijakan pusat harus berjalan secara harmonis dan tidak ada kerancuan pada penafsiran kebijakan. Maka Pemerintah Kabupaten Cilacap merujuk pada beberapa produk kebijakan pemerintah pusat yakni Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020; Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pedoman umum menghadapi pandemi Covid-19 bagi pemerintah daerah juga dilakukan oleh Kabupaten Cilacap sesuai pedoman dari Kementerian Dalam Negeri ada beberapa catatan penting dimana Menurut Keppres ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas: memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan

penanganan COVID-19. Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Institusi-institusi kesehatan pada semua tingkatan dan tipe harus bertanggung-jawab untuk deteksi kasus, pelaporan, isolasi, diagnosis, perawatan dan manajemen klinis, serta pengumpulan spesimen. Melatih staf medis untuk mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial juga merupakan bagian dari tanggung jawab setiap institusi kesehatan.

Berdasarkan dokumentasi diatas, peran pimpinan daerah Kabupaten Cilacap bersama forkopimda saling bersinergis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Semangat gotong royong dan komitmen pada aturan menjadikan agenda bersama forkopimda berjalan dengan sesuai rencana dan pedoman daerah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Selain itu beberapa hasil observasi lapangan untuk membuktikan keselarasan pernyataan kolaborasi antar lembaga di Kabupaten Cilacap antara hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berikut hasil observasi aspek kepemimpinan fasilitatif dalam tata kelola kolaboratif dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap:



Foto 1. Apel Sosialisasi dan Penegakan Hukum Protokol Pesehatan tingkat Kabupaten



Foto 2. Peresmian sekolah siaga candi



Foto 3. Pembagian masker dan sosialisasi oleh kepala BPBD Kabupaten Cilacap



Foto 4. Pembagian sembako oleh forkopimdan dan dunia usaha

Keterangan:

- Foto 1. Hari Senin 24 Agustus 2020, bertempat di Pendopo Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini merupakan sosialisasi dan penegakan hukum protokol kesehatan secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyebaran Covid-19 serta sebagai upaya pencegahan dan pengendalian secara masif bagi masyarakat Kabupaten Cilacap.
- Foto 2. Hari Sabtu 12 September 2020, bertempat di SMPN 1 Sidareja Kabupaten Cilacap Forkopimda Kabupaten Cilacap meresmikan sekolah siaga candi dalam rangka pencegahan penularan wabah Covid-19 sebagai sekolah percontohan.
- Foto 3. Hari Selasa 12 Mei 2020, bertempat sekitaran alun-alun Cilacap pembagian masker dan sosialisasi protokol kesehatan dilakukan oleh Sekda Kabupaten Cilacap beserta jajarannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mematuhi protokol kesehatan.
- Foto 4. Hari Rabu 15 Oktober 2020, bertempat di halaman Mapolres Cilacap berlangsung kegiatan pembagian paket sembako atas kerjasama dengan beberapa dunia usaha yang ada di Kabupaten Cilacap yang bertujuan meningkatkan kepedulian kepada sesama dan meringankan beban warga yang terdampak Covid-19.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada aspek kepemimpinan fasilitatif Bupati Cilacap beserta forkopimda Kabupaten Cilacap bersama-sama saling bersinergis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Kemampuan Bupati Cilacap dalam memfasilitasi forkopimda maupun anggota dilapangan dapat mengelola dengan baik melalui saluran informasi dan koordinasi yang terbuka dan responsif.

Masukan dan usulan forkopimda maupun anggota diberikan ruang oleh Bupati untuk berinovasi dalam rangka penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat. Hal yang menarik dengan adanya semangat gotong royong ini yang menjadi modal karakter warga di Kabupaten Cilacap untuk dapat menjaga lingkungannya pada situasi pandemi saat ini. Disisi lain bupati menekankan bahwa situasi ini bukan saja menjadi tanggung jawab satu pihak namun multi pihak atau tanggung jawab bersama. Sehingga hal ini dapat mampu dipahami oleh seluruh komponen pada instansi yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap.

Peran penting lainnya, kepemimpinan unsur TNI Polri di Kabupaten Cilacap memberikan kontribusi dengan kapasitasnya mengajak pemangku kepentingan untuk berpikir secara komprehensif termasuk masalah ancaman keamanan nasional. Dorongan kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang responsif menjadi posisi strategis dari kepemimpinan TNI Polri dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis kewilayahan. Hubungan yang baik antar lembaga di Kabupaten Cilacap dengan penuh tanggung jawab bahwa agenda bersama percepatan penanganan Covid-19 mampu dipahami dan dijalankan sampai kepada satuan bawah Kecamatan maupun Kelurahan.

4.2.3 Desain Kelembagaan

Aspek desain kelembagaan dalam tata kolaboratif dijadikan sebagai acuan dalam menentukan aturan-aturan dasar dalam kolaborasi sebagai wujud kesepakatan dalam konsensus yang terbangun. Seperti dalam menentukan siapa aktor atau unsur instansi yang harus disertakan dan apa yang dilakukan oleh aktor atau unsur tersebut dalam proses kolaborasi. Selain itu proses kolaborasi juga menitikberatkan pada keterlibatan pihak lain atau seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Model desain kelembagaan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan perkembangan kebijakan publik yang muncul

dengan model sistem pengelolaan baru menggantikan model manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang lama, serta hadir untuk menyatukan *stakeholders* (publik dan privat) dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus. Proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor secara konstruktif pada batas lembaga publik, pemerintahan dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika hanya dilakukan satu pihak saja.

Desain kelembagaan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Cilacap telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kaitannya dengan desain kelembagaan tata kelola kolaborasi, Perda ini menjadi landasan dalam bertindak oleh pemerintah dalam bersinergi dengan lembaga atau instansi lainnya di Kabupaten Cilacap. Salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana yakni koordinasi dalam melaksanakan kebijakan kebencanaan, artinya dalam koordinasi terbangun partisipasi lembaga lainnya dalam penanggulangan bencana. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 14 menjelaskan bahwa unsur pelaksana penanggulangan bencana BPBD mempunyai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana menyelenggarakan tugas pengorganisasian dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi dan satuan lain yang terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra, saat dan pasca bencana.

Desain kelembagaan pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan ruang bagi forkopimda di lingkungan Kabupaten Cilacap untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana dengan komunikasi yang terbuka dan

berkelanjutan. Ketika dihadapkan kondisi pandemi saat ini, partisipasi lembaga maupun instansi lainnya di wilayah Kabupaten Cilacap sangat intensif untuk berkoordinasi dan menentukan kebijakan secara musyawarah dengan pemangku kepentingan baik unsur pemerintah, keamanan pertahanan, dunia usaha maupun masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh saudara ES dalam pernyataan sebagai berikut:

“Menurut kami keterlibatan setiap OPD di Cilacap ini sangat bagus luar biasa kompak baik kami dari BPBD, Kodim, Polres, Pertamina sama semua yang terlibat di gugus tugas penanganan Covid-19. Kita sering sampaikan dalam rakor itu bahwa bencana non alam ini merupakan tanggung jawab semua pihak bukan hanya BPBD saja tapi semuanya punya peran dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Semua Alhamdulillah ikut berpartisipasi mas linmas juga ikut terlibat dari satpol PP dibantu Kodim dan Polres. Untuk regulasi karena pakai SK Bupati Cilacap waktu itu Bapak Bupati mengintruksikan langsung mengadakan rapat untuk pembentukan gugus tugas dengan semua komponen di Cilacap untuk penentuan siapa dan berbuat apa dengan terbuka dan akuntabel.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor BPBD Kabupaten Cilacap).

Regulasi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada bab tugas pokok dan fungsi Pasal 10 menegaskan bahwa BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, yaitu:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dari data diatas menunjukkan sikap respon yang baik dari partisipan dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Seperti halnya yang disampaikan oleh KS sebagai berikut:

“Dalam gugus tugas secara umum diketuai oleh Bupati, kami lihat dilapangan partisipasinya sudah baik responsif juga oleh satuan dilapangan dan secara keseluruhan sudah efektif. Namun awalnya gugus tugas yang besar strukturnya jadi ya tidak semuanya bekerja, jadi masih ada saling mengandalkan kita yang menjadi ujung tombak, terus Pol PP karena kebanyakan struktur jadi sekarang Satgas lebih ramping penanganan dilapangan, tapi sudah bagus OPD yang mengawal bantuan seperti dinsos untuk bantuan, Pol PP ke TNI Polri perbatasan, gugus tugas semua OPD terlibat *leading sector* Satgas ya tugas tupoksi masing masing dinkes ke kesehatan, ekonomi ke dinas sosial dinas pangan, pengamanan TNI polri.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa desain kelembagaan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap sudah melibatkan semua unsur di dalam Forkopimda termasuk dunia usaha dalam membangun konsensus. Dinamika kelembagaan yang besar dalam gugus tugas dinilai kurang efektif karena masih didapat ketergantungan antar lembaga, sehingga dibuat Satgas penanganan Covid-19 yang lebih efektif dan tidak terlalu besar strukturnya.

Peran partisipasi semua elemen yang ada di Kabupaten Cilacap memberikan stimulan bagi pemerintah untuk bersama-sama melakukan percepatan penanganan Covid-19 dengan sumber daya yang dimiliki. Berkaitan dengan hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap yang juga sebagai Kepala BPBD Kabupaten Cilacap mengeluarkan surat himbauan

bagi satuan bawah yang ada di Kecamatan maupun Kelurahan atau desa. Berikut merupakan surat himbauan tentang penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap:

Menindaklanjuti surat Bupati Cilacap Nomor : 440/02162/04 tanggal 24 Maret 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan pemberdayaan Linmas Inti Kecamatan yang ada di wilayah masing-masing untuk ikut menanggulangi penyebaran Covid-19 dalam bentuk pemantauan dan pengurangan mobilisasi penduduk antar wilayah Kecamatan dengan cara yang persuasif dan edukatif.
2. Meneruskan kepada Kepala Desa / Lurah agar dapat lebih memberdayakan Linmas Desa / Kelurahan dalam kegiatan pemantauan keluar masuknya penduduk di wilayah Desa / Kelurahan masing-masing.
3. Mendorong Kepala Desa / Lurah agar dapat menerbitkan Peraturan Kepala Desa / Lurah yang mengatur pengurangan mobilisasi penduduk di wilayah masing-masing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
4. Menyampaikan laporan pada kesempatan pertama kepada Bupati Cilacap melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap apabila terdapat hal-hal atau kejadian yang menonjol.

Selanjutnya keterangan mengenai partisipasi dan aturan dasar dalam membangun suatu desain kelembagaan tata kelola kolaboratif seperti yang diungkapkan oleh saudara YS sebagai berikut:

“Maret waktu itu pertengahan di Kabupaten Cilacap hari Minggu langsung mengadakan rapat yang dipimpin Bapak Bupati dalam agenda pembentukan gugus tugas untuk penanganan Covid-19, karenawaktu itu belum ada rujukan SK Bupati keadaan darurat kesehatan masyarakat, waktu itu kita mengacu pada aturan Internasional WHO 3 M, kami mengusulkan masukan kepada Bapak Bupati untuk diadakan pembatasan kegiatan masyarakat karena memang status kita yang dari presiden, kemudian kami segera merespon dengan forkopimda usul kepada pimpinan di dalam ruang dan akses yang terbuka maka dibentuk SK Bupati. Secara keseluruhan sudah baik partisipasi forkopimda termasuk Pertamina dan lembaga swasta lainnya, ruang terbuka dan transparan untuk informasi sehingga memudahkan kita dalam bekerja dan menentukan kebijakan.” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor Satpol PP Kabupaten Cilacap).

Pertisipasi kelembagaan dapat tersalurkan pada satuan bawah dilingkungan kelurahan sebagaimana yang disampaikan saudara AZ pada wawancara berikut:

“Peran kami dalam parisipasi berkolaborasi dengan unsur pemangku dan pelaksana kebijakan di tingkat kelurahan desa dengan membantu dan mendorong kegiatan kelurahan, operasi masker, penyemprotan, kerja bareng bareng, spanduk himbauan, spanduk, 3 M kita ciptakan kondisi Kamtibmas di Tingkat kelurahan sebagai wilayah binaan kita sejauh ini kendala yang dihadapi seperti perlengkapan harus menunggu dari gugus tugas seperti APD dan sarung tangan.” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 di Polsek Cilacap Selatan).

Peranan dunia usaha memberikan kontribusi dalam penanganan bencana non alam ini dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada sebagai wujud tanggung jawab sosial mereka, seperti yang disampaikan saudara HI berikut ini:

“Grup RS pertamina, kami banyak bersinggungan dengan RS yang memang di RU IV juga kami ada tim medis penanganan Covid, upaya kita bantu instansi untuk diispakan cuci tangan mudah, masker ke banyak tempat, daerah ring 1 desa binaan, LSM juga membantu menyebarkan masker, warga yang terkena dampak dengan bagi sembako, ambulan, dana sukses tes swab masa 5200 orang karyawan dan masyarakat sipil yang bersinggungan dengan kami.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 di Kantor PT. Pertamina RU IV Cilacap).

Dalam mendukung jalannya suatu kelembagaan, maka diperlukan aturan dasar yang memberikan landasan dalam bertindak sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan mampu memberikan dampak positif bagi objek sasaran. Kaitannya dengan desain kelembagaan tentunya aturan dasar mengenai penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Berikut hasil wawancara dengan ES mengenai respon aturan dasar dari Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

“Untuk regulasi karena pakai SK Bupati Cilacap waktu itu Bapak Bupati mengintruksikan langsung mengadakan rapat untuk

pembentukan gugus tugas dengan semua komponen di Cilacap untuk penentuan siapa dan berbuat apa dengan terbuka dan akuntabel.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor BPBD Kabupaten Cilacap).

Dalam penanganan kasus Covid-19 di Kabupaten Cilacap ada proses formulasi aturan dasar untuk menentukan produk kebijakan yang dikeluarkan sehingga tahap-tahap penentuan penegakan hukum dapat dilihat alur historinya, berikut hasil wawancara dengan YS mengenai keluarnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penanganan Covid-19:

“Maret waktu itu pertengahan di Kabupaten Cilacap hari Minggu langsung mengadakan rapat yang dipimpin Bapak Bupati dalam agenda pembentukan Peraturan Bupati tentang pembentukan gugus tugas untuk penanganan Covid-19, karena waktu itu belum ada rujukan SK Bupati keadaan darurat kesehatan masyarakat, waktu itu kita mengacu pada aturan Internasional WHO 3 M, kami mengusulkan masukan kepada Bapak Bupati untuk diadakan pembatasan kegiatan masyarakat karena memang status kita yang dari presiden, kemudian kami segera merespon dengan forkopimda usul kepada pimpinan di dalam ruang dan akses yang terbuka maka dibentuk SK Bupati.” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor Satpol PP Kabupaten Cilacap).

Pada situasi pandemi ini ada beberapa aturan dasar yang ditetapkan oleh pimpinan daerah Kabupaten Cilacap dalam desain kelembagaan diantaranya:

- a. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/517/16/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap.



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 440/ **517** /16/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka telah ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/486/16/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah, menyebutkan bahwa Bupati menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor :

b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi;
- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional, serta mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Cilacap dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, Kejadian Luar Biasa, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang membahayakan kesehatan masyarakat;

c. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 360/698/38/Tahun 2020
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di
Kabupaten Cilacap.



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 360/ 698 /39/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, menyebutkan bahwa pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat tanggal 30 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Cilacap;

Sama halnya dengan unsur TNI dalam hal ini Kodim 0703/ Cilacap memberikan peranan penting bagi percepatan pembangunan daerah sebagai wujud pembinaan kewilayahan. Situasi seperti ini TNI memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk mendorong percepatan-percepatan kebijakan ataupun tindakan dengan berpedoman pada regulasi TNI. Seperti yang disampaikan saudara WY sebagai berikut:

“Sesuai dengan amanat UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan, kita kerap mengadakan kegiatan aktivitas dan dimisator di wilayah dengan pemda karena memang kita akselerasi dan percepatan pembangunan wilayah sesuai dengan tugas pokok tugas kewilayahan dengan membantu pemda dalam hal pembangunan didaerah masing-masing.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 di Makodim 0703/ Cilacap).

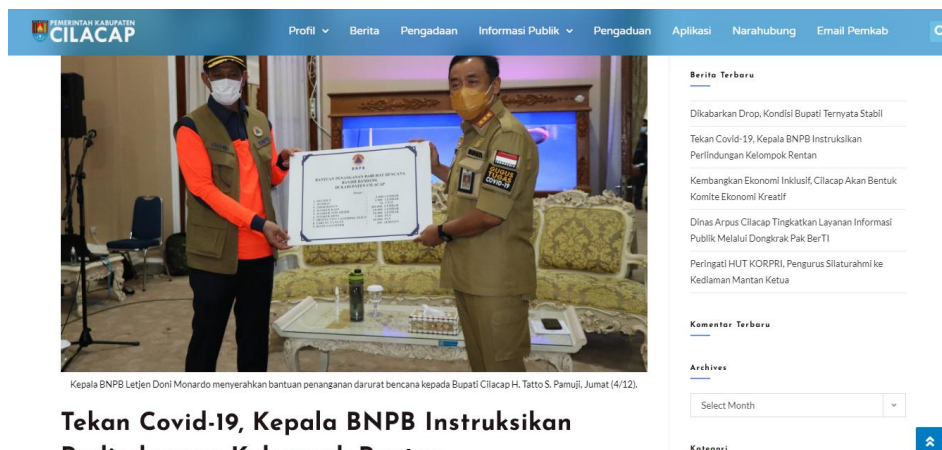
Berikut merupakan hasil dokumentasi sesuai intruksi Presiden dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penengakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0011684 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penengakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Cilacap juga telah diatur dalam pedoman tatanan norma baru produktif dan aman *corona virus disease* 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berdopan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES /335/2020 Tanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha

Aspek kelembagaan pada proses kolaborasi harus dituntut untuk transparan pada pengelolaan informasi publik, sehingga publik bisa memahami apa yang menjadi rencana dan apa yang menjadi evaluasi dari kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Berikut hasil wawancara dengan saudara AP mengenai transparansi publik dalam aspek kelembagaan:

“Secara kelembagaan kita tahu dengan pemanfaatan media elektronik terutama medsos sangat cepat dan responsif memberikan akses informasi. Kita sampaikan ke publik baik itu via medsos yang resmi kami kelola maupun teman-teman media cetak maupun media elektronik lainnya yang biasa bermitra dengan kami. Pemerintah daerah terus memberikan informasinya kepada warga juga melalui laman resmi Cilacap.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor BPBD Kabupaten Cilacap).



Tekan Covid-19, Kepala BNPB Instruksikan Perlindungan Kelompok Rentan

Gambar 4.4 Website Resmi Kabupaten Cilacap

Sumber : <https://cilacapkab.go.id/v3/Covid-19-bnpb-perlindungan-kelompok-rentan/>,



Gambar 4.5 Akun instagram Pemerintah Kabupaten Cilacap

Sumber: instagram @pemkab_cilacap

Kegiatan sosialisasi dan himbauan tidak sepenuhnya diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Cilacap, sehingga dibutuhkan bantuan saluran informasi anggota dilapangan khususnya di daerah-daerah yang jangkauan dan pengetahuan informasi teknologi masih kurang. Berikut yang disampaikan saudara WY mengenai transparansi publik dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap:

"Satgas pendamping satgas pengaman dan satgas media, ini sangat penting karena perkembangan informasi saat ini jika mengandalkan medsos atau kominfo itu sangat kurang, butuh *door to door* anjang sana masyarakat akan mudah sekali karena masyarakat di daerah tidak familiar media yang disediakan pemerintah, tugas babinsa mendapat tugas ekstra di wilayah binaan desa, sekarang mendapat

tugas tambahan sosialisasi Covid-19 mulai protokol kesehatan bagaimana penanggulangannya dan upaya upaya untuk meng *close* menutup termasuk zona zona yang rawan bisa kita eliminir berangsur yang merah jadi kuning, kuning jadi hijau nah ini yang kita harapkan . langkah langkah yang kita ambil Alhamdulillah ada hasilnya.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 di Makodim 0703/ Cilacap).



Gambar 4.6 Sosialisasi penanganan Covid-19 oleh personel Kodim 0703/ Cilacap dan Bhabinkamtibmas Polres Cilacap
Sumber: Dokumentasi Kodim 0703/ Cilacap

Transparansi publik dalam proses kolaborasi dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap mampu memberikan informasi dan pemahaman bagi warga baik melalui media elektronik, cetak maupun sosialisasi secara langsung di wilayah binaan. Di era globalisasi ini saluran informasi yang ada mayoritas publik lebih cenderung memanfaatkan media elektronik seperti media sosial. Hal ini menjadi media yang paling responsif bagi pemerintah maupun publik dalam perkembangan penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Namun sejauh ini belum sepenuhnya warga Kabupaten Cilacap merasakan manfaat media elektronik, sehingga upaya-upaya pemerintah yang dibantu unsur TNI Polri dalam hal ini anggota Kodim 0703/ Cilacap dan anggota Polres Cilacap saling bersinergi berkolaborasi dalam pembinaan kewilayahan termasuk didalamnya sosialisasi penanganan bencana akibat Covid-19.

Berikut hasil observasi aspek kepemimpinan fasilitatif dalam tata kelola kolaboratif dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap:



Foto 1. Forkopimda membentuk tim penindak satgas penanganan Covid-19



Foto 2. Dukungan PT. Pertamina dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap



Foto 3. Upaya kerjasama Forkopimda dalam menekan penyebaran Covid-19



Foto 4. Pemanfaatan armada disinfektan di wilayah Kabupaten Cilacap

Keterangan:

- Foto 1. Hari Jumat 9 Oktober 2020, bertempat di Pendopo Kabupaten Cilacap. Kegiatan pembentukan tim penindakan satgas penanganan Covid-19 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyebaran virus corona (Covid-19), serta sebagai upaya pencegahan dan pengendalian secara masif di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cilacap membentuk Tim Penindakan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap, yang tertuang

dalam Keputusan Bupati Cilacap nomor 360/698/39 tahun 2020.

- Foto 2. Hari Senin 13 April 2020, bertempat di Pendopo Kabupaten Cilacap Kegiatan Pertamina melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap menyerahkan bantuan satu unit ambulans beserta ratusan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap sebagai dukungan percepatan penanganan COVID-19. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Manager Konstruksi RDMP 4 Cilacap Edy Jauhari mewakili Project Coordinator RDMP 4 Cilacap kepada Bupati Tato Suwanto Pamuji, di halaman Pendopo Wijayakusuma, Cilacap.
- Foto 3. Hari Rabu 13 Mei 2020, bertempat di Pendopo Kabupaten Cilacap. Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kerjasama dan sinergi seluruh kalangan masyarakat bersama pemerintah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai ujung tombak Pemerintah Daerah juga diminta aktif menjalankan berbagai program pemberantasan Covid-19.
- Foto 4. Hari Jumat 27 Maret 2020, bertempat di wilayah Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama jajaran Forkopimda menunjukkan keseriusannya terhadap penanggulangan wabah Covid-19 di wilayahnya. Komitmen ini ditunjukkan melalui kegiatan penyemprotan massal di wilayah eks Kotip Cilacap. Kegiatan ini didukung 7 unit kendaraan pemadam kebakaran, 6 unit ambulans, 10 unit kendaraan operasional, dan 10 unit sepeda bermotor. Petugas menyusuri rute melalui Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Katamso – Jl. Suprpto – Jl. S. Parman – Jl. Jenderal

Sudirman – Jl. Dr. Wahidin – Jl. Sutoyo – Jl. A. Yani, dan kembali ke Alun Alun Cilacap.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai desain kelembagaan dalam tata kelola kolaborasi penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap sudah menunjukkan komitmen yang baik dalam partisipasi, aturan dasar maupun transparansi. Saluran informasi antar lembaga yang terbuka dan kemudahan akses yang cepat dan responsif melalui pemanfaatan media elektronik, sehingga publik mampu mengakses dengan mudah. Hal ini sebagai wujud dalam akuntabilitas lembaga publik dalam pelayanan di bidang kebencanaan. Aturan dasar dalam penentuan arah kebijakan sudah sesuai dengan model tata kelola kolaborasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap untuk membangun konsensus baik aturan dari pemerintah pusat, provinsi maupun aturan yang diterbitkan kabupaten.

Proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan dan manajemen penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap melibatkan aktor secara konstruktif pada lembaga publik pemerintahan, masyarakat, swasta serta militer. Sebagai wujud akuntabilitas publik, kegiatan satgas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap memberikan saluran informasi yang terbuka bagi publik untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh satgas gabungan. Transparansi di era modern ini lebih responsif penerimaan publik melalui media elektronik, namun tidak menutup kemungkinan jangkauan akses informasi tersebut tidak semua elemen warga Cilacap bisa mengetahuinya, sehingga diperlukan sosialisasi secara langsung oleh tim satgas. Dalam penelitian ini terdapat temuan penelitian dimana ada beberapa catatan penting yang secara substansi perlu diperbaiki sehingga hal-hal yang keliru dapat disesuaikan dengan aturan yang ada. Seperti halnya dengan kebijakan keputusan bupati dimana dalam dokumen tersebut terdapat DPRD termasuk dalam Satgas penanganan Covid-19 kedudukan DPRD tersebut dibawah Bupati, padahal

lembaga legislatif seharusnya berada diluar Satgas bertanggungjawab mengawasi jalannya eksekutif.

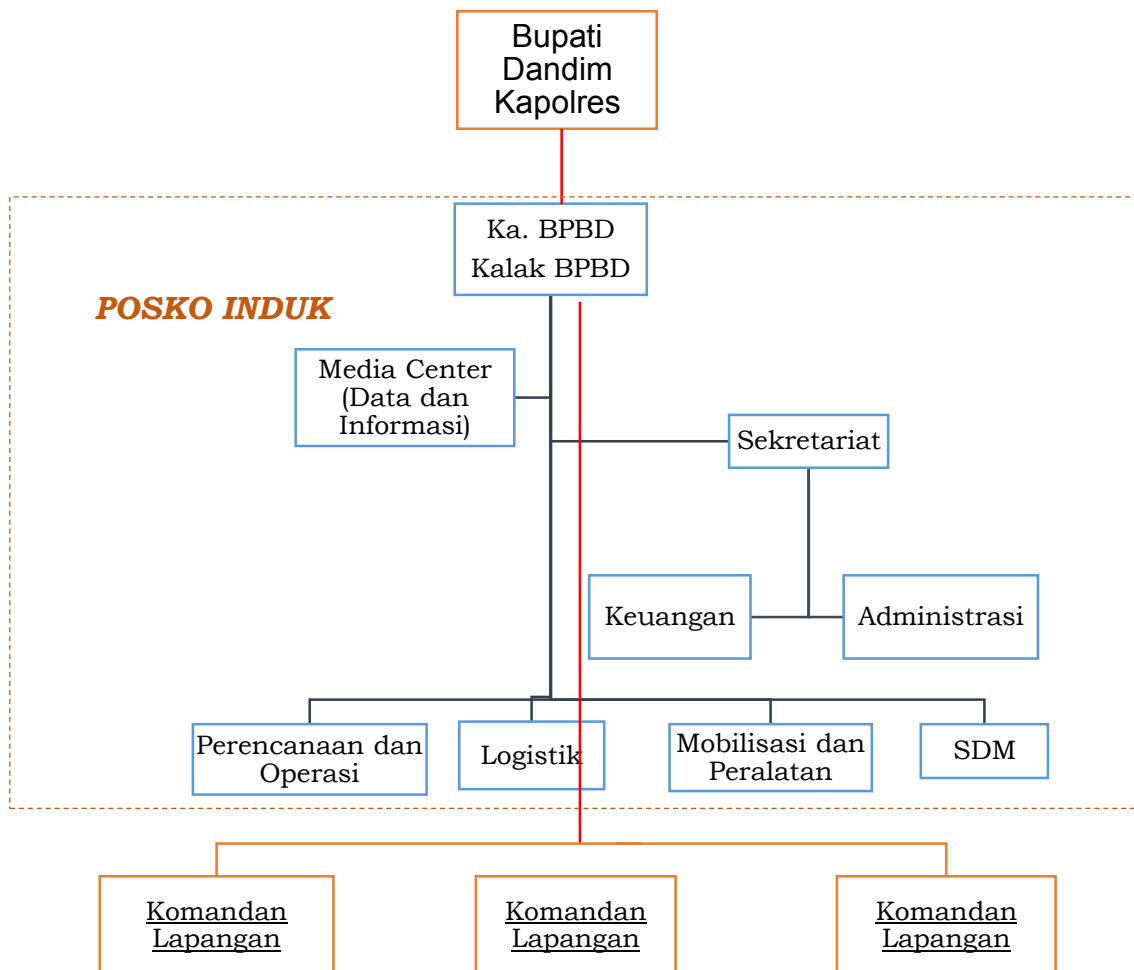
4.2.4 Proses Kolaborasi

4.2.4.1 *Dialogue Face to Face*

Dialog tatap muka atau *dialogue face to face* dalam agenda tata kelola kolaborasi menjadi momentum untuk *sharing* pandangan dan menyatukan pandangan antar *stakeholders* yang hadir. Komunikasi dalam dialog tatap muka disebut sebagai kunci dari kolaborasi. Dari komunikasi antar banyak pihak yang berperan memungkinkan adanya pemahaman bersama, membangun kepercayaan dan komitmen antar *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi.

Agenda rapat koordinasi forum Forkopimda Kabupaten Cilacap menjadi agenda rutin dalam mempersiapkan dan mengevaluasi kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan. Intensitas agenda bersama forum Forkopimda Kabupaten Cilacap dalam kegiatan penanggulangan bencana terbilang sering, karena setiap instansi atau lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap sudah mengagendakan rutin yang wajib mengadakan rapat koordinasi sebagai upaya simulasi gabungan saat pra bencana. Unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut meliputi Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kodim 0703/ Cilacap. Lanal Cilacap, Polres Cilacap, Basarnas, BPBD, Relawan, Tokoh Masyarakat, dunia usaha dan media.

Dalam kegiatan simulasi gabungan penaggulangan bencana, BPBD Kabupaten Cilacap merujuk pada struktur sistem komando penanganan darurat bencana dan pos lapangan menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016, berikut merupakan struktur komando di BPBD Kabupaten Cilacap.



Gambar 4.7 Struktur Komando di BPBD Kabupaten Cilacap

Sumber : BPBD Kabupaten Cilacap

Situasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dihadapkan pada suatu tantangan yang bersifat global dan menyeluruh. Jika sebelum pandemi kondisi fenomena bencana alam sedikitnya bisa di prediksi dan bisa dipetakan wilayah rawan bencana. Namun saat ini dihadapkan bencana non alam Covid-19 yang sulit di prediksi, sehingga upaya-upaya pencegahan sangat di edukasi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap beserta Forkopimda kepada masyarakat. Agenda bersama yang rutin diadakan dalam kegiatan simulasi gabungan, sekarang ini lebih ditingkatkan untuk pemutus rantai penyebaran Covid-19.

Komunikasi dan koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan dalam proses kolaborasi. Terkadang lembaga yang ingin menonjol dan tampil akan banyak kegiatan yang dimuat dalam media. di Kabupaten Cilacap sendiri upaya sinergis Forkopimda sangat dituntut untuk kerja ekstra di tengah-tengah rutinitas kegiatan dilembaga dengan adanya ancaman bencana yang suatu saat bisa terjadi. Pada situasi pandemi ini kepala daerah menekankan untuk selalu intensif koordinasi antar lembaga sehingga mampu mengembalikan kondisi pada sebelumnya atau bisa menerapkan pola adaptasi kebiasaan baru. Seperti hasil wawancara dengan saudara TP sebagai berikut:

“Kami selalu intensif koordinasi dengan jajaran forkopimda baik langsung maupun melalui daring. Dari situasi seperti ini dampaknya meluas ke masalah ekonomi, sehingga ini masalah masa depan masalah bangsa ini, banyak pasar terganggu, tempat ibadah terhenti, sekolah nyaris terhenti, kebudayaan terhenti.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di Kantor Bupati Cilacap).

Upaya kolaborasi dari unsur TNI Polri menjadi pendukung pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan salah satunya percepatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Seperti yang diungkapkan saudara GA sebagai berikut:

“Kegiatan-kegiatan forkopimda kita berperan serta dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu respon dari kegiatan koordinasi dan komunikasi selama pandemi ini yakni kita ikut mendorong penerbitan Perda ke pemda setelah itu supaya ada penindakan untuk menekan penyebaran virus sebelumnya ada di Banyumas ada denda jadi bagus ada sanksi dan betul-betul menekan penyebaran kalo tidak ada perda berat untuk negur, jadi kalo ada anggota masyarakat langsung.” (wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 di Mapolres Cilacap).

Berikut merupakan hasil dokumentasi rapat evaluasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap dengan materi rapat sebagai berikut:

1. Melakukan himbauan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar himbauan Bupati Cilacap

untuk segera mematuhi dan melaksanakan aturan terkait pencegahan Covid-19.

2. Bersama dengan Dinas / Instansi terkait dan Forkompimcam, melaksanakan kegiatan pengecekan terhadap pendatang / warga yang mudik ke Cilacap di terminal dan lokasi pintu masuk wilayah Kabupaten Cilacap antara lain di Kecamatan Patimuan, Dayeuhluhur, Wanareja, Jeruklegi, Nusawungu dan Sampang.
3. Melaksanakan kegiatan penyemprotan Desinfektan di tempat-tempat keramaian umum oleh UPT Pemadam Kebakaran seperti jalan protokol, pasar, terminal, tempat ibadah, pemukiman dan tempat-tempat strategis lainnya dengan memberdayakan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar).
4. Pengerahan Satlinmas Inti Kecamatan dan Linmas Desa dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Ditengah dinamika yang ada dalam penanganan Covid-19 di Cilacap ini, Satgas mendorong semua elemen untuk melihat fenomena ini dan dampaknya secara menyeluruh, seperti yang disampaikan saudara WY sebagai berikut:

“Dengan peran komunikasi yang lancar dan terbuka, membuka semua ruang koordinasi dan komunikasi ini sangat sangat mudah sekali mengurai permasalahan, perkembangan apapun dan dinamika apapun kita sangat mudah dan cepat untuk merespon keadaan itu, kami selaku wakil ketua satgas dalam penanganan merancang penanggulangan wabah non alam ini . memang peristiwa sekarang ini, jika melihat kebijakan pemerintah pusat ini merupakan hal yang baru bagi kita semua, namun tidak menutup kemungkinan jika keadaan ini mendorong motivasi kita untuk berpikir *out off the box*.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 di Makodim 0703/ Cilacap).

Kegiatan koordinasi dapat diusulkan anggota ketika situasi sedang memerlukan tindakan segera, seperti halnya yang sampaikan saudara KS ketika usulan untuk audiensi pembentukan gugus tugas kepada Bupati Cilacap dalam menghadapi bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Berikut hasil wawancara dengan saudara KS:

“Kita advokasi ke pemda untuk pembentukan gugus tugas dengan OPD terkait melalui SK bupati, kita mulai koordinasi dengan RS rujukan kebetulan RS cilacap, rencana PSBB Jakarta kemudian ada

informasi pemudik dari Jakarta maka kita siapkan puskesmas untuk pemantauan lapangan dibuat gugus kecamatan dan desa.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap).

Upaya penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap tentunya harus benar-benar dipastikan informasi mengalir ke satuan bawah sampai ketingkat lingkungan. Seperti halnya yang diungkapkan saudara RM sebagai berikut:

“Pada tingkat kelurahan kami berjalan dengan lancar rapat koordinasi dengan didampingi pak babin Kodim maupun pak Babin Polsek. Dalam rakor tersebut kita banyak pembahasan salah satunya kegiatan penanganan Covid-19 serta program “jogo tonggo”. Selama ini kita komunikasi dari pak camat dan unsur masyarakat berjalan lancar bahkan kita juga sering berkegiatan dengan dunia usaha yakni PT Pertamina. PT Pertamina sering mengadakan kegiatan bakti sosial ke wilayah kami dan sosialisasi dari pemda juga ada.” (wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 di Kelurahan Tegalreja Cilacap Selatan).

Dari hasil wawancara diatas, bahwa informasi yang ada selama ini di tingkat Kabupaten selaras dengan yang ada di tingkat kelurahan, sehingga informasi yang diterima jelas dan dapat dipahami. Dipertegas dengan yang disampaikan saudara AZ sebagai salah satu pembina masyarakat di lingkungan sebagai berikut:

“Saya selaku Bhabinkamtibmas selalu berdampingan dengan Lurah, perangkat, unsur kelembagaan kelurahan dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. sering pak lurah maupun perangkat mengadakan kegiatan rapat koordinasi sehingga kita dituntut aktif terutama dalam penanganan Covid-19.” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 di Polsek Cilacap Selatan).

Peranan semua komponen yang ada di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa Kelurahan dalam proses kolaborasi harus dipastikan berjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik. Terlihat di Kabupaten Cilacap keterpaduan antara satgas penanganan Covid-19 dan semua unsur masyarakat telah berjalan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari saluran informasi yang dapat dipahami oleh semua komponen satgas.

Berikut merupakan dokumen sosialisasi penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan dari Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada satuan bawah di tingkat kecamatan:

Menyusuli surat kami nomor : 440 / 04738 / 21 tanggal 19 Agustus 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diminta perhatian Saudara untuk langkah-langkah tindaklanjut sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi secara *masif* berkelanjutan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Saudara;
2. Melakukan penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 selama bulan September 2020 yang dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali kegiatan dengan pengaturan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan setiap hari Selasa, Jumat dan Sabtu.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cilacap, Cq. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Jalan Kelud No. 12 Cilacap.

Berikut hasil observasi proses kolaborasi dialog tatap muka dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap:



Foto 1. Apel Penegakan Protokol Kesehatan tingkat Kabupaten



Foto 2. Apel Sosialisasi anjang sana ke lokasi warga



Foto 3. Proses formulasi kebijakan aturan dasar di tingkat Forkopimda



Foto 4. Apel bersama Forkopimda dengan rekan media

- Foto 1. Hari Rabu 7 Oktober 2020, bertempat di Pendopo Kabupaten Cilacap. Kegiatan apel satgas tim penindak pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Cilacap yang bertujuan menegakan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.
- Foto 2. Hari Selasa 25 Agustus 2020, tim satgas Kodim 0703/ Cilacap melakukan anjang sana dan pembagian paket sembako kepada warga yang belum terjangkau kases informasi dan yang terdampak pandemi dengan tujuan membantu masyarakat yang terdampak pandemi khususnya warga kurang mampu dan sulit menjangkau informasi.

- Foto 3. Hari Selasa 4 Agustus 2020, bertempat di Pendopo Kabupaten Cilacap. Proses formulasi kebijakan aturan dasar di tingkat Forkopimda untuk pembentukan tim satgas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap.
- Foto 4. Rabu 7 Oktober 2020, bertempat di Pendopo Kabupaten Cilacap. Kegiatan apel Forkopimda berserta rekan media yang bertujuan memberikan perkembangan informasi penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dialog tatap muka dalam proses kolaborasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat disimpulkan, bahwa komunikasi dan koordinasi yang terbuka menjadi elemen penting dalam menyatukan pandangan. Kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan secara langsung maupun dalam jaringan telah dilakukan oleh Fokopimda Kabupaten Cilacap yang tergabung pada tim Satgas Covid-19. Agenda dialog dalam kegiatan bersama ini menjadi momentum untuk menyatukan pandangan serta wadah atas usulan-usulan yang mendukung pada percepatan penanganan Covid-19. Disamping itu, saluran informasi pada satuan bawah di tingkat kelurahan telah dipahami oleh perangkat kelurahan dengan pembinaan wilayah dari satuan Babinsa Kodim 0703/ Cilacap dan Bhabinkamtibmas Polres Cilacap.

4.2.4.2 *Trust Building*

Membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol diawal proses kolaboratif tetapi sangat sulit diciptakan. Dalam proses kolaborasi tidak hanya mementingkan kepercayaan antara pemegang peran, tetapi merupakan titik awal yang umum untuk pemerintahan kolaboratif. Membangun kepercayaan merupakan aspek yang tidak terlepas dari tatap muka dan konflik masa lalu, kedua hal tersebut sangat mempengaruhi dalam membangun kepercayaan agar proses kolaboratif dapat berjalan dengan baik.

Sinergitas lembaga pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap menunjukkan konsistensi yang baik dan disadari bersama bahwa urusan kebencanaan ini menjadi tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali. Seperti yang disampaikan saudara AP dimana dalam menjaga kepercayaan antar lembaga dibutuhkan keterampilan memelihara hubungan dengan baik dan komunikasi yang terbuka, berikut hasil wawancara dengan saudara AP:

“Kebersamaan antara lembaga di Kabupaten Cilacap ini ketika dihadapkan pada situasi pandemi saat ini menjadi kesadaran bersama bahwa semangat gotong royong harus selalu dipelihara dan dijaga supaya kekompakan antara pemangku kepentingan bisa berjalan lancar pada setiap kegiatannya.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor BPBD Kabupaten Cilacap).

Sejalan dengan yang diungkapkan saudara AS mengenai tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap:

“Dalam membangun kepercayaan kita bekerja dengan senang hati dan ikhlas membantu warga dengan satgas lainnya. Salah satu dampak ekonomi tidak ada yang terlalu turun signifikan, banyak petani, TKI, ada berapa perusahaan yang terdampak Alhamdulillah masih bisa ditangani, di Polri ada aman nusa, jadi ketika Pemda membutuhkan bantuan kita bisa membantu supaya pengamanan tidak terjadi penyebaran virus, ada beberapa waktu itu kita datang alhamdulillah tidak ada penutupan kecuali sekolah dan bioskop. Industri tidak mungkin ditutup. .” (wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 di Mapolres Cilacap).

Berikut merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan beberapa lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap:

Tabel 4.5 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Instansi di Kabupaten Cilacap

No	Bentuk Kerjasama	Subjek	Objek
1	<i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i>	- Kepala Pelaksana BPBD Kab.Cilacap - Kepala Stasiun Meteorologi dan Geofisika Cilacap	Penyampaian Informasi Gempa Bumi Dan Peringatan Dini Cuaca, Gelombang Laut Dan Tsunami
2	<i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i>	- Kepala SMPLB Negeri Cilacap - Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Penetapan Shelter Evakuasi Bencana Tsunami
3	<i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i>	- Kepala SMP Negeri 1 Cilacap - Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Penetapan Shelter Evakuasi Bencana Tsunami
4	<i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i>	- General Manager Hotel Tiga Intan - Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Penetapan Shelter Evakuasi Bencana Tsunami
5	<i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i>	- Ketua Yayasan AL-AQOBAN Cilacap - Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Penetapan Shelter Evakuasi Bencana Tsunami
6	<i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i>	- Direktur Akademi Maritim Nusantara Cilacap - Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Penetapan Shelter Evakuasi Bencana Tsunami
7	<i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i>	- Kepala Cabang Asuransi Bumi Putera Kabupaten Cilacap - Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Penetapan Shelter Evakuasi Bencana Tsunami

Sumber : BPBD Kabupaten Cilacap

Berdasarkan wawancara dan tabel diatas, bahwa kepercayaan antar lembaga dalam menjalankan tugas sebagai satgas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap dilakukan dengan pola komunikasi yang baik dan terbuka. Lebih lanjut pola tersebut dapat dipelihara sehingga pada suatu saat nanti dibutuhkan koordinasi yang cepat sudah terbangun dengan baik.

Disamping itu komitmen pimpinan dan mitra dalam penanganan bencana menunjukkan sikap responsif dengan pola kerjasama yang terbangun. Selanjutnya WY menegaskan bahwa peranan TNI di daerah salah satunya mendorong pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan dalam hal ini penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Berikut hasil wawancara dengan saudara WY:

“Pemda juga ada pengalihan anggaran namun kita tentu bahwa hal ini regulasi *policy* dari kepala daerah, TNI diminta bantuan atau tidak kita turut aktif, kita ada *support* dari pemda kepada satgas penanganan Covid tadinya disalurkan BPBD sekarang disalurkan satpol PP kaitannya dengan sosialisasi dan teknis lapangan pak bupati melihat adanya ancaman yang berbeda dengan bencana alam sebelumnya lebih banyak pada penyiapan logistik dan sistem kerja yang berjenjang di wilayah-wilayahnya itu membutuhkan tingkat koordinasi, pemda fleksibel menyiapkan anggaran, karena memang jika kita berbicara program satuan TNI secara umum masih proses menjalankan perintah lapangan perlu adanya khusus jika dihadapi hal seperti ini bukan hanya renkon saja untuk bencana alam tapi non alam juga.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 di Makodim 0703/ Cilacap).

Dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan sikap yang responsif dari pemangku kepentingan sebagai upaya percepatan penanganan bencana akibat Covid-19. Langkah strategis yang dilakukan saudara WY menjadi percontohan untuk daerah yang lain dimana anggota pada semua satuan ikut serta dalam percepatan penanganan pandemi ini baik dengan personel yang ada maupun sumber daya lainnya. Kepercayaan dibangun dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap melalui kerjasama yang baik dalam kolaborasi, sebagai contoh dalam rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Cilacap membahas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/3912/SJ tanggal 7 Juli 2020 tentang Penyampaian Kegiatan Pendisiplinan Protokol Kesehatan, bahwa dengan telah dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat dalam tatanan normal baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya nyata dalam rangka Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19 bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap, khususnya pada beberapa sektor

kehidupan masyarakat. Salah satu upaya dimaksud adalah melalui kegiatan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru pada masyarakat dengan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 antara lain: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak aman dan tidak berkerumun.

Berikut hasil observasi proses kolaborasi dialog tatap muka dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap:



Foto 1. Forkopimda Kab. Cilacap



Foto 2. Forkopimda Cilacap Menerima materi dari Presiden RI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kepercayaan dalam proses kolaborasi satgas Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat disimpulkan bahwa adanya suatu kesadaran bersama dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 tidak terlepas dari pola kerjasama yang dibangun satgas Covid-19 Kabupaten Cilacap dengan menjaga hubungan baik antar lembaga melalui komunikasi yang terbuka. Ketersediaan sumber daya yang ada menjadi modal bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya, modal terbesar dalam kegiatan penanganan ini yakni sikap gotong royong antar elemen masyarakat di Kabupaten Cilacap. Ditengah-tengah ancaman bencana alam pada saat situasi pandemi seperti ini menjadi tantangan bagi tim satgas Covid-19 untuk lebih menekankan pada penguatan beberapa sektor bidang kebencanaan, baik pencegahan maupun kesiapan pemulihan situasi.

4.2.4.3 *Commitmen to Process*

Komitmen *stakeholders* merupakan aspek penting yang dapat menjelaskan tingkat keberhasilan maupun kegagalan *collaborative governance*. Komitmen yang lemah dari tingkat pusat justru menjadi ancaman kegagalan kolaborasi. Karena komitmen yang dimiliki oleh pemangku kepentingan khususnya dari level pusat akan memiliki kecenderungan terhadap partisipasi aktor lain (*stakeholders non state*). Sehingga komitmen yang besar dari pusat adalah sebagai ujung pangkal dari pembangunan komitmen publik dimana tergali hubungan saling menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing aktor.

Keseriusan dan kinerja seorang pemimpin terlihat pada komitmen yang dibangun pada lembaga yang dipimpinnya. Integritas suatu lembaga akan bisa terjaga dan memberikan kontribusi yang baik jika seorang pemimpin mampu mengelola kepercayaan publik. Seperti yang disampaikan saudara TP, bahwa komitmen akan teraplikasikan ketika situasi krisis menuntut untuk seorang pemimpin mampu menghimpun sumberdaya, kemitraan dan memberikan arahan yang jelas kepada bawahan. Berikut hasil wawancara dengan saudara TP:

“Cilacap tempatnya *mall* bencana, tsunami, banjir, longsor, maka dari itu saya tekankan kepala wilayah camat awasi bencana longsor dll itu memang langganan sebelum musim hujan kamu harus tau melakukan itu misal di Sidareja Patimuan. Gelombang pun di Cilacap daerah Binangun kita harus siap jangan sampai menunggu jika ada apa apa itu pun wujud komitmen dalam kolaborasi bila ada banjir dunia usaha mengeluarkan tangannya, relawan mau bekerja, pejabat forkompimda semua turun tangan bantu saudara warga kita, pelajar pun ikut saling bahu membahu, *tag line* “Cilacap Mbangun Desa” desa dibangun desanya sejahtera Indonesia itulah di desa dibangun.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di Kantor Bupati Cilacap).

Sejalan yang diungkapkan saudara TP, saudara WY menegaskan bahwa peranan komitmen seorang pimpinan harus memiliki ruang koordinasi antar *stakeholders* dalam memberikan informasi, masukan maupun pengambilan keputusan. Disadari bahwa Kabupaten Cilacap ini

menjadi daerah rawan akan ancaman bencana, maka diperlukan kesadaran bersama semua unsur lembaga di Kabupaten Cilacap untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang tinggi. berikut hasil wawancara dengan saudara WY:

“Di wilayah Kabupaten Cilacap antara Bupati, Dandim dan Kapolres harus memiliki ruang koordinasi yang baik itu yang menjadi embrio penggeran trigger bagi kita untuk cepat menentukan penanganan. Yang berkembang saat ini kan pandemi Covid-19. Disamping itu karakteristik Kabupaten Cilacap sebagai wilayah kebencanaan seperti longsor banjir tsunami 2006 dst itu erta kaitannya pada karakter wilayah dengan ancaman bencana alam itu sendiri, namun jika pandemi ini unik sehingga dibutuhkan kesadaran bersama dengan edukasi tentakel kita di wilayah wilayah ada koramil yang bekerja sama dengan forkopimcam kami mendorong kepada pemda.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 di Makodim 0703/ Cilacap).

Keberlangsungan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Cilacap dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 sangat berpengaruh pada kinerja BPBD Kabupaten Cilacap. Hal ini memberikan dampak positif dari koordinasi dan konsistensi yang dibangun untuk bersama-sama melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Seperti yang disampaikan saudara AP sebagai berikut:

“Selama ini kinerja semua *stakeholders* yang ada menunjukan komitmen dan konsistensi yang baik dalam hal kolaborasi ini. Sehingga timbul kepercayaan diantara kita ketika membutuhkan bantuan sikap respon cepat dari lembaga lain bisa memberikan dukungan kepada kami contohnya.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor BPBD Kabupaten Cilacap).

Penyusunan Raperda penanggulangan penyakit telah diaudiensikan dengan legislatif dimana hal penting pada agenda tersebut komitmen pimpinan yang kuat dan peran aktif Forkopimda dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap sangat peduli dan kooperatif. Protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah melakukan perubahan, hampir di setiap sendi kehidupan. Baik di bidang sosial keagamaan, maupun politik dan

ekonomi. Namun Satgas maupun relawan Covid-19 tidak bisa melakukan tindakan tegas kepada masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan, karena belum ada landasan hukum yang jelas. Akibatnya penularan virus Korona semakin luas, dan penderita Covid-19 semakin bertambah. Oleh karena itu penanganan penyebaran virus Covid-19 harus lebih serius lagi. Pemkab Cilacap harus menyediakan alat pelindung diri yang sesuai standar, sarana prasarana yang dibutuhkan, serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga medis yang berhadapan langsung dengan penanganan Covid-19. Di sisi lain, peran serta masyarakat perlu diatur secara maksimal, terutama perlu adanya kerjasama dengan semua pihak. Sehingga Perda ini akan lebih efektif dan efisien dalam menghentikan persebaran penyakit, mengurangi jumlah penderita dan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, dan menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit.

Berdasarkan hasil dokumentasi telah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap yang didalamnya mengatur tentang penanganan bencana Covid-19. Sebagaimana dimaksud terdapat pada dokumen ssebagai berikut:



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

Berikut hasil observasi aspek komitmen pada proses kolaborasi dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap:



Foto 1. Forkopimda Kab. Cilacap



Foto 2. Monitoring Dapur Lapangan



Foto 3. Peresmian pasar siaga Covid-19



Foto 4. Kampung siaga Covid-19 pertama di Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komitmen pada proses dalam kolaborasi percepatan penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap dipengaruhi pada komitmen pimpinan daerah beserta Forkopimda. Peran kepemimpinan Bupati Cilacap memberikan pengaruh pada jalannya efektivitas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Disadari bahwa Cilacap merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi, sehingga Bupati Cilacap menekankan kepada seluruh pemangku kepentingan maupun pada satuan bawahnya yang ada di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan untuk saling berkolaborasi menangani fenomena bencana ini. Kemampuan pimpinan merangkul semua elemen

masyarakat di Kabupaten Cilacap dengan dukungan Forkopimda dalam memberikan usulan dan masukan dalam pengambilan keputusan yang strategis menjadikan modal pembangunan Kabupaten Cilacap dalam mencapai visi misinya.

4.2.4.4 *Shared Understanding*

Pemahaman bersama dalam proses kolaboratif berarti bahwa para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang akan mereka capai bersama-sama. Yang dimaksudkan pemahaman bersama tersebut adalah seperti misi, landasan dan tujuan, berbagi visi, ideologi, tujuan yang jelas, arah strategis, atau keselarasan nilai-nilai inti. Selain itu pemahaman bersama juga dapat digunakan dalam mendefinisikan atau menyelesaikan masalah yang kemudian dicari solusinya bersama-sama.

Keterpaduan pelaksanaan kerja anggota Satgas percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat terlihat dari rencana strategis lembaga dalam menentukan alternatif-alternatif kebijakan. Arah dan tujuan serta visi misi organisasi menjadi landasan utama personel dalam melaksanakan tugas dengan responsif. Seperti yang disampaikan saudara TP sebagai berikut:

“Seringkali saya mengingatkan kepada anggota dilapangan untuk mematuhi rambu rambu dalam bekerja memahami tugas pokok mereka dan mengingatkan bahwa pelayanan masyarakat itu termasuk kebencanaan harus sigap dan respon cepat.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di Kantor Bupati Cilacap).

Kemampuan anggota satgas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap harus mampu mengidentifikasi dinamika yang ada dilapangan dengan menyesuaikan regulasi serta landasan dalam bertindak. Standar operasional prosedur (SOP) menjadi tolok ukur dalam menentukan upaya-upaya kebijakan. Seperti halnya yang disampaikan saudara AS mengenai

pemahaman bersama penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

“Kita buat siaga Covid kapolres yang inisiasi sebagai percontohan dibuat SOP di setiap rumah, setelah itu ada kampung ini itu. Cilacap juga inisiatif membuat ketahanan pangan awalnya waktu itu Cilacap, sehingga meluas se Jawa Tengah, seperti semprotan water canon awalnya di Kabupaten Cilacap seminggu 3 kali.” (wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 di Mapolres Cilacap).

Perlunya dukungan antar lembaga dalam pemahaman bersama proses kolaborasi sebagai wujud sinergistas yang baik. Dalam pemenuhan kebutuhan publik menjadi tuntutan lembaga untuk bersikap responsif sebagai tanggung jawab bersama, maka diperlukan alternatif-alternatif penentuan arah kebijakan. Suadara WY dalam wawancaranya menegaskan peran TNI memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk bersama-sama merespon penanganan pandemi Covid-19 dengan cepat. Berikut hasil wawancara dengan saudara WY:

“Program sudah berjalan dengan baik tinggal implementasi dan aktualisasi di lapangan maka saya selaku komandan kewilayahan pihak-pihak yang berkompeten atau *stakeholders* sejak awal bulan Maret waktu itu di wilayah Cilacap bahwa pemda belum cepat merespon , justru memang dampak dari informasi yang kurang aktual di terima oleh pimpinan OPD, kita TNI dalam keadaan darurat seperti ini diminta atau tidak harus *men-support* harus memberikan kontribusi dan menyiapkan porsi dan kapasitas kita sehingga informasi yang aktual harus kita sampaikan sehingga pimpinan daerah dapat cepat merespon dan mengambil keputusan.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 di Makodim 0703/ Cilacap).

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya keselarasan dengan hasil wawancara dimana kegiatan pemahaman bersama diaplikasikan dalam suatu kegiatan apel gabungan satgas dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Cilacap. Berikut hasil dokumentasi:

Agenda : Apel Gelar Pasukan Tindak Lanjut Inspres Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Viruse Disease* 2019 Dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2020 di Halaman Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap” dilanjutkan Operasi Masker.

Maksud: Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyebaran Virus Corona (Covid-19) serta upaya pencegahan dan pengendalian secara masif bagi masyarakat Kabupaten Cilacap.

Tujuan : 1. Terlaksananya Sosialisasi secara masif penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Cilacap;

2. Melakukan penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 secara serentak di Kabupaten Cilacap;

3. Terlaksananya sosialisasi, penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal serta melibatkan unsur aparat penegak hukum di Kabupaten Cilacap.

Berikut hasil observasi aspek komitmen pada proses kolaborasi dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap:



Foto 1. Monitoring tim satgas Kecamatan Gandrungmangu



Foto 2. Rapat koordinasi Kalaksa BPBD Cilacap dengan Forkopimcam



Foto 3. Sosialisasi dan pembagian masker di pasar tradisional oleh BPBD Kab. Cilacap



Foto 4. Kegiatan tindak pelanggaran protokol kesehatan di Kecamatan Gandrungmangu

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman bersama dalam proses kolaborasi maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan kapasitas lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap memberikan pemahaman yang searah dan sejalan dengan landasan dan tujuan yang akan dicapai. Para pemangku kepentingan memberikan intruksi kepada anggota dan satuan dibawahnya dalam rangka pengembangan pemahaman dalam proses kolaborasi yang dibangun. Keterpaduan pelaksanaan kerja anggota Satgas percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat terlihat dari rencana strategis lembaga dalam menentukan alternatif-alternatif kebijakan. Arah dan tujuan serta visi misi organisasi menjadi

landasan utama personel dalam melaksanakan tugas dengan responsif. Perlunya dukungan antar lembaga dalam pemahaman bersama proses kolaborasi sebagai wujud sinergistas yang baik. Dalam pemenuhan kebutuhan publik menjadi tuntutan lembaga untuk bersikap responsif sebagai tanggung jawab bersama.

4.2.4.5 *Intermediate Outcome*

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi ketika tujuan dan keuntungan kolaborasi relatif nyata dan dapat dirasakan. Keuntungan yang dapat dirasakan dalam jangka menengah merupakan proses penting untuk membangun keberlanjutan dan kesuksesan proses kolaborasi yaitu dengan siklus positif untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

Tercapainya tujuan dari kolaborasi penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam jangka menengah yakni tercapainya pola koordinasi dalam kolaborasi diantara pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap. Kedepannya dari kegiatan kolaborasi ini dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Beberapa lembaga di tingkat Kabupaten Cilacap baik unsur Kepolisian maupun OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap telah merasakan hasil nyata dalam kerjasama kolaborasi yang dibangun. Seperti yang disampaikan saudara ES pada wawancara berikut:

“Hasil yang bisa dilihat dilapangan saat ini sudah menunjukan komitmen yang kuat antar lembaga yang terintegrasi menjadi satuan tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Disamping itu, kesadaran masyarakat sudah mulai banyak yang mematuhi prokes hal ini jadi motivasi masyarakat mematuhi prokes karena sudah banyak warga Cilacap terkena Covid-19 ini.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor BPBD Kabupaten Cilacap).

Unsur satgas Polres Cilacap berkontribusi dalam penanganan Covid-19 dengan *launching* tim tindak pelanggaran protokol kesehatan di wilayah hukum Polres Cilacap, sehingga mampu menekan penyebaran virus ini. Upaya-upaya pengerahan sumberdaya untuk menekan

penyebaran virus ini terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, seperti yang disampaikan saudara TP sebagai berikut:

“Laporan tiap hari sudah diinformasikan kepada publik, namun ternyata sudah dibuat itu pun masih kecolongan masyarakat banyak yang belum pakai masker, cuci tangan sulit. Maka dari itu untuk penegakan hukum kami buat perda untuk penindakan, dulu kita zero sekarang kedatangan meningkat lagi hampir 80 persen lebih.” (wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di Kantor Bupati Cilacap).

Peran serta masyarakat dan dunia usaha menjadi motivasi bersama tim satgas, dimana unsur masyarakat dan dunia usaha bersinergi dengan melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan. Unsur pemerintah desa maupun kelurahan berperan aktif melaksanakan kegiatan operasi masker dengan didampingi unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang hasilnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Pembinaan kewilayahan sangat efektif mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Seperti yang disampaikan saudara WY sebagai berikut:

“Kodim sebagai sub Satgas di bawah Danrem saya mencetak 125 Ha kali 2 ada 250 Ha sektor pesawahan dan lahan antisipasinya nanti terjadi kelangkaan pangan lokasi medan yang kita kelola milik TNI, puji syukur kita punya lahan sepanjang pantai pertahanan yang masih milik kita dan belum terkelola dan dimanfaatkan masyarakat kita kelola wilayah itu sudah 1 kali panen padi dan palwija saya berharap menjadi ketahanan pangan. Program dari komando atas bidang teritorial untuk ketahanan pangan salah satu keberhasilan ketahanan pangan adanya suatu dorongan dari TNI kepada masyarakat di wilayah maka kita mengsiasati, ada perjanjian TNI dengan masyarakat tanah penggarap dengan menggandeng CSR.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 di Makodim 0703/ Cilacap).

Stabilitas keamanan dilingkungan masyarakat menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh unsur keamanan dalam hal ini Kepolisian. Seperti yang disampaikan saudara AZ, bahwa pembentukan Satgas Kamtibmas

tingkat RW sangat efektif membantu tim satgas dalam percepatan penanganan Covid-19 yang sejalan dengan program pemerintah “jogo tonggo”. Berikut hasil wawancara dengan saudara AZ:

“Sejauh ini kami berhasil membentuk satuan kamtibmas RW yang dibentuk oleh satuan pembinaan masyarakat, dimana koordinator kamtibmas RW ini dari tokoh RW setempat sehingga kami pun ikut mendorong program pemerintah joga tonggo. Komunikasi dan koordinasi sering intensif untuk monitor wilayah supaya terciptanya lingkungan yang kondusif.” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 di Polsek Cilacap Selatan).

Berikut merupakan hasil wawancara dengan saudara BD tentang peranan tenaga kesehatan di lingkungan masyarakat yang berkolaborasi dengan Kelurahan dan unsur TNI Polri:

“Peranan kami sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas yang diperbantukan ke kelurahan sehingga peranan kami ini sangat strategis jika ada laporan dari warga jika ada yang terkonfirmasi. Sehingga kami sering komunikasi dengan pak Lurah, pak Babin atau tokoh dan perangkat lainnya. Kemudian kita informasikan ke atasan kami begitu pun informasi yang kami terima dari dinkes atau puskesmas berjalan lancar sejauh ini tidak ada informasi yang simpang siur.” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 di Puskesmas Cilacap Selatan).

Berdasarkan hasil dokumentasi pada proses kolaborasi sebagai hasil capaian menunjukkan adanya progres percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap dengan melakukan pendekatan-pendekatan sosialisasi dan monitoring kewilayahan dengan dasar Surat Bupati Cilacap Nomor : 005/ 04058 /21 Tanggal 21 Juli 2020 Perihal Rapat Membahas Persiapan Pencanaan Kampung Siaga Covid-19, Ponpes Siaga Covid-19, Pasar Siaga Covid-19, Pasar Modern Siaga Covid dan Industri Siaga Covid-19 sebagai berikut:

1. Kampung Siaga Covid-19

Pencanaan Kampung Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di Desa Pagubungan Kecamatan Binangun.

2. Ponpes Siaga Covid-19

Pencanangan Ponpes Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin, Kesugihan.

3. Pasar Siaga Covid-19

Pencanangan Pasar Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di pasar Tanjung, Cilacap Tengah.

4. Pasar Modern Siaga Covid-19

Pencanangan Pasar Modern Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di Rita Pasaraya Cilacap.

5. Industri Siaga Covid-19

Pencanangan Industri Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di PT S2P, Karangandri Kesugihan.

Hasil kajian rapat evaluasi Forkopimda Kabupaten Cilacap menegaskan, bahwa mendasari Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/523/16/Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/517/16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Viruse Disease (COVID-19) di Kabupaten Cilacap, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap selaku Koordinator Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Kelompok Kerja (Pokja) Operasional, telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Posko Terpadu dan pelaksanaan piket 24 jam Posko Pencegahan Covid-19 yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman (Sebelah Pos Sabhara Polres Cilacap). Fungsi Posko tersebut adalah sebagai wadah pengaduan dan laporan warga masyarakat terkait pelanggaran atas Maklumat Kapolri, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Jawa Tengah dan Himbauan

Bupati Cilacap dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

- b. Sinergitas pelaksanaan Operasi penertiban dan patroli gabungan Satpol PP bersama-sama dengan petugas dari unsur TNI AD, TNI AL, Polri, Badan Kesbangpol, Dinas Perhubungan, BPBD, PMI dan Satlinmas, sebanyak 3 kali sehari pada lokasi / tempat berkerumunnya warga.
- c. Melakukan himbauan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar himbauan Bupati Cilacap untuk segera mematuhi dan melaksanakan aturan terkait pencegahan Covid-19.
- d. Bersama dengan Dinas / Instansi terkait dan Forkompimcam, melaksanakan kegiatan pengecekan terhadap pendatang / warga yang mudik ke Cilacap di terminal dan lokasi pintu masuk wilayah Kabupaten Cilacap antara lain di Kecamatan Patimuan, Dayeuhluhur, Wanareja, Jeruklegi, Nusawungu dan Sampang.
- e. Melaksanakan kegiatan penyemprotan Desinfektan di tempat-tempat keramaian umum oleh UPT Pemadam Kebakaran seperti jalan protokol, pasar, terminal, tempat ibadah, pemukiman dan tempat-tempat strategis lainnya dengan memberdayakan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar).
- f. Pengerahan Satlinmas Inti Kecamatan dan Linmas Desa dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- g. Koordinasi dengan Polres Cilacap dalam penyusunan SOP Penertiban dan Penegakan Hukum terhadap :
 - masyarakat yang tidak mematuhi standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid -19 di wilayah Kabupaten Cilacap.
 - masyarakat yang tidak patuh / mengindahkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

- pelaku perjalanan yang memasuki wilayah Cilacap yang tidak jujur terhadap riwayat perjalanannya sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan.
- aktifitas masyarakat diluar rumah yang tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak dan berkerumun.
- Para pelaku usaha yang membiarkan pembeli yang tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak dan berkerumun
- Para pelaku usaha yang masih menyediakan fasilitas makan (meja, kursi dan tempat lesehan).

Berikut hasil observasi aspek komitmen pada proses kolaborasi dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap:



Foto 1. Rapat evaluasi Forkopimda penanganan Covid-19

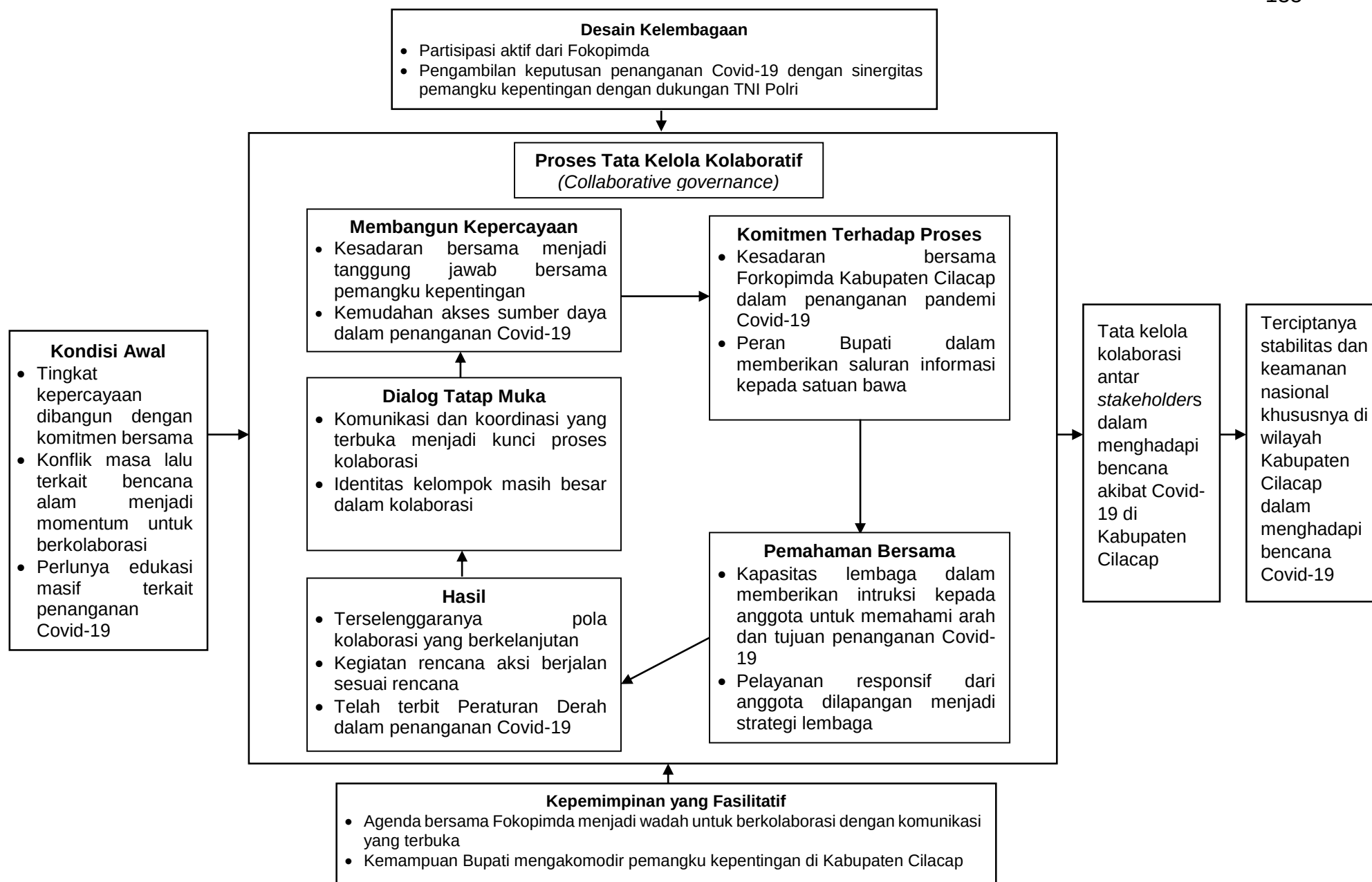


Foto 2. Patroli penindakan pelanggar protokol kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hasil capaian sementara dalam kolaborasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan langsung dari proses kolaborasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap sudah menunjukkan adanya upaya strategis dari tim satgas. Tercapainya tujuan dari kolaborasi penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam jangka menengah yakni tercapainya pola koordinasi dalam kolaborasi diantara pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap. Peran serta masyarakat dan dunia usaha menjadi motivasi bersama tim satgas, dimana unsur masyarakat dan dunia usaha bersinergi dengan melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan.

Unsur pemerintah desa maupun kelurahan berperan aktif melaksanakan kegiatan operasi masker dengan didampingi unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang hasilnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Pembinaan kewilayahan secara berkelanjutan mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Kedepannya upaya-upaya strategis ini akan berkelanjutan dan berjenjang dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian dari tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 4.8 Peta Konsep Tata Kelola Kolaboratif Penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan peta konsep diatas, tata kelola kolaboratif dalam penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap berawal dari aspek kondisi awal tingkat kepercayaan yang dibangun oleh para pemangku kepentingan dengan komitmen bersama dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19. Konflik masa lalu terkait bencana alam menjadi momentum untuk berkolaborasi antar pemangku kepentingan guna menyatukan pandangan dan arah tujuan yang akan dicapai bersama. Disadari bahwa penanganan ini perlunya edukasi masif kepada masyarakat sehingga mampu meminimalisir risiko yang ada.

Aspek kepemimpinan fasilitatif memberikan pengaruh kepada jalannya proses kolaborasi dimana kemampuan Bupati Cilacap dalam memfasilitasi forkopimda maupun anggota dilapangan dapat mengelola dengan baik melalui saluran informasi dan koordinasi yang terbuka dan responsif. Hal yang menarik dengan adanya semangat gotong royong ini yang menjadi modal karakter warga di Kabupaten Cilacap untuk dapat menjaga lingkungannya pada situasi pandemi saat ini.

Desain kelembagaan memberikan sumbangsih pada proses kolaborasi dengan menunjukkan komitmen yang baik dalam partisipasi, aturan dasar maupun transparansi. Saluran informasi antar lembaga yang terbuka dan kemudahan akses yang cepat dan responsif melalui pemanfaatan media elektronik, sehingga publik mampu mengakses dengan mudah. Hal ini sebagai wujud dalam akuntabilitas lembaga publik dalam pelayanan di bidang kebencanaan.

Proses kolaborasi yang berawal dari tatap muka antar pemangku kepentingan dengan pola komunikasi dan informasi yang terbuka memudahkan dalam interaksi kolaborasi. Membangun kepercayaan dengan kesadaran bersama bahwa urusan kebencanaan menjadi tanggung jawab bersama serta tersedianya sumber daya. Komitmen pimpinan dan pemahaman bersama menjadi modal dalam membangun kepercayaan sehingga dapat menghasilkan konsensus bersama yakni hasil terselenggaranya model kolaborasi dalam penanganan Covid-19.

4.3 Pembahasan

Menurut Lambrie (2001, p.24) kolaborasi diartikan sebagai suatu proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. *Collaborative governance* muncul dengan model pemerintahan yang lebih partisipatif, yaitu dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan publik (Kim, 2010, p.4). *Collaborative* atau kolaborasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan keterkaitan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, yang dilakukan secara stabil dan kompleks untuk menghasilkan tata pemerintahan yang berorientasi konsensus. Pemerintah bersama masyarakat serta mitra publik atau swasta melakukan kegiatan bersama dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Kooiman, 2007, p.98).

Kaitannya dengan keamanan nasional, tata kelola kolaboratif menjadi isu strategis dalam kajian keamanan nasional yang membangun suatu konsensus bersama antar pemangku kepentingan dengan sadar bahwa ada ancaman yang harus dihadapi bersama baik dari internal negara maupun yang berasal dari luar. Aktivitas tersebut merupakan salah satu bentuk fungsi keamanan untuk memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik dan masyarakat, serta perlindungan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman baik dari faktor internal maupun faktor eksternal (Darmono, 2010, p.27-28). Sehingga perlu disadari bersama bahwa *collaborative governance* harus memperhatikan aspek keamanan nasional dalam kajian kebencanaan khususnya dalam penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama atau bekerjasama dengan orang lain yang menekankan hubungan kepercayaan pada setiap organisasi yang dibutuhkan dalam aspek kehidupan sosial, politik, dan

ekonomi (O'Flynn and Wanna, 2008, p.3). *Collaborative governance* menurut Jung, Mazmanian and Tang (2009, p.1) adalah sebagai proses pembentukan, mengendalikan, memfasilitasi, mengoperasionalkan, dan mengawasi pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi publik sendiri. Artinya, dalam menyelesaikan masalah publik perlu adanya partisipasi antar pihak atau antar aktor bukan hanya satu aktor saja. Menurut Ansell and Gash (2007, p.550) model *collaborative governance* dalam studi administrasi publik diantaranya : (1) Kondisi awal, (2) Desain kelembagaan, (3) Kepemimpinan yang fasilitatif, dan (4) Proses Kolaborasi. Berikut merupakan rincian analisis dan pembahasan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap:

4.3.1 Kondisi Awal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal tata kelola kolaboratif dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap menunjukkan setiap unsur pimpinan instansi didalam forum Forkopimda berkomitmen dalam kolaborasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Perlu disadari bersama, bahwa bencana non alam ini bukan semata tanggung jawab pemerintah, namun semua elemen bersama-sama berkolaborasi dan bersinergis untuk mampu meminimalisir risiko yang ada. Langkah efektif dalam penanganan Covid-19 di Cilacap ini melalui saluran komunikasi dan koordinasi yang terbuka dan responsif dari setiap unsur lembaga termasuk unsur TNI Polri yang membantu percepatan pembangunan di daerah dalam rangka membantu pemerintah daerah di kewilayahan. Disamping itu, peran dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung stabilitas dan kondusifitas wilayah di Kabupaten Cilacap sehingga semuanya berperan aktif dalam kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya, perlu adanya edukasi yang masif kepada

masyarakat terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan sehingga menjadi kebiasaan baru pada tatanan kehidupan pasca pandemi.

Menurut Ansell and Gash (2007, p.554) menyatakan bahwa kondisi awal menjadi sebuah dasar dalam menentukan tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang dapat menjadi sumberdaya atau bahkan menjadi kendala dalam proses *collaborative governance*. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam kondisi awal. Pertama, kondisi dimana pemangku kepentingan di tingkat lokal memiliki visi atau sejarah. Sejarah yang pernah terjadi mungkin kurang menyenangkan sehingga sebelum sebuah program kebijakan dilaksanakan memandang akan terjadinya dampak yang buruk kepada mereka. Hal tersebut memungkinkan adanya ketidakpercayaan publik dan lembaga yang ada di dalamnya ketika sebuah program dilaksanakan. Kedua, ketika sejarah masa lalu dari pelaksanaan program tertentu berimplikasi pada sesuatu yang baik para pemangku kepentingan justru akan mendukung terciptanya visi bersama untuk berkolaborasi menghasilkan kebijakan yang mereka harapkan.

Collaborative governance menurut Jung, *et.al* (2009, p.1) adalah sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionisasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. *Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002). Pernyataan kondisi awal tata kelola kolaboratif didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Yulianto dan Mutiarin (2018, p.8) bahwa *starting condition*, merupakan kondisi awal dimana *collaborative governance* dilaksanakan, meliputi: sejarah kerjasama di masa lalu, potensi, dan insentif yang diharapkan dari proses *collaborative governance*.

Kaitannya dengan dimensi konsep keamanan nasional, *collaborative governance* harus mampu mengakomodir segenap kepentingan publik dengan memperhatikan aspek keamanan baik dari dalam maupun dari luar guna menjamin perlindungan bagi segenap bangsa dalam menghadapi masalah publik yang ada. Dengan demikian berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kondisi awal tata kelola kolaboratif menjadi modal bagi setiap pemangku kepentingan dalam membangun proses kolaborasi antar lintas sektor dalam menyelesaikan masalah publik yang disadari tidak bisa diselesaikan sendiri atau satu pihak dalam mencapai tujuan yang sama dengan memperhatikan aspek keamanan nasional baik dari ancaman dalam maupun luar negeri.

Kondisi awal pada penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap dimana segenap pemangku kepentingan yang tergabung pada satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap menunjukkan komitmen yang kuat. Disadari bahwa bencana non alam ini menjadi tanggung jawab bersama segenap elemen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan memberikan akses yang terbuka untuk bersama-sama menangani pandemi ini. Riwayat masa lalu mencatat bahwa Kabupaten Cilacap sering kali terjadi bencana alam baik longsor, banjir dan ancaman tsunami yang suatu waktu bisa terjadi, dengan hal ini menjadi aspek penting dalam pertimbangan sinergitas yang dibangun forkopimda Kabupaten Cilacap. Budaya gotong royong menjadi modal sosial yang sangat kuat sebagai kearifan lokal sehingga penanganan pandemi ini dapat meminimalisir risiko yang ada. Kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap hal ini dikarenakan adanya peran dari pimpinan pada tingkat Forkopimda. Sikap respon cepat dari seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan dengan didorong oleh pimpinan lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap termasuk Danlanal, Dandim dan Kapolres menjadi bahan masukan pertimbangan kepada Bupati.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianto dan Mutiarin (2018, p.8) menemukan bahwa riwayat sejarah yang mencatat seringnya terjadi bencana menjadi intensitas dialog antar pemangku kepentingan menjadi sering. Kedasan antar pihak dalam penanganan bencana sudah terbangun dalam forum yang sudah dibentuk. Budaya gotong royong dan berswadaya menjadi modal sosial dalam setiap program yang dijalankan masyarakat yang sudah terpelihara. Disamping itu, yang diharapkan oleh masyarakat dengan terbentuknya desa tangguh bencana, mereka dapat memiliki pengetahuan, kesiagaan yang terpelihara dan ketika terjadi bencana alam terutama gempa bumi dan tsunami tanpa terkecuali seluruh unsur masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat meminimalkan korban dan kerugian.

Membangun kepercayaan dalam penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap menjadi strategi awal dalam kolaborasi. Dengan pola komunikasi yang terbuka dan sumber daya yang mampu diakses oleh segenap pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan bersama menangani Covid-19 sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi dilapangan. Budaya gotong royong diyakini sebagai modal sosial yang tinggi oleh masyarakat untuk bersama-sama menghadapi situasi pandemi saat ini sebagai wujud kearifan lokal Budaya Kabupaten Cilacap. Catatan riwayat sejarah bencana alam mengajarkan bagaimana pentingnya pengetahuan dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi ancaman bencana yang sering kali terjadi guna meminimalisir korban dan kerugian. Kapasitas unsur TNI dalam hal ini kodim 0703/ Cilacap memberikan dorongan dalam pengambilan keputusan kepala daerah dengan analisis aspek keamanan nasional sebagai spektrum ancaman dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

4.3.2 Kepemimpinan Fasilitatif

Pada hasil penelitian tata kelola kolaboratif dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap dari aspek kepemimpinan fasilitatif menunjukkan peran kepala daerah beserta forkopimda Kabupaten Cilacap bersama-sama saling bersinergis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Kemampuan Bupati Cilacap dalam memfasilitasi forkopimda maupun anggota dilapangan dapat mengelola dengan baik melalui saluran informasi dan koordinasi yang terbuka dan responsif. Masukan dan usulan forkopimda maupun anggota diberikan ruang oleh Bupati untuk berinovasi dalam rangka penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat. Hal yang menarik dengan adanya semangat gotong royong ini yang menjadi modal karakter warga di Kabupaten Cilacap untuk dapat menjaga lingkungannya pada situasi pandemi saat ini. Disisi lain bupati menekankan bahwa situasi ini bukan saja menjadi tanggung jawab satu pihak namun multi pihak atau tanggung jawab bersama. Sehingga hal ini dapat mampu dipahami oleh seluruh komponen pada instansi yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap.

Menurut Burns (2010) mengungkapkan secara konsep dan praktik, kekuasaan (*power*) berkaitan erat dengan kepemimpinan, karena kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam bentuk kekuasaan. Stone menjelaskan keterkaitan kekuasaan dengan kepemimpinan dalam konteks urban governance dengan membuat suatu tipologi peran kepemimpinan dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk mengatur (*to govern*) yang dibedakan dari *power over* dan *power to* (John dan Cole, 1999). Selanjutnya, Healey (2006), yang mendekati perencanaan kolaboratif dari aspek kelembagaan yang tersistem (*governance*), dalam situasi berbagai kekuasaan diantara para pemangku kepentingan. Untuk memulai aktivitas tersebut, Healey menyebutkan pentingnya inisiator, pemangku kepentingan, dan arena, dimana pemimpin berperan sebagai inisiator yang dapat menggerakkan kepentingan-kepentingan dan

keterlibatan para pemangku kepentingan. Pemimpin tersebut tidak selalu berasal dari kepemimpinan formal.

Anshell dan Gash (2008) menyatakan bahwa kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaboratif. Mereka menyusun model *collaborative governance* dengan proses kolaboratif sebagai unsur utama yang dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kelembagaan dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Sementara itu, Huxham dan Vangen (2000) melakukan penelitian mengenai kepemimpinan dalam pembentukan dan implementasi agenda kolaboratif, dengan melihat peran kepemimpinan melalui media: struktur, proses, dan peserta (*participants*) serta mengamati aktivitas kepemimpinan dalam agenda kolaborasi dalam hal pengelolaan kekuasaan dan pengendalian agenda, perwakilan dan penggerakan anggota organisasi, pemberian semangat dan pemberdayaan anggota yang memiliki kemampuan mencapai tujuan organisasi. Peran kepemimpinan dalam konteks tata kelola kolaboratif didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang diungkapkan Yulianto dan Mutiarin (2018, p.9) mengungkapkan bahwa peran kepemimpinan mampu memfasilitasi setiap pemangku kepentingan tanpa mengganggu hak guna memastikan integritas proses pembentukan konsensus itu sendiri. Selain itu, kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan menjelajahi keuntungan bersama.

Konsep peran kepemimpinan dalam kajian *collaborative governance* diatas dapat disimpulkan bahwa posisi strategis pemimpin dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi yang dihimpun dalam suatu forum komunikasi dalam mencapai tujuan bersama. Kemampuan interaksi seorang pemimpin dalam kapasitasnya mengakomodir pemangku kepentingan menjadi modal utama untuk menjaga hubungan diantara *stakeholders*. Kepemimpinan dalam proses kolaborasi harus mampu menjadi inisiator dalam pelaksanaan program

serta mampu memfasilitasi pemangku kepentingan dalam suatu forum untuk menjadikan pola interaksi yang harmonis guna memastikan integritas proses pembentukan konsensus itu sendiri.

Unsur kepemimpinan TNI Polri di Kabupaten Cilacap dalam hal ini Komandan Lanal Cilacap , Komandan Kodim 0703/ Cilacap dan Kapolres Cilacap memberikan kontribusi dengan kapasitasnya mengajak pemangku kepentingan untuk berpikir secara komprehensif termasuk masalah ancaman keamanan nasional. Dorongan kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang responsif menjadi posisi strategis dari kepemimpinan TNI Polri dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis kewilayahan. Hubungan yang baik antar lembaga di Kabupaten Cilacap dengan penuh tanggung jawab bahwa agenda bersama percepatan penanganan Covid-19 mampu dipahami dan dijalankan sampai kepada satuan bawah Kecamatan maupun Kelurahan.

Merujuk pada konsep kepemimpinan fasilitatif diatas, peran kepemimpinan Bupati dan Pimpinan Forkopimda Kabupaten Cilacap menunjukkan peran sebagai inisiator yang dapat menggerakkan kepentingan-kepentingan dan keterlibatan para pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap. Sikap respon dan komunikasi terbuka yang dibangun antar pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap sehingga mobilitas personel dilapangan akan lebih cepat. Selain itu, kemampuan kapasitas kepemimpinan mampu memfasilitasi pemangku kepentingan dalam suatu forum guna memastikan integritas proses pembentukan konsensus itu sendiri. Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan yakni kepemimpinan dari unsur TNI Polri dalam mendorong kepala daerah dalam pengambilan keputusan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis pada pembinaan kewilayahan.

4.3.3 Desain Kelembagaan

Kelembagaan pada proses tata kelola kolaborasi dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap berkomitmen penuh dalam partisipasi, penetapan aturan dasar maupun transparansi. Saluran informasi antar lembaga yang terbuka dan kemudahan akses yang cepat dan responsif melalui pemanfaatan media elektronik, sehingga publik mampu mengakses dengan mudah. Hal ini sebagai wujud dalam akuntabilitas lembaga publik dalam pelayanan di bidang kebencanaan. Aturan dasar dalam penentuan arah kebijakan sudah sesuai dengan model tata kelola kolaborasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap untuk membangun konsensus baik aturan dari pemerintah pusat, provinsi maupun aturan yang diterbitkan kabupaten.

Proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan dan manajemen penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap melibatkan aktor secara konstruktif pada lembaga publik pemerintahan, masyarakat, swasta serta militer. Sebagai wujud akuntabilitas publik, kegiatan satgas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap memberikan saluran informasi yang terbuka bagi publik untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh satgas gabungan. Transparansi di era modern ini lebih responsif penerimaan publik melalui media elektronik, namun tidak menutup kemungkinan jangkauan akses informasi tersebut tidak semua elemen warga Cilacap bisa mengetahuinya, sehingga diperlukan sosialisasi secara langsung oleh tim satgas. Dalam penelitian ini terdapat temuan penelitian dimana ada beberapa catatan penting yang secara substansi perlu diperbaiki sehingga hal-hal yang keliru dapat disesuaikan dengan aturan yang ada. Seperti halnya dengan kebijakan keputusan bupati dimana dalam dokumen tersebut terdapat DPRD termasuk dalam Satgas penanganan Covid-19 kedudukan DPRD tersebut dibawah Bupati, padahal lembaga legislatif seharusnya berada diluar Satgas bertanggungjawab mengawasi jalannya eksekutif.

Menurut John W. Mohr dan Harrison C. White (2008) kelembagaan merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan praktik untuk mengelola interaksi sosial. Dalam arti yang lebih luas kelembagaan bisa merupakan kegiatan, nilai, norma, struktur sosial dan sistem peran yang ada dalam masyarakat. Dalam membangun sistem kelembagaan yang efektif, diperlukan adanya sistem jejaring yang kuat di masyarakat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program yang berbasis masyarakat, kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Oleh sebab itu pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk dikembangkan. Penelitian tentang pendekatan kolaboratif menjelaskan bahwa sistem kolaborasi akan mengenalkan tentang berbagai jenis konsep yang menjembatani suatu proses, terutama antara sektor pemerintah dan swasta, dimana kepentingan dan kebutuhan yang beragam dipecahkan melalui dialog dan kolaborasi (Innes & Booher , 2003; Evans *et al* , 2006; . Voogd &Woltjer , 2007).

Menurut Ansell dan Gash (2007, p.555) desain kelembagaan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan aturan-aturan dasar dalam kolaborasi. Seperti dalam menentukan siapa yang harus disertakan dalam proses kolaborasi. Selain itu proses kolaborasi juga menitikberatkan pada keterlibatan pihak lain atau seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Konsep desain kelembagaan sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sururi (2018, p.11) bahwa desain kelembagaan meliputi tiga hal yaitu struktural dan prosedur, kepemimpinan dan bentuk proses kerja sama. Kolaborasi yang dilakukan dengan pendekatan partisipasi publik dari pemerintahan daerah terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait dengan ketiga hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat agar terlibat secara penuh dan mendukung setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain kelembagaan dalam proses tata kelola kolaboratif merupakan suatu interaksi antara pemangku kepentingan

dengan pola partisipasi dalam menentukan kesepakatan bersama yang dituangkan pada saluran informasi yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil kajian penelitian dan literatur tentang desain kelembagaan, maka kondisi penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah menunjukkan sikap partisipasi aktif antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Disamping itu, kesepakatan atas konsensus yang telah dibangun dapat menghasilkan produk kebijakan sebagai aturan dasar penanganan pandemi di Kabupaten Cilacap dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penanggulangan Penyakit. Kemudahan akses informasi mengenai penanganan Covid-19 dapat dijangkau publik melalui saluran media elektronik, namun masih perlunya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat yang belum bisa menjangkau. Disisi lain, perlunya pemetaan tugas dan fungsi antara eksekutif dan legislatif dalam penentuan kewenangan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

4.3.4 Proses Kolaborasi

Proses *collaborative governance* dalam Ansell and Gash (2007, p.558) dimulai dari dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*). Berikut analisis pembahasan proses kolaborasi dalam menghadapi bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

4.3.4.1 Dialogue Face to Face

Hasil penelitian dialog tatap muka pada proses kolaborasi penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang terbuka menjadi elemen penting dalam menyatukan pandangan. Kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan secara langsung maupun dalam jaringan telah dilakukan oleh Fokopimda Kabupaten Cilacap yang tergabung pada tim Satgas Covid-19. Agenda

dialog dalam kegiatan bersama ini menjadi momentum untuk menyatukan pandangan serta wadah atas usulan-usulan yang mendukung pada percepatan penanganan Covid-19. Disamping itu, saluran informasi pada satuan bawah di tingkat kelurahan telah dipahami oleh perangkat kelurahan dengan pembinaan wilayah dari satuan Babinsa Kodim 0703/ Cilacap dan Bhabinkamtibmas Polres Cilacap.

Menurut Ansell dan Gash (2007, p.558) dialog tatap muka akan sarat dengan komunikasi verbal. Komunikasi disebut sebagai jantung dari kolaborasi. Dari komunikasi antar banyak pihak yang berperan memungkinkan adanya pemahaman bersama, membangun kepercayaan dan komitmen antar *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi. Penelitian tentang pendekatan kolaboratif menjelaskan bahwa sistem kolaborasi akan mengenalkan tentang berbagai jenis konsep yang menjembatani suatu proses, terutama antara sektor pemerintah dan swasta, dimana kepentingan dan kebutuhan yang beragam dipecahkan melalui dialog dan kolaborasi (Innes & Booher , 2003; Evans *et al* , 2006; . Voogd & Woltjer , 2007).

Menurut DeLeon & Gallagher (2011, p.27-39) mengemukakan pada dekade terakhir ini akademisi ramai-ramai membahas pentingnya peranan sektor *non-profit* dan konsep *governance* dalam keterlibatannya pada proses kebijakan publik. Johansson (2010, p.371-392) mengemukakan bahwa peran dari negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan publik akan sangat menentukan arah perubahan dari suatu kebijakan. Keterlibatan segenap elemen masyarakat dalam proses kebijakan publik memang diharapkan mampu membawa dampak yang positif bukan hanya bagi penyelenggaraan proses kebijakan, melainkan lebih jauh dari itu demi mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih luas lagi.

Dialog tatap muka dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah menghasilkan pandangan yang sama dalam persepsi kolaborasi yang diyakini bahwa pandemi ini menjadi tanggung jawab bersama semua elemen pemangku kepentingan di Kabupaten

Cilacap. Dengan pola komunikasi yang terbuka dan akses informasi yang mudah mampu memberikan sikap responsif pemangku kepentingan untuk bertindak sehingga pemahaman bersama akan terbangun dan komitmen *stakeholders* dapat menjadi kendali dilapangan. Setiap tindakan pemangku kepentingan mampu dijembatani dalam proses kolaborasi dimana kepentingan dan kebutuhan yang beragam dipecahkan melalui dialog dan kolaborasi. Negosiasi setiap pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap yang terlibat dalam kebijakan penanganan Covid-19 mampu menentukan arah perubahan dan pemulihan kondisi dengan meminimalisir risiko yang ada. Semua elemen pemangku kepentingan sangat diharapkan membawa dampak positif dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap yang dalam jangka panjang mampu mengembalikan kondisi serta mencapai kesejahteraan masyarakat.

4.3.4.2 *Trust Building*

Berdasarkan hasil penelitian membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi bahwa adanya suatu kesadaran bersama dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 yang harus ditangani bersama. tingkat kepercayaan tidak terlepas dari pola kerjasama yang dibangun satgas Covid-19 Kabupaten Cilacap dengan menjaga hubungan baik antar lembaga melalui komunikasi yang terbuka. Ketersediaan sumber daya yang ada menjadi modal bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya, modal terbesar dalam kegiatan penanganan ini yakni sikap gotong royong antar elemen masyarakat di Kabupaten Cilacap. Ditengah-tengah ancaman bencana alam pada saat situasi pandemi seperti ini menjadi tantangan bagi tim satgas Covid-19 untuk lebih menekankan pada penguatan beberapa sektor bidang kebencanaan, baik pencegahan maupun kesiapan pemulihan situasi.

Menurut Ansell dan Gash (2007, p.558) bahwa membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol diawal proses kolaboratif tetapi sangat sulit diciptakan. Dalam proses kolaborasi tidak

hanya mementingkan kepercayaan antara pemegang peran, tetapi merupakan titik awal yang umum untuk pemerintahan kolaboratif. Membangun kepercayaan merupakan aspek yang tidak terlepas dari tatap muka dan konflik masa lalu, kedua hal tersebut sangat mempengaruhi dalam membangun kepercayaan agar proses kolaboratif dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Kurniasih, dkk. (2017) yang mengungkapkan bahwa dibutuhkan kerjasama yang baik antar berbagai pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Praktik implementasi dengan melibatkan ragam *stakeholders* memang membutuhkan beberapa prasyarat, seperti jejaring yang kuat, tingkat kepercayaan yang memadai, hingga akuntabilitas dari masing-masing aktor. Hasil penelitian terdahulu juga diungkapkan oleh Sufianti (2014, p.13) yang menjelaskan bahwa membangun kepercayaan dapat digambarkan pada suatu kepemimpinan yang menyetarakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin bahkan harus dilakukan sejak awal sebelum dialog interaktif dilakukan, sehingga dapat membangkitkan kepercayaan dari para aktor. Kepercayaan inilah yang akan membuat komunikasi berjalan karena para aktor merasa bahwa kehadirannya dalam proses kolaboratif akan bermakna, dan terus dijaga sepanjang proses kolaboratif berjalan.

Proses kolaborasi yang dibangun dalam menciptakan tingkat kepercayaan yang memadai pada penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah bangun sedemikian rupa karena hubungan dan pola komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap. Disadari bahwa masalah publik dalam bidang kebencanaan menjadi tanggung jawab bersama antar pihak sehingga hal ini mampu dibangun kepercayaan pada sebelum pandemi sekarang ini, sebab lokasi Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah rawan bencana dengan tingkat risiko tinggi menjadi urusan wajib setiap *stakeholders* yang ada untuk berupaya dan bersinergi mengurangi risiko bencana yang ada dengan metode pencegahan. Dalam mendukung pelaksanaan dilapangan akses

sumber daya dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini di Kabupaten Cilacap telah berkomitmen dan berupaya untuk memperkuat jejaring kelembagaan, meningkatkan kapasitas lembaga dan personel serta pola interaksi yang dibangun dengan terbuka guna memastikan akuntabilitas suatu lembaga.

4.3.4.3 *Commitmen to Process*

Komitmen pada proses kolaborasi yang dibangun dalam penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap dipengaruhi pada komitmen pimpinan daerah beserta Forkopimda. Peran kepemimpinan Bupati Cilacap memberikan pengaruh pada jalannya efektivitas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Disadari bahwa Cilacap merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi, sehingga Bupati Cilacap menekankan kepada seluruh pemangku kepentingan maupun pada satuan bawahnya yang ada di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan untuk saling berkolaborasi menangani fenomena bencana ini. Kemampuan pimpinan merangkul semua elemen masyarakat di Kabupaten Cilacap dengan dukungan Forkopimda dalam memberikan usulan dan masukan dalam pengambilan keputusan yang strategis menjadikan modal pembangunan Kabupaten Cilacap dalam mencapai visi misinya.

Menurut Ansell dan Gash (2007, p.558) bahwa komitmen *stakeholder* merupakan aspek penting yang dapat menjelaskan tingkat keberhasilan maupun kegagalan *collaborative governance*. Komitmen yang lemah dari tingkat pusat justru menjadi ancaman kegagalan kolaborasi. Karena komitmen yang dimiliki oleh pemangku kepentingan khususnya dari level pusat akan memiliki kecenderungan terhadap partisipasi aktor lain (*stakeholder non state*). Sehingga komitmen yang besar dari pusat adalah sebagai ujung pangkal dari pembangunan komitmen publik dimana tergali hubungan saling menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing aktor. Sementara itu, Huxham dan Vangen (2000) melakukan

penelitian mengenai kepemimpinan dalam pembentukan dan implementasi agenda kolaboratif, dengan melihat peran kepemimpinan melalui media: struktur, proses, dan peserta (*participants*) serta mengamati aktivitas kepemimpinan dalam agenda kolaborasi dalam hal pengelolaan kekuasaan dan pengendalian agenda, perwakilan dan penggerakan anggota organisasi, pemberian semangat dan pemberdayaan anggota yang memiliki kemampuan mencapai tujuan organisasi.

Pada kajian selanjutnya, Vangen dan Huxham (2003) mengungkapkan bahwa kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan dan melibatkan para pemangku kepentingan, kemudian menggerakkan mereka agar berpartisipasi dalam suatu proses kolaborasi. Berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dalam membangun komitmen bersama diperlukan peran kepemimpinan yang mampu mengakomodir partisipasi antar *stakeholders* yang ada serta mampu memberikan informasi pada satuan bawah dengan alur dan pesan yang jelas dan terarah.

Kondisi di Kabupaten Cilacap dalam penanganan bencana akibat Covid-19 peran kepala daerah beserta pimpinan Forkopimda Kabupaten Cilacap memiliki komitmen yang kuat dalam penanganan bencana. Hal ini disebabkan kondisi Kabupaten Cilacap yang sering kali terjadi bencana serta tergolong pada daerah rawan bencana berrisiko tinggi, dengan demikian pimpinan Forkopimda Kabupaten Cilacap memiliki tanggung jawab bersama dalam penanganan bencana yang ada di Kabupaten Cilacap. Disamping itu, Bupati Cilacap mampu mengakomodir usulan maupun masukan baik dari pimpinan Forkopimda maupun unsur OPD di Kabupaten Cilacap dalam rangka penanganan Covid-19. Saluran informasi yang ada baik media elektronik maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat dapat berjalan sampai satuan bawah di wilayah Kabupaten Cilacap.

4.3.4.4 *Shared Understanding*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman bersama dalam proses kolaborasi maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan kapasitas lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap memberikan pemahaman yang searah dan sejalan dengan landasan dan tujuan yang akan dicapai. Para pemangku kepentingan memberikan intruks kepada anggota dan satuan dibawahnya dalam rangka pengembangan pemahaman dalam proses kolaborasi yang dibangun. Keterpaduan pelaksanaan kerja anggota Satgas percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat terlihat dari rencana strategis lembaga dalam menentukan alternatif-alternatif kebijakan. Arah dan tujuan serta visi misi organisasi menjadi landasan utama personel dalam melaksanakan tugas dengan responsif. Perlunya dukungan antar lembaga dalam pemahaman bersama proses kolaborasi sebagai wujud sinergistas yang baik. Dalam pemenuhan kebutuhan publik menjadi tuntutan lembaga untuk bersikap responsif sebagai tanggung jawab bersama.

Menurut Ansell dan Gash (2007, p.558) bahwa pemahaman bersama dalam proses kolaboratif berarti bahwa para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang akan mereka capai bersama-sama. Pemahaman bersama tersebut adalah seperti misi, landasan dan tujuan, berbagi visi, ideologi, tujuan yang jelas, arah strategis, atau keselarasan nilai-nilai inti. Selain itu pemahaman bersama juga dapat digunakan dalam mendefinisikan atau menyelesaikan masalah yang kemudian dicari solusinya bersama-sama. Definisi pemahaman bersama erat kaitannya dengan pendekatan komunikasi, dimana proses yang membutuhkan adanya dialog, adanya partisipasi, dan pada akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan. Proses ini ternyata juga terdapat dari beberapa pendekatan perencanaan yang menggunakan basis komunikasi. Yang dimaksud komunikasi disini adalah adanya upaya membangun pemahaman bersama untuk memecahkan permasalahan perencanaan yang dihadapi. Pendekatan komunikasi telah menjadi bahan

pemikiran dalam perencanaan transaktif (Friedman, 1973), perencanaan komunikatif (Sager, 1994; Innes dan Booher, 2000), perencanaan konsensus (Innes, 1996; Woltjer, 2000), dan perencanaan kolaboratif. (Healey, 1997; Innes, 1996).

Hasil penelitian terdahulu oleh Sururi (2018, p.11) menjelaskan bahwa pemahaman bersama dibangun dari komitmen *stakeholders* kebijakan menjadi proses selanjutnya setelah kondisi awal diidentifikasi. Komitmen ditunjukkan melalui proses dan hasil, pemerintah daerah yang terlibat dalam *collaborative governance* mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap proses yang sedang berjalan dan hasil yang telah dicapai. Kepercayaan antar pemerintahan daerah untuk mempunyai komitmen yang sama menjadi isu penting dalam pengaturan kewenangan sehingga semua pihak dapat saling memberikan dukungan. Kesamaan pemahaman dan legitimasi internal maupun eksternal dalam mewujudkan komitmen menjadi prasyarat penting agar proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman bersama dalam proses kolaborasi merupakan kecakapan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang akan mereka jalankan. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan mekanisme komunikasi yang terbuka dalam membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan sehingga pemahaman bersama mampu memecahkan permasalahan yang berbasis komunikasi.

Kemampuan personel tim satgas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah menunjukkan kecakapannya secara kelembagaan untuk memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penanganan Covid-19. Visi dan misi yang dibangun daerah Kabupaten Cilacap dalam hal ini percepatan penanganan bencana akibat Covid-19 bersama-sama dengan Forkopimda melakukan upaya-upaya strategis dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dibuat guna memastikan kondisi Kabupaten Cilacap yang aman dan kondusif. Disamping itu, sikap responsif lembaga di Kabupaten Cilacap yang tergabung dalam tim satgas penanganan Covid-

19 menunjukkan komitmennya dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan didukung oleh unsur TNI Polri di wilayah Kabupaten Cilacap sebagai wujud katalisator dukungan pembangunan daerah binaan.

4.3.4.5 *Intermediate Outcome*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hasil capaian sementara dalam kolaborasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan langsung dari proses kolaborasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap sudah menunjukkan adanya upaya strategis dari tim satgas. Tercapainya tujuan dari kolaborasi penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam jangka menengah yakni tercapainya pola koordinasi dalam kolaborasi diantara pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap. Peran serta masyarakat dan dunia usaha menjadi motivasi bersama tim satgas, dimana unsur masyarakat dan dunia usaha bersinergi dengan melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan. Unsur pemerintah desa maupun kelurahan berperan aktif melaksanakan kegiatan operasi masker dengan didampingi unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang hasilnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Pembinaan kewilayahan secara berkelanjutan mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Kedepannya upaya-upaya strategis ini akan berkelanjutan dan berjenjang dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

Menurut Menurut Ansell dan Gash (2007, p.558) bahwa hasil dari kolaborasi terjadi ketika tujuan dan keuntungan kolaborasi relatif nyata dan dapat dirasakan. Keuntungan yang dapat dirasakan dalam jangka menengah merupakan proses penting untuk membangun keberlanjutan dan kesuksesan proses kolaborasi yaitu dengan siklus positif untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Sedangkan hasil penelitian terdahulu oleh Sufianti (2014, p.8) menunjukkan bahwa sementara

diharapkan dapat dicapai melalui "*small win*" perencanaan strategis, serta penggabungan fakta-fakta bersama. Sementara itu, Bertaina, et al (2006) mengemukakan bahwa prinsip utama yang menjadi persyaratan dalam proses kolaborasi adalah transparansi proses, keragaman dan keterwakilan dari para pemangku kepentingan, dan kemampuan seluruh peserta untuk melakukan pengambilan keputusan. Setelah tujuan proses kolaboratif terbangun, diharapkan diperoleh hasil berupa temuan fakta gabungan dan temuan yang disepakati bersama sebelum akhirnya sampai pada konsensus. Hal terakhir yang dapat diperoleh dalam proses kolaboratif ini adalah adanya perubahan cara berperilaku dan bertindak bagi para peserta proses kolaboratif, yaitu adanya adanya saling menghargai, saling mendengarkan diantara para peserta proses kolaboratif (Sufianti, 2014, p.9).

Berdasarkan hasil proses kolaborasi penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa perlunya membangun kepercayaan dalam melaksanakan interaksi kolaborasi antar lembaga dan komitmen kuat yang dilandasi pemahaman bersama tentang pentingnya mencapai tujuan bersama penanganan Covid-19. Upaya-upaya strategis lembaga yang tergabung dalam tim satgas penangan Covid-19 di Kabupaten Cilacap diharapkan mampu berjalan secara berkelanjutan sebagai upaya sinergis antar pemangku kepentingan. Jalannya hasil proses kolaborasi melalui proses transparansi informasi publik, keterwakilan antar pemangku kepentingan dalam kegiatan serta kemampuan Bupati pada kapasitasnya dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan diatas, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi temuan penelitian. Catatan yang menjadi temuan penelitian yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Temuan Hasil Penelitian

No.	Aspek Penelitian	Temuan Penelitian
1.	Kondisi awal	• Kepercayaan antar lembaga Forkopimda dalam penanganan Covid-19 sudah terbangun sebelum terjadi pandemi karena riwayat masa lalu mencatat seringnya terjadi bencana alam di Kabupaten Cilacap yang berimplikasi pada terbangunnya model kolaborasi. • Modal sosial yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah budaya gotong royong yang terjalin antar pemangku kepentingan bersama masyarakat akan pentingnya kolaborasi dalam penanganan bencana termasuk bencana akibat Covid-19. • Hasil obeservasi menunjukkan peran unsur TNI Polri sangat memberikan pengaruh pada Bupati dalam pengambilan keputusan yang responsif.
2.	Kepemimpinan fasilitatif	• Agenda bersama Fokopimda Kabupaten Cilacap menjadi momentum dalam penanganan Covid-19 untuk membangun kepercayaan dengan interaksi <i>stakeholders</i> dengan saling memberikan ruang untuk berkomunikasi secara terbuka. • Kapasitas kepemimpinan Bupati Cilacap yang mampu memfasilitasi dan mengakomodir masukan dan usulan dari Pimpinan Forkopimda maupun anggota sehingga terbentuk kesepakatan-kesepakatan dari hasil konsensus tersebut.

3.	Desain Kelembagaan	• Partisipasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 menunjukkan komitmen yang baik dengan saluran informasi yang dapat berjalan ke satuan bawah. • Kebijakan-kebijakan baik surat keputusan maupun Peraturan daerah sudah diterbitkan dan sebelumnya sikap respon Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan adanya berita Covid-19 langsung dibentuk tim gugus tugas sesuai peraturan bupati. • Transparansi informasi dapat diakses dengan mudah oleh publik dalam penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Cilacap.
4.	Proses Kolaborasi	a. Dialog tatap muka Identitas kelompok dalam kolaborasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap masih ada sehingga hal ini perlu ditekan supaya tidak terjadi ego sektoral. Masih terdapat kesulitan akses sumber daya antar instansi dalam mendapatkan alat kesehatan (APD). Peran serta DPRD masih belum terlihat aksi dilapangan. b. Membangun kepercayaan Kepercayaan antar <i>stakeholders</i> terbangun karena ada catatan riwayat bencana alam yang perlu diatasi secara bersinergi. c. Komitmen pada proses Komitmen pimpinan untuk mengatasi masalah publik ini menjadi suatu urusan wajib yang harus ditangani secara berkolaborasi.

		d. Pemahaman bersama Kecakapan personel satgas Covid-19 Kabupaten Cilacap dapat dipahami bersama baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa Kelurahan sehingga alur informasi yang disampaikan satuan atas berjalan dengan baik. e. Hasil sementara Diberlakukannya sistem tindak pelanggaran protokol kesehatan dengan landasan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020. Berjalannya tata kolaborasi dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Perlu sosialisasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran mematuhi protokol kesehatan.
--	--	--

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan tabel temuan hasil penelitian maka dapat diketahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki, dimodifikasi maupun dievaluasi berdasarkan pendekatan tata kolaboratif, sehingga dengan kajian seperti ini dapat menekan risiko yang ditimbulkan oleh bencana akibat Covid-19. Penguatan kebijakan dan penguatan kelembagaan perlu di dorong dengan kemampuan sumberdaya yang mampu menjadi katalisator penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap mengingat daerah ini menjadi wilayah paling rawan terjadinya bencana. Disamping itu, kapasitas TNI Polri sangat dibutuhkan untuk mengawal dilapangan guna menjamin keamanan dan stabilitas daerah dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi penanganan Covid-19 kepada Bupati dalam pengambilan keputusan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dianalisis dengan pendekatan teoritis dan metodologi penelitian, maka kesimpulan yang didapatkan peneliti sebagai berikut:

- a. Kondisi awal tata kelola kolaboratif menghadapi bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap dengan upaya membangun kepercayaan *stakeholders* dalam penanganan bencana akibat Covid-19. Dengan pola komunikasi yang terbuka dan sumber daya yang mampu diakses oleh segenap pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan bersama menangani Covid-19 sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi dilapangan. Budaya gotong royong diyakini sebagai modal sosial yang tinggi oleh masyarakat untuk bersama-sama menghadapi situasi pandemi saat ini. Catatan riwayat sejarah bencana alam mengajarkan bagaimana pentingnya pengetahuan dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi ancaman bencana yang sering kali terjadi di Kabupaten Cilacap guna meminimalisir korban dan kerugian. Kapasitas unsur TNI dalam hal ini kodim 0703/ Cilacap memberikan dorongan dalam pengambilan keputusan kepala daerah dengan analisis aspek keamanan nasional sebagai spektrum ancaman dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap.
- b. Kepemimpinan yang fasilitatif dalam tata kelola kolaboratif menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap, dimana Bupati dan unsur pimpinan Fokopimda menunjukkan peran sebagai inisiator penanganan pandemi Covid-19 yang dapat mengakomodir pemangku kepentingan untuk ikut andil dalam upaya tersebut. Sikap respon dan komunikasi terbuka

yang dibangun antar pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap sehingga mobilitas personel dilapangan akan lebih cepat. Selain itu, kemampuan kapasitas kepemimpinan mampu memfasilitasi pemangku kepentingan dalam suatu forum guna memastikan integritas proses pembentukan konsensus itu sendiri. Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan yakni kepemimpinan dari unsur TNI Polri dalam mendorong kepala daerah dalam pengambilan keputusan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis pada pembinaan kewilayahan.

- c. Desain kelembagaan tata kelola kolaboratif dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap menunjukkan sikap partisipasi aktif antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Disamping itu, kesepakatan atas konsensus yang telah dibangun dapat menghasilkan produk kebijakan sebagai aturan dasar penanganan pandemi di Kabupaten Cilacap dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap. Kemudahan akses informasi mengenai penanganan Covid-19 dapat dijangkau publik melalui saluran media elektronik, namun masih perlunya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat yang belum bisa menjangkau.
- d. Proses tata kelola kolaboratif dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap melalui beberapa tahap diantaranya:
 - (1) Dialog tatap muka dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah menghasilkan pandangan yang sama dalam persepsi kolaborasi yang diyakini bahwa pandemi ini menjadi tanggung jawab bersama semua elemen pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap. Dengan pola

komunikasi yang terbuka dan akses informasi yang mudah mampu memberikan sikap responsif pemangku kepentingan untuk bertindak sehingga pemahaman bersama akan terbangun dan komitmen *stakeholders* dapat menjadi kendali dilapangan. Setiap tindakan pemangku kepentingan mampu dijembatani dalam proses kolaborasi dimana kepentingan dan kebutuhan yang beragam dipecahkan melalui dialog dan kolaborasi. Negosiasi setiap pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap yang terlibat dalam kebijakan penanganan Covid-19 mampu menentukan arah perubahan dan pemulihan kondisi dengan meminimalisir risiko yang ada.

- (2) Membangun kepercayaan telah terbentuk sedemikian rupa karena hubungan dan pola komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap. Disadari bahwa masalah publik dalam bidang kebencanaan menjadi tanggung jawab bersama antar pihak sehingga hal ini mampu dibangun kepercayaan pada sebelum pandemi sekarang ini, sebab lokasi Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah rawan bencana dengan tingkat risiko tinggi menjadi urusan wajib setiap *stakeholders* yang ada untuk berupaya dan bersinergi mengurangi risiko bencana yang ada dengan metode pencegahan. Dalam mendukung pelaksanaan dilapangan akses sumber daya dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini di Kabupaten Cilacap telah berkomitmen dan berupaya untuk memperkuat jejaring kelembagaan, meningkatkan kapasitas lembaga dan personel serta pola interaksi yang dibangun dengan terbuka guna memastikan akuntabilitas suatu lembaga.
- (3) Komitmen pada proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan bencana akibat Covid-19 peran kepala daerah beserta pimpinan Forkopimda Kabupaten Cilacap memiliki

komitmen yang kuat dalam penanganan bencana. Hal ini disebabkan kondisi Kabupaten Cilacap yang sering kali terjadi bencana serta tergolong pada daerah rawan bencana berisiko tinggi, dengan demikian pimpinan Forkopimda Kabupaten Cilacap memiliki tanggung jawab bersama dalam penanganan bencana yang ada di Kabupaten Cilacap. Disamping itu, Bupati Cilacap mampu mengakomodir usulan maupun masukan baik dari pimpinan Forkopimda maupun unsur OPD di Kabupaten Cilacap dalam rangka penanganan Covid-19. Saluran informasi yang ada baik media elektronik maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat dapat berjalan sampai satuan bawah di wilayah Kabupaten Cilacap.

- (4) Pemahaman bersama dalam proses tata kolaboratif dalam penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah menunjukkan kecakapannya secara kelembagaan untuk memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penanganan Covid-19. Visi dan misi yang dibangun daerah Kabupaten Cilacap dalam hal ini percepatan penanganan bencana akibat Covid-19 bersama-sama dengan Forkopimda melakukan upaya-upaya strategis dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dibuat guna memastikan kondisi Kabupaten Cilacap yang aman dan kondusif. Disamping itu, sikap responsif lembaga di Kabupaten Cilacap yang tergabung dalam tim satgas penanganan Covid-19 menunjukkan komitmennya dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan didukung oleh unsur TNI Polri di wilayah Kabupaten Cilacap sebagai wujud katalisator dukungan pembangunan wilayah binaan.
- (5) Hasil proses kolaborasi penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa perlunya membangun kepercayaan dalam melaksanakan interaksi

kolaborasi antar lembaga dan komitmen kuat yang dilandasi pemahaman bersama tentang pentingnya mencapai tujuan bersama penanganan Covid-19. Upaya-upaya strategis lembaga yang tergabung dalam tim satgas penangan Covid-19 di Kabupaten Cilacap diharapkan mampu berjalan secara berkelanjutan sebagai upaya sinergis antar pemangku kepentingan. Jalannya hasil proses kolaborasi melalui proses transparansi informasi publik, keterwakilan antar pemangku kepentingan dalam kegiatan serta kemampuan Bupati pada kapasitasnya dalam pengambilan keputusan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperlukan rekomendasi dalam upaya percepatan penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Adapun rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Kondisi awal tata kelola kolaboratif penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik. Tingkat kepercayaan yang dibangun perlu dipertahankan untuk keberlangsungan interaksi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Disamping itu, guna meningkatkan modal sosial maka budaya gotong royong perlu dipelihara untuk mempertahankan kebiasaan baik yang berkelanjutan. Riwayat masa lalu yang sering terjadi bencana di Kabupaten Cilacap sehingga perlu peningkatan kapasitas dalam upaya mitigasi bencana.
- b. Peran kepemimpinan Forkopimda Kabupaten Cilacap telah menunjukan peran sebagai inisiator yang baik dengan mengakomodir usulan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Sehingga pada aspek ini perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan khususnya pengambil

kebijakan untuk mempertimbangkan kebijakan strategis dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

- c. Desain kelembagaan tata kelola kolaboratif dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan baik, dimana semua unsur baik pemerintah, dunia usaha, TNI Polri serta masyarakat berperan aktif pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Partisipasi yang aktif dari *stakeholders* telah menghasilkan konsensus bersama yakni produk kebijakan Perda penanggulangan penyakit, sehingga langkah ini perlu dipertahankan pemangku kepentingan. Disamping itu, perlu adanya peningkatan dan percepatan sosialisasi kepada masyarakat yang belum terjangkau akses informasi perkembangan penanganan Covid-19 khususnya di daerah yang belum ada akses media elektronik.
- d. Rekomendasi tata kelola kolaboratif menghadapi pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan baik, berikut beberapa rekomendasi pada proses kolaborasi:
 - (1) Dialog tata muka yang telah dilakukan Forkopimda Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik sehingga perlu dipertahankan. Perlu adanya peningkatan pemahaman bersama bahwa urusan kebencanaan menjadi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan sehingga mampu meminimalisir risiko yang ada. Disamping itu, perlu mempertahankan komunikasi yang terbangun dengan baik antar pemangku kepentingan serta mempertahankan komitmen bersama.
 - (2) Tingkat kepercayaan yang terbangun dalam satgas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan baik sehingga perlu dipertahankan, sebagaimana dukungan sumber daya dan kemudahan akses antar pemangku kepentingan yang sudah berjalan dengan baik.

Disamping itu, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga dan personel serta pola interaksi yang dibangun dengan terbuka guna memastikan akuntabilitas suatu lembaga.

- (3) Komitmen pada proses kolaborasi di Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan baik sehingga perlu dipertahankan. Sebagaimana peran Bupati Cilacap dalam mengakomodir usulan maupun masukan baik dari pimpinan Forkopimda maupun unsur OPD di Kabupaten Cilacap dalam rangka penanganan Covid-19. Disamping itu, perlu adanya peningkatan saluran informasi maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik sampai satuan bawah khususnya yang belum dapat mengakses melalui media elektronik.
- (4) Pemahaman bersama tim satgas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan baik dalam memahami arah tujuan dan visi misi organisasi tim satgas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap sehingga upaya ini perlu dipertahankan. Disamping itu, perlu mempertahankan sikap responsif lembaga di Kabupaten Cilacap yang menunjukkan komitmennya dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan didukung oleh unsur TNI Polri di wilayah Kabupaten Cilacap sebagai wujud katalisator dukungan pembangunan di daerah.
- (5) Hasil proses kolaborasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan baik sehingga interaksi kolaborasi antar lembaga dan komitmen kuat yang dilandasi pemahaman bersama tentang pentingnya mencapai tujuan bersama penanganan Covid-19 dapat dicapai. Kemampuan ini perlu di pertahankan tim satgas percepatan penanganan Covid-19 yang diharapkan berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amri, Mohd. Robi., et.al. (2016). *RBI Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. Retrieved from <http://dibi.bnpb.go.id/dibi/>, diakses pada 23 Juli 2019.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap. (2020). *Dokumen Rencana Operasi – Pandemi Respons Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Cilacap*. Cilacap.
- Burns, J. M. (2010). *Leadership*. New York: Harper Perrenial Political Classic.
- Buzan, B. (1991). *People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Coppola, Damon P. (2015). *Introduction to International Disaster Management* (Third ed.). (P. Chester, Penyunt.). Burlington, United States of America: Elsevier.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative & Mix Methods Approaces* (4 ed.). (V. Knight, Penyunt.). Los Angeles: Sage Publications.
- Donahue, John and Richard, Zeckhauser. (2011). *Collaborative governance, Private Roles For Public Goals in Turbulent Times*. United Kingdom : Princeton University Press.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). *The Public and its Policies*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook ff Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.
- Hermon, Dedi (2014). *Geografi Bencana Alam*. Jakarta: Radja Grafindo Persada Press.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik : Model, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- _____. (2014). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta.

- Kooiman, Jan. (2007). *Governing as Governance*. London : SAGE Publication, Inc.
- Miles. Mathew B. Michael Huberman, Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, Methods Sourcebook* (3rd Ed). Sage Publications.
- Moleong, J. Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuridin, Ismail dan Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Media Sahabat Cendekia.
- O'Flynn, Janine and John, Wanna. (2008). *Collaborative governance A New Era of Public Policy in Australia*. New Zealand : ANU E Press.
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Syahrani dan Syahrini. (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif good governance*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Terry, G.R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Alih Bahasa J.Smith. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Utomo, Warsito. (2009). *Administrasi Publik Baru Indonesia Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jurnal dan Artikel :

- Aji, Ananto. (2015). "Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Banjir Bandang di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara". *Indonesian Journal of Conservation*. Vol. 4 (1), hh. 2.
- Ansell, Chris and Gash, Alinson. (2007). *Journal of Public Administration Research & Theory, Collaborative governance in Theory and Practice*. Nov.2007. vol. 18 Issue 4, pp 543-571.29p.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2015). "Laporan Pendahuluan Pembuatan Dokumen Peta Daerah Rawan Bencana pada 10 Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Cilacap: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap.
- Bertaina, et. al. (2006). "Study for the State Trust Lands Partnership Project of the Sonoran Institute and the Lincoln Institute of Land Policy." *Building Trust: Lessons From Collaborative Planning on State Trust Lands*.
- Brauch, Hans Gunter. (2015). "Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risk of the Environment Security Dimension form a Human Perspective". *International Security, Peace, Development and Environment*, 1. *Berlin: Otto-Suhr Institute for Political Science, Free University of Berlin*.
- Darmono, Bambang. (2010). "Konsep Sistem Keamanan Nasional Indonesia". *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 15(1), hh. 2-41.
- DeLeon, P. & Gallagher, B.K., (2011). "A Contemporary Reading of Advice and Consent". *Policy studies journal*, 32 (S1), pp.27-39.
- Demartoto, Argyo. (2019). "Kajian Refleksivitas Masyarakat Risiko dalam Pengembangan Pariwisata Siaga Bencana Berbasis *Collaborative governance*". *LWSA Conference Series 02*.
- Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. (2015). "Collaborative governance Regimes." *Washington DC : Georgetown University Press*.
- Evans, B., Joas, M., Sundback, S. & Theobald, K. (2006). "Governing local sustainability". *Journal of Environmental Planning and Management*, 49(6), pp. 849–867.
- Friedmann, John. (1973) "Retracking America: A Theory of Transactive Planning. Garden City". New York: Anchor Press/Doubleday.
- Gitews. (2010). "Peta Bahaya Tsunami untuk Kabupaten Cilacap". Dokumentasi Teknis.
- Hadi, Agustina dan Subhani. (2019). "Penguatan Kesiapsiagaan *Stakeholder* Dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempabumi". *Jurnal Geodika* Vol. 3, No. 1, Juni 2019, hh. 30 – 40.

- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). "Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar" . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>.
- Hartman, C., et al. (2002). "*Environmental collaboration: potential and limits*. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp. 21-40). Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J.
- Healey, Patsy. (1997). "Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies". London: Palgrave Macmillan.
- Healey, Patsy. (2006). "Collaborative Planning, Shaping Places in Fragmented Societies. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with. (2019). "Novel coronavirus in Wuhan, China". *Lancet*. 2020;395(10223):497-506.
- Huxham, Chris, and Siv Vangen. (2000). "Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration Agendas: How Things Happen in a (Not Quite) Joined-Up World". *Academy of Management Journal* 43, 1159–75.
- Innes, J.E. (1996). "Planning Through Consensus Building, a New View of Comprehensive Planning Ideal". *Journal of American Planning Association* 62 (4).
- Innes, J.E. and Booher, D.E. (2000). "*Collaborative Dialogue as a Policy Making Strategy*. Institute of Urban and Regional Development University of California, Berkeley. IURD Working Paper". <http://escholarship.org/uc/item/8523r5zt>. Desember 2010.
- Innes, J. & Booher, D. (2003). "Collaborative policy making: Governance through dialogue, in: M. Hajer (Ed.) *Deliberative Policy analysis: Understanding Governance in the Network Society*". Cambridge University Press. New York.
- Johansson, K.E.V, Ole Elgstro, Ngolia Kimanzu, Jan- Erik Nylund, Reidar Persson, (2010). "Trends in Development Aid, Negotiation Processes and NGO Policy Change". *Voluntas*, 21, pp.371-92.
- John, Peter and Cole, Alistair. (1999). "Political Leadership in the New Urban Governance: Britain and France compared". *Local Government Studies* 25 (4), pp. 98-115.
- Juaningsih, Consuello dan Tarmidzi. (2020). "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat

- Indonesia". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 7 No. 6, hh. 509-518, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15363.
- Jung Duck, Young, Daniel, Mazmanian, Shui-Yan, Tang. (2009). "Collaborative governance In The United States and Korea : Cases In Negotiated Policy Making And Service Delivery". Los Angeles : USC Bedrosian Center on Governance and The Public Enterprise.
- Kapucu, Naim. (2011). "Collaborative governance in international disasters: Nargis cyclone in Myanmar and Sichuan earthquake in China cases". *Jurnal Int. J. Emergency Management*, Vol. 8, No. 1.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. (2020) [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>.
- Kharis, Faisol Abdul. (2019). "Kesiapsiagaan Perusahaan Industri di Cilacap dalam menghadapi ancaman tsunami". *Universitas Pertahanan*.
- Kim, Suhnyuk. (2010). "Collaborative governance In South Korea : Citizen Participation In Policy Making And Welfare Service Provision". Vol.34 no.3. *Asian Perspektif*, p165-190.
- Kurniasih, Setyoko, dan Imron. (2017). "Collaborative governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas". *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 19 No. 1.
- Lambrie, Irianto. (2001). "Manajemen Pembangunan Kolaborasi dan Pengembangan jejaring kerja", p24-25.
- Mareta, Nandian. (2014). "Pengetahuan dan Manajemen Bencana". Retrieved from doi:10.13140/RG.2.2.28196.94089, diakses pada 21 Juli 2019.
- Mas'udi, Wawan dan Winanti, Poppy. (2020). "Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Tata Kelola."
- Mubah, A. Safril. (2013). "Government and NGOs Collaboration in Disaster Governance: The Indonesian Experience". *Jurnal Global & Policy Vol.1, No.1*.
- Nurmandi, Achmad dan Pratama, Prawira. (2020). "Collaborative governance dan Social Capital : Peran Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Disaster Management di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal. Int. J. Emergency Management*, Vol. 8, No. 1.

- Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J.* (2020). published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722.
- Rezki & Yunus. (2020). "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 7 No. 3 (2020), pp.227-238, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083.
- Rohman, A. T. (2016). "Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan". Bandung: Universitas Pasundan
- Rothan HA, Byraredy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.* (2020). published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433.
- Sager, T. (2005). "Communicative Planners as Naïve Mandarins of Neo-liberal State?". *European Journal of Spatial Development.*
- Salomo, Rov dan Sahar. (2018). "Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang". *Jurnal Ulul Albab* Vol. 22 No. 1.
- Sanur, Debora. (2020). "Wacana Kebijakan Lockdown dalam Menghadapi Covid-19 di Indonesia". *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis.* Vol. XII, No.6/II/Puslit.
- Stoker, Gerry. (2004). "Designing Institutions for Governance in Complex environments : Normative rational choice and cultural institutional theories explored and constructed." *Economic and social research council fellowship paper* No.1.
- Sufianti, Ely. (2014). "Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratif". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.* Volume 25, nomor. 1, hlm. 77-95.
- Sururi, Ahmad. (2018). "Collaborative governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)". *Jurnal Humanika.* Vol.25 No.1.
- Susetyo, Heru. (2008). "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia". *Jurnal Lex Jurnalica.* Vol. 6(1), Desember, pp. 1-10.
- Thomalla, Djalante dan Holley. (2011). "Adaptive Governance and Managing Resilience to Natural Hazards". *Jurnal nt. J. Disaster Risk Sci.* Vol. 2, No. 4.

- UNISDR. (2009). "Terminologi Pengurangan Risiko bencana Indonesia, (bangkok: ADRRN".
- Vangen, S. and Huxham, C. (2003). "Enacting Leadership for Collaborative Advantage: Dilemmas of Ideology and Pragmatism in the Activities of Partnership Managers". *British Journal of Management* 14, 61–76.
- Voogd, H. & Woltjer, J. (2007). "From government to governance: Actor participation in regional planning". in: G. de Roo & G. Porter (Eds) *Fuzzy Planning: The Role of Actors in a Fuzzy Governance Environment*, pp. 67–84 (Aldershot: Ashgate).
- Wahyudi, A. (2016). "Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , 2(2), 101-105. Retrieved from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>
- World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). (2020). Situation Report – 70 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-Covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2
- _____. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 March 29]. Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-\(Covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-(Covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it).
- _____. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 15; cited 2020 March 30]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-Covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2.
- _____. Situation Report – 10 [Internet]. 2020 [updated 2020 January 30; cited 2020 March 15]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2.
- _____. Situation Report – 42 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 02; cited 2020 March 15]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-Covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2.

- _____. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-Covid-19---11-march-2020>.
- Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). (2020). "Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention". *JAMA*. 2020; published online February 24. DOI: 10.1001/jama.2020.2648.
- Yulianto dan Mutiarin. (2018). "Pelaksanaan *Collaborative governance* Dalam Desa Tangguh Bencana (DESTANA) (Studi Kasus di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8. APPPTMA*.
- Zulhadi dan Amil. (2018). "Implementasi Kebijakan *Collaborative governance* dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara". *Jurnal IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*. Vol. 4 No. 2.

Peraturan-peraturan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Laman / Website:

Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. (2020). Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap.

Hulu, Sabarudin. (2020). Diskresi Untuk Solusi Penanggulangan Covid-19. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-untuk-solusi-penanggulangan-Covid-19>, diakses 6 September 2020 pukul 16.22.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Infeksi Emerging*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>, diakses 6 September 2020 pukul 16.22.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2020). Tanggap Covid-19. <https://corona.jatengprov.go.id/v2> diakses 6 September 2020 pukul 16.22.

**Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian (dari Rektor Unhan u.p Wakil Rektor
1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Nomor : B/ 07 /IX/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar.
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 17 September 2020

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
di

Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Kalender Akademik Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan TA. 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Diar Budi Utama NIM: 120190301009, nomor HP: 085324460999, alamat email: diarbudiutama1@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Tata Kelola Kolaboratif Menghadapi Bencana Akibat Covid 19 di Kabupaten Cilacap".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor

Universitas Pertahanan
Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Dr. Joni Mangun, S.IP., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan
3. Dekan FKN
4. Karo Aka Unhan.
5. Danrem 071 Wijaya Kusuma.

Lampiran Surat Rektor Unhan
 Nomor : B/ 07 /IX/2020
 Tanggal : 17 September 2020

DAFTAR NAMA PEJABAT

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap;
5. Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap;
6. Komandan Komando Distrik Militer 0703/ Cilacap;
7. Komandan Komando Distrik Militer 0701/ Banyumas;
8. Kepala Kepolisian Resor Cilacap;
9. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Cilacap;
11. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Cilacap;
12. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas;
13. Kepala Kesbangpol Kabupaten Cilacap;
14. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cilacap;
15. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap;
16. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
18. Kepala Saipoi PP Kabupaten Cilacap;
19. Relawan Bencana Kabupaten Cilacap;
20. Kepala Departement HSE PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap;
21. Kepala Departement HSE PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap;
22. Tokoh masyarakat Kabupaten Cilacap;
23. Tokoh Agama Kabupaten Cilacap;
24. Tokoh Adat Kabupaten Cilacap.

a.n. Rektor

Universitas Pertahanan



Dr. Joni Mardiana, S.IP., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian (dari institusi/ lembaga/ organisasi tempat penelitian dilakukan)

Lampiran 2.1: Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 Telepon (0282) 534118 - 537447, Faksimile (0282) 534118
CILACAP

Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 072/0815/IX/28/2020

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap
- II. MEMBACA : Surat dari Universitas Pertahanan B/ 07 /IX/2020 Tentang Izin penelitian
- Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : Diar Budi Utama
 2. Pekerjaan : Manajemen Bencana/ Fakultas Keamanan Nasional/ Universitas Pertahanan
 3. Alamat : Jalan Mayor Elang Subandar, RT 005 RW 014 Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya
 4. Tujuan : Penyusunan Tesis
 5. Penanggung Jawab : Mayor Jenderal TNI. Dr Jonni Mahroza, S.IP., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
 6. Judul : Tata Kelola Kolaboratif Menghadapi Bencana Akibat Covid 19 di Kabupaten Cilacap
 7. Lokasi : Bupati Cilacap, Wakil Bupati Cilacap, Sekda Kab. Cilacap, Ketua DPRD Kab. Cilacap, Komandan Kodim 0703/ Cilacap, Komandan Lanal Cilacap, Kapolres Cilacap, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, DPM PTSP Kab. Cilacap, PMI Kab. Cilacap, Kesbangpol Kab. Cilacap, Bappelitbangda Kab. Cilacap, BPBD Kab. Cilacap, Dinas Kesehatan Kab. Cilacap, Satpol PP Kab. Cilacap, Relawan Bencana Kab. Cilacap, PT Pertamina RU IV Cilacap, PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Cilacap, Tokoh Masyarakat Cilacap
- III. Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum melaksanakan Penelitian, diwajibkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cilacap ke BAPPEDA Kabupaten Cilacap Untuk Mendapatkan Izin Penelitian.
 2. Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
 3. Menaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.
 4. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap.
 5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati / mengindahkan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut diatas
- IV. Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal : **28 September 2020 s/d 28 Desember 2020**

DIKELUARKAN DI: CILACAP
 PADA TANGGAL: 28 September 2020

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN CILACAP
 Kepala Bidang Fasilitasi Politik Dan Keamanan



HARY MULYONO, SH
 Pembina
 NIP: 19680626 198903 1010

Tembusan:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap;
2. Diar Budi Utama (yang bersangkutan);
3. Arsip.



Lampiran 2.2 : Surat Keterangan Penelitian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Kauman Nomor 28 B Telepon (0282) 533797, Faksimile (0282) 534945 Website:
bappeda.cilapkab.go.id, email: bappeda@cilapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 072/050137/2020

- I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap;
3. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Nomor :072/0815/IX/28/2020 tanggal 28 September 2020, Perihal : Rekomendasi penelitian.
- II. MEMBACA : Surat dan Proposal Penelitian
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap, memberikan IZIN atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :
 1. Nama : Diar Budi Utama
 2. Pekerjaan : Manajemen Bencana/ Fakultas Keamanan Nasional/ Universitas Pertahanan
 3. Alamat : Jalan Mayor Elang Subandar, RT 005 RW 014 Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya
 4. Judul : Tata Kelola Kolaboratif Menghadapi Bencana Akibat Covid 19 di Kabupaten Cilacap
 5. Tujuan : Penyusunan Tesis
 6. Lokasi : Bupati Cilacap, Wakil Bupati Cilacap, Sekda Kab. Cilacap, Ketua DPRD Kab. Cilacap, Komandan Kodim 0703/ Cilacap, Komandan Lanal Cilacap, Kapolres Cilacap, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, DPM PTSP Kab. Cilacap, PMI Kab. Cilacap, Kesbangpol Kab. Cilacap, Bappelitbangda Kab. Cilacap, BPBD Kab. Cilacap, Dinas Kesehatan Kab. Cilacap, Satpol PP Kab. Cilacap, Relawan Bencana Kab. Cilacap, PT Pertamina RU IV Cilacap, PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Cilacap, Tokoh Masyarakat Cilacap
 7. Lama Pelaksanaan : 28 September 2020 s/d 28 Desember 2020
 8. Penanggung Jawab : Mayor Jenderal TNI. Dr Jonni Mahroza, S.IP., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
- IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat/pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan Penelitian langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada kepala instansi, camat, dan lurah/kepala desa setempat.
 - c. Hasil pelaksanaan Penelitian diserahkan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa Penelitian.
 - d. Perpanjangan surat izin Penelitian dilakukan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan dan dilampiri laporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir.
- IV. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal : **28 September 2020 s/d 28 Desember 2020**

DIKELUARKAN DI: CILACAP
PADA TANGGAL: 28 September 2020

a.n KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
SEKRETARIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Tembusan:

1. Bupati Cilacap (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Cilacap;
3. Sekda Kab. Cilacap;
4. Sekretaris DPRD Kab. Cilacap;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Cilacap; DPMPTSP Kab. Cilacap; BPBD Kab. Cilacap; Dinas Kesehatan Kab. Cilacap; Setpol PP Kab. Cilacap;
6. Komandan Kodim 0703 / Cilacap;
7. Komandan Lanal Cilacap;
8. Kapolres Cilacap;
9. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap;
10. Kepala PMI Kab. Cilacap;
11. Ketua Relawan Bencana Kab. Cilacap;
12. Direktur PT Pertamina RU IV Cilacap;
13. Direktur PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Cilacap;
14. Tokoh Masyarakat Kab. Cilacap;
15. Arsip.



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA (SUBJEK PENELITIAN)

1. Identitas Informan

Nama :
 Jenis kelamin : L / P
 Pekerjaan :
 Instansi :
 Jabatan :

2. Daftar Pertanyaan

A. Kondisi Awal

1. Sejauh mana tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap ini dalam menghadapi bencana akibat Covid-19?
2. Bagaimana menghadapi bencana Covid-19 ditengah-tengah ancaman bencana alam yang biasa menimpa Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana manajemen konflik yang ada di Kabupaten Cilacap dalam menghadapi bencana akibat Covid-19?
4. Apa yang menjadi modal dan sumber daya yang ada dalam menghadapi bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap?

B. Kepemimpinan Fasilitatif

1. Bagaimana respon atasan dalam berkoordinasi dan komunikasi untuk membangun partisipasi dan kerjasama dalam penanganan Covid-19?
2. Sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan atasan kepada anggota?
3. Bagaimana kegiatan agenda bersama antar Forkopimda Kabupaten Cilacap dalam menentukan konsensus-konsesnsus dalam menghadapi bencana akibat Covid-19?

C. Desain Kelembagaan

1. Bagaimana sejauh ini partisipasi kelembagaan penanganan bencana akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap?
2. Apakah aturan dasar sudah terbentuk dalam pola kolaborasi di Kabupaten Cilacap?

3. Bagaimana sikap atau respon *stakeholders* dalam konsensus yang dibangun?
4. Apakah pola kolaborasi penanganan Covid-19 selama ini berjalan transparan?

D. Proses Kolaborasi

1. Bagaimana bentuk koordinasi yang dibangun dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap?
2. Sejauh mana negosiasi yang dibentuk dalam penentuan konsensus bersama melalui dialog antar forkopimda?
3. Bagaimana penentuan alternatif-alternatif kebijakan yang dibangun melalui tingkat kepercayaan?
4. Apakah terdapat komitmen yang baik dalam penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap?
5. Bagaimana identifikasi masalah yang dibangun oleh lembaga dalam pemahaman bersama?
6. Apa yang terdapat fakta menarik di lapangan pada jalannya kolaborasi penanganan Covid-19?
7. Bagaimana penentuan hasil Forkopimda dari hasil kolaborasi penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Cilacap?

Lampiran 4. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Kegiatan yang diobservasi : Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Cilacap dalam percepatan penanganan Covid-19

Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peran dan Usul Peserta Rapat			Hasil Rapat
		Ada	Tidak	Usulan	

Kegiatan yang diobservasi : Kegiatan Satgas Kabupaten Cilacap dalam percepatan penanganan Covid-19

Instansi	Peran Peserta Kegiatan		Bentuk Kegiatan Peserta			
	Aktif	Tidak Aktif	Pencatatan Sumber Daya	Pencatatan Alternatif Tindakan	Koordinasi Antar Lembaga	Lain-lain

Kegiatan yang diobservasi : Akses Informasi dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap

Ketersediaan Media	Jumlah

Kegiatan yang diobservasi : Partisipasi *Stakeholders* di Kabupaten Cilacap

Keterlibatan <i>Stakeholders</i>	Dampak Penanganan Covid-19

Lampiran 5. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

Aspek	Kebutuhan Dokumen	Ketersediaan Dokumen	
		Ada	Tidak
1. Kondisi Awal	a. Jumlah Penduduk b. Jumlah Pemudik c. Jumlah RS d. SOP Penanganan e. Target Operasi		
2. Kepemimpinan Fasilitatif	f. Surat undangan pembentukan gugus tugas g. Surat Edaran ketua BPBD Kabupaten Cilacap h. Intruksi dan Koordinasi		
3. Desain Kelembagaan	i. Struktur organisasi j. Perbup Pembentukan Satgas k. Data isolasi desa l. Sistem Pelaporan m. Akses media		
4. Proses Kolaborasi	n. Notulen rapat forkopimda (satgas) o. Rilis berita harian laporan Covid-19 p. Zonasi desa q. Rencana Kegiatan Satgas r. Protap distribusi alat kesehatan s. Buku saku desa tangguh Covid-19 t. Pemetaan wilayah terdampak Covid-19 u. Hasil Kegiatan Satgas v. Laporan harian pokja w. Dokumen laporan jogo tonggo x. Surat edaran Bupati tentang Covid-19 y. Situasi penanganan Covid-19 oleh Dinas Kesehatan z. Rencana Operasi penanganan Covid-19		

Lampiran 6. Transkrip Wawancara

Lampiran 6.1 : Kondisi Awal

No	Informan	Tingkat Kepercayaan	Konflik	Modal Sosial
1	TP	Kabupaten Cilacap ini merupakan <i>mall</i> bencana, ada tsunami, banjir, longsor dll. Saya tekankan kepala wilayah tingkat kecamatan dan satuan OPD lainnya untuk terus waspada pada fenomena bencana yang kerap terjadi di wilayah Cilacap baik kabar sekarang ini seperti bencana longsor dll itu memang langganan sebelum musim hujan. Pemerintah dan <i>stakeholders</i> yang ada kami libatkan baik dunia usaha, masyarakat, relawan maupun TNI Polri melakukan kegiatan bersama mengenali ancaman bencana yang ada seperti di Sidareja, Patimuan, gelombang di Cilacap, Binangun kita harus siap dan respon cepat jangan sampai menunggu jika ada apa-apa. Ketika ada banjir, dunia usaha	Covid ini berawal dari kesehatan tapi dampaknya meluas ke masalah ekonomi, sehingga ini masalah masa depan masalah bangsa ini, banyak pasar terganggu, tempat ibadah terhenti, sekolah nyaris terhenti, kebudayaan terhenti. Selama ini kami rasa semua lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap baik pemerintah, TNI Polri , dunia usaha dan masyarakat berjalan dengan baik untuk penanganan bencana. Kita tahu bahwa Cilacap sebagai <i>supermarket</i> bencana maka kita semua sadar apa yang perlu dilakukan, siapa dan berbuat apa.	Langkah-langkah yang ambil Kabupaten Cilacap bersama forkopimda TNI, Polri, Jaksa, pengadilan, DPRD dan seterusnya yang terlibat. Karena disadari menangani Covid tidak bisa sendiri semua harus terlibat, sehingga dari sini bisa terlihat tumbuh kepercayaan publik sebagai modal sosial pada pemerintah dan forkopimda Cilacap. Pada saat ini Alhamdulillah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 kita sudah mampu menerbitkan Perda Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengangguhan Penyakit di Kabupaten Cilacap untuk penindakan pelanggaran Covid-19 karena kalau tidak ada Perda kita tidak bisa menindak. Harapan kita

		mengeluarkan tangannya, relawan mau bekerja, pejabat forkompimda TNI Polri semua turun tangan bantu warga kita, pelajar pun ikut saling bahu membahu. Sehingga hal kegiatan gotong royong tersebut menjadi modal sosial budaya dan ciri Khas bagi Kabupaten Cilacap dengan <i>tag line</i> “Cilacap membangun desa”. Desa dibangun, desanya sejahtera.		semoga kegiatan publik tidak ada yang lumpuh harus berjalan dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan.
2	AP	Satgas forkopimda menurut kami sudah kompak dan komitmen bagus dengan memutus rantai penyebaran Covid, sehingga dalam menyambut adaptasi kebiasaan baru misalnya kita menyiapkan sekolah siaga Covid atau kampung siaga Covid atau di objek wisata ada objek wisata siaga Covid. Karena virus sebagai musuh yang tidak kelihatan jadi kita tingkatkan disiplin protokol kesehatan ya ini sebagai tantangan.	Virus Covid-19 ini menjadi lawan kita semua. Situasi pandemi dimana ancaman bahaya bencana yang selama ini kita biasa hadapi seperti longsor banjir itu sering kita latihkan pada setiap lokasi yang langganan bencana itu, namun pada saat ini bencana non alam Covid ini menjadi musuh bersama yang tidak terlihat. Alhamdulillah samapai saat ini tim satgas Kabupaten berjalan dengan baik dan kompak.	Modal kita budaya gotong royong semua pihak dengan menjunjung tinggi kebersamaan kita bersama sama menangani wabah virus ini.

3	WY	Komponen utama dalam pertahanan, kita kerap mengadakan kegiatan aktivitas dan dimisator di wilayah dengan Pemda karena memang kita akselerasi dan percepatan pembangunan wilayah sesuai dengan tugas pokok tugas kewilayahan dengan membantu Pemda dalam hal pembanguan di daerah masing-masing, kemudian terkait dinamika lingkungan strategis yang saat ini, kita menyimak fenomena Covid-19 yang bersifat komprehensif hampir 159 negara termasuk wilayah kabupaten Cilacap didalamnya. Dengan peran komunikasi yang lancar dan terbuka, membuka semua ruang koordinasi dan komunikasi ini sangat sangat mudah sekali mengurai permasalahan, perkembangan apapun dan dinamika apapun kita sangat mudah dan cepat untuk merespon keadaan itu.	Kendala percepatan dalam progres penanganan Covid ini cukup menguras energi program sudah dijalankan, kami ditugaskan mengambil alih kondisi strategis diwilayah kita sementara BPBD, OPD yang bertanggung jawab langsung secara teknis, namun kadang-kadang Pemda memberikan kepercayaannya kepada TNI ini tugas tambahan, ada beberapa porsi yang belum kita bisa jangkau karena kendala fasilitas ya kita harus banyak berkoordinasi dengan BPBD karena yang punya kendali teknis kebencanaan itu BPBD namun dihadapkan pada situasi Covid tentu sangat beda keadaanya, BPBD juga mengalami kesulitan yang selama ini yang dihadapi bencana alam sekarang non alam lalu pemda ikut menjalankan konsep-konsep yang kita tawarkan seperti satgas ada tiga satgas tambahan dan menutup akses jalan masuk, kita tekankan pada	Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang tidak menerapkan PSBB namun yang kita lakukan menerapkan protokol kesehatan berdasarkan arahan WHO diantaranya mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, tapi beberapa <i>strong point</i> yang bergerak di bidang ekonomi pariwisata, pasar rakyat kita terapkan prokes tapi untuk PSBB secara umum itu tidak nah ini jadi langkah yang dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan support pada tenaga medis karena jujur saya sampaikan pada bulan Mei tenaga medis cukup kedodoran mereka cukup kewalahan mengenai data yang positif dan reaktif termasuk OTG tiba-tiba positif ternyata banyak yang tidak sesuai, maka dari itu kita merangkul <i>stakeholders</i> dan saluran kita di dinkes termasuk
---	----	--	---	---

			sosialisasi, operasi cipta kondisi di wilayah wilayah, <i>new normal</i> kita tinjau seperti pasar, tempat hiburan, dengan standar protokol kesehatan ini berdampak pada siklus ekonomi, walaupun banyak yang nganggur tapi sektor-sektor pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja.	Kepolisian karena Kamtibmas, jika kebutuhan masyarakat sulit gelombang mudik bulan puasa ke lebaran sudah hampir 70.000 pemudik yang datang dari Jakarta, Bandung Surabaya dan TKA ini kan sulit kita harus kompartemen kita pisahkan orang-orang tanpa gejala kita karantina, kita zonasikan dinamika dan keadaan yang sangat kompleks sehingga menuntut kita berpikir dan bertindak secara cepat menghadapi keadaan seperti ini.
3	HI			Di Cilacap PT. Pertamina RU IV merupakan instansi BUMN terbesar, kami sering dilibatkan dalam rapat forkopimda dalam setiap kegiatan yang ada di Kabupaten termasuk fenomena sekarang pada percepatan penanganan Covid-19. Ini merupakan suatu tanggung jawab sosial kami kepada lingkungan di wilayah Kabupaten Cilacap karena keberadaan

				aktivitas PT. Pertamina RU IV di Kabupaten Cilacap. Harapannya dengan keterlibatan kami pada setiap agenda forkopimda ini bisa terjalin hubungan baik dengan setiap unsur instansi yang ada di Kabupaten Cilacap yang berkesinambungan.
4	WS	Pada kondisi awal Covid-19 di Kabupaten Cilacap sangat luar biasa kerjasama yang kompak dari instansi yang ada di Kabupaten Cilacap, pak Bupati pun sangat bagus responsif menanggapi kejadian pandemi ini. Kami sebagai selalu berdampingan dengan anggota instansi yang lain selalu memprioritaskan layanan kepada masyarakat sebagai kepercayaan kepada kami dalam pelayanan dasar yang tergabung pada satgas Covid-19 di Kabupaten Cilacap.		Modal sosial kami mempertahankan semangat anggota dilapangan dan gotong royong dengan instansi yang tergabung dalam satgas Covid-19 di Kabupaten Cilacap sebagai wujud pengabdian kita pada masyarakat bahwa kita hadir ditengah-tengah mereka.
5	YS	Sejak awal kepercayaan kita bangun dan pelihara diantara forkopimda,	Saya rasa konflik ketika kita bersama-sama menghadapi musuh bersama	Respon yang kami lakukan di kewilayahan melakukan

		kita banyak komunikasi dan koordinasi antara TNI Polri serta pimpinan kami langsung Pak Bupati dimana tugas kami mengawal Perda yang ada di Kabupaten sehingga ini masuk didalamnya. Kita berjalan beriringan bersama-sama mewujudkan Cilacap yang sehat dan mampu melawan pandemi saat ini.	yakni virus Covid-19 sebab ini menjadi tanggung jawab bersama semua elemen yang ada	pengecahan dengan membentuk Satgas RW untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada warga, karena pada saat itu banyak sekali warga kami yang mudik dari kota besar sehingga perlu pengawasan dan pendampingan. Koordinasi dan komunikasi dengan unsur babinsa, bhabinkamtibmas, bidan desa maupun unsur lainnya kami intensifkan supaya saluran informasi berjalan dengan baik apa lagi Pak Gubernur mengeluarkan aturan di Provinsi dengan nama “Jogo Tonggo”. Disamping itu, kami pun mengadakan operasi masker rutin setiap pekan dan menunjukan warga yang pakai masker sekarang sudah mulai tertib. Kalau kita lihat respon dari Pertamina Cilacap sudah baik memberikan layanan swab karena punya lab sendiri bagi yang terdampak Covid-19 di
--	--	---	--	--

				lingkungan kerja Pertamina, penyemprotan dari Pertamina.
6	AS	Hubungan yang baik menjadi modal awal saling kepercayaan diantara institusi yang ada di Cilacap, baik pimpinan kami Kapolres kami dan anggota lainnya selalu beriringan bersama-sama membangun solidaritas dalam menghadapi pandemi ini, kami sadar bahwa hal ini menjadi tanggung jawab bersama, mungkin masih banyak kendala dan hambatan namun jika dijalani bersama akan terasa ringan pekerjaan itu.		Cilacap sendiri pemerintah TNI Polri kami mengetahui dari pemerintah dan kita sudah membuat kelompok kecil atau unit kecil, pemerintah ujung tombak di Satpol PP di Polres sendiri sabhara dan TNI dari Pasi Ops, setelah ada gugus tugas, kami berangsur membuat kelompok besar, Kapolres berinisiasi baut kelompok besar satgas dan membuat posko-posko, ketika itu Covid sudah masuk info dari Banyumas nah waktu itu kita belum ada yang terkonfirmasi, karena demikian kapolres membuat posko utama di alun alun dekat pos lintas dijadikan posko bersama TNI Polri Satpol PP, pemadam, BPBD, Lanal.
7	KS		Kondisi saat ini sudah di antisipasi berita di TV yang berasal dari Wuhan. Kita mulai mengawasi dari TKA dari	

			PLTU yang berasal dari Wuhan , kurang lebih 60% pekerja berasal dari Wuhan. Selanjutnya kita pertemuan pada tingkat provinsi untuk penanganan dan antisipasi dengan KKP pelabuhan Cilacap untuk pengamanan di pelabuhan, pertama kita ada konfirmasi dari TKA dari Wuhan ketika ada informasi bahwa TKA ada yang mudik dari Wuhan kemudian nginep di hotel dan ada demam terkonfirmasi kemudian swab ke RS Margono dan hasilnya negatif, kami ketatkan kepada yang melakukan perjalanan.	
8	BW	Pada awal muncul di Wuhan sedang ramai-ramainya tapi disini belum begitu banyak yang merespon. Sesuai arahan pusat baru di Kabupaten Cilacap menyesuaikan dan intruksi arahan atas, kita mulai operasional, satgas di kabupaten sudah establis, bersama sama dengan forkopimda karena		Saya melihat modal kekompakan gotong royong diantara pemangku kepentingan maupun masyarakat dan dunia usaha yang ada di Cilacap ini sudah baik dan perlu dipelihara sehingga setiap ada kejadian bencana kita sudah tahu mau melakukan apa dan bagaimana kedepannya.

		hubungan sudah terbangun dengan baik sehingga kita sudah solid dan bersinergi.		
9	RM	Kita selalu koordinasi diperangkat kelurahan dan pak babin TNI Polri maupun pihak lain termasuk pihak dunia usaha juga sering karena keberadaan kelurahan kami strategis di tengah kota sehingga banyak instansi yang berlokasi di wilayah kami. Hubungan selama ini lembaga yang ada berjalan dengan baik harmonis jika ada bantuan kita langsung kontak pak babin untuk membantu kami.		Langkah gotong royong kita melalui pencegaraan pengurus RW RT kita buat tugas satgas tingkat RW selanjutnya melakukan pendampingan bagi pemudik dari kota besar karena di Desa Tegleja karena banyak warga kami yang kerja di kota besar. Laporan dari gugus tugas RW perkembangan saat ini zona hijau namun saat ini ada cluster pertamina dan cluster pasar gede yang terdampak pada keluarga sehingga langsung melakukan karantina mandiri. Program dari Bapak Gubernur kami menerapkan joko tonggo yang dibentuk satgas tingkat RW salah satunya dengan melakukan kegiatan penyemprotan.
10	BS	Saya sering diundang jika ada kegiatan forkopimda Cilacap		

		memang sangat bagus hubungannya antara Pak Bupati Pak Dandim Pak Danlanal Pak Kapolres sama yang lainnya sudah solid dalam kegiatannya, sayapun sangat antusias untuk ikut kegiatannya. Memang sektor ekonomi di Cilacap ini sangat paling dirasakan dampaknya dari pandemi ini penurunan bisa sampai 50%.		
--	--	--	--	--

Lampiran 6.2 : Kepemimpinan Fasilitatif

No	Informan	Agenda Bersama
1	BM	Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, kita bersama-sama Forkopimda mulai operasional ke lapangan dan sudah establis. Sikap respon yang bagus ditunjukan Forkopimda yang bersinergi mendorong percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Sehingga semua unsur termasuk dunia usaha berkomitmen membantu upaya percepatan itu, karena hal ini memang tanggung jawab bersama semua pihak.
2	WY	Memang peristiwa sekarang ini, jika melihat kebijakan pemerintah pusat ini merupakan hal yang baru bagi kita semua, namun tidak menutup kemungkinan jika keadaan ini mendorong motivasi kita untuk berpikir <i>out off the box</i> . Program sudah berjalan dengan baik tinggal implementasi dan aktualisasi di lapangan, maka saya selaku Komandan kewilayahan dan pihak-pihak yang berkompeten atau <i>stakeholders</i> sejak awal bulan maret waktu itu di wilayah Cilacap sudah diadakan rapat koordinasi untuk kesiapasiagaan. TNI dalam keadaan darurat seperti ini diminta atau tidak, tentu harus <i>support</i> harus memberikan kontribusi dan menyiapkan porsi dan kapasitas kita

		sehingga informasi yang aktual harus kita sampaikan sehingga pimpinan daerah dapat cepat merespon dan mengambil keputusan, maka disini harus ada rentan kendali di Forkopimda. Di wilayah Kabupaten Cilacap antara Bupati, Dandim dan Kapolres harus memiliki ruang koordinasi yang baik itu yang menjadi embrio penggerak <i>triger</i> bagi kita untuk cepat menentukan penanganan.
3	YS	Awal presiden menetapkan darurat kesehatan Perpres Maret di Kabupaten Cilacap hari Minggu rapat dibentuk gugus tugas untuk penanganan bupati SK karena belum ada rujukan darurat Kedisiplinan kepatuhan integritas para pemimpin Cilacap yang luar biasa memberikan semangat bagi kami dalam bekerja dengan ruang komunikasi yang terbuka dan memberikan kesempatan untuk masukan hal itu sangat kami apresiasi. Selain itu, pendampingan TNI Polri membantu kami dalam menjalankan tugas lapangan, sehingga pola kolaborasi dapat berjalan sesuai rencana khususnya kami dalam mengawal kebijakan daerah. Respon Bupati sangat bagus ketika awal Presiden RI menetapkan darurat kesehatan melalui Perpres pada bulan Maret, Kabupaten Cilacap saat itu Hari Minggu langsung kami mengadakan rapat dan dibentuk gugus tugas untuk penanganan Covid-19. Karena belum ada rujukan darurat kesehatan masyarakat, waktu itu mengacu aturan Internasional WHO dengan menerapkan 3 M, kami inisiasi pembatasan kegiatan masyarakat lapor ke pimpinan karena memang status kita yang dari presiden yang ditetapkan SK Bupati tapi proses belum disusun dengan rinci, kami terbitkan himbaun bupati cilacap dan bersifat umum.
4	HI	Kami sering dilibatkan dalam rapat forkopimda dalam setiap kegiatan yang ada di Kabupaten termasuk fenomena sekarang pada percepatan penanganan Covid-19. Ini merupakan suatu tanggung jawab sosial kami kepada lingkungan di wilayah Kabupaten Cilacap karena keberadaan aktivitas PT. Pertamina RU IV di Kabupaten Cilacap. Harapannya dengan keterlibatan kami pada setiap agenda forkopimda ini bisa terjalin hubungan baik dengan setiap unsur instansi yang ada di Kabupaten Cilacap yang berkesinambungan.
5	BS	Sejauh ini kami melihat peran kepemimpinan di Kabupaten Cilacap sudah bagus dan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19. Kami pun mengetahui bahwa pandemi ini menjadi tanggung jawab bersama termasuk perusahaan kami untuk berkontribusi. Sehingga kami pun siap melaksanakan

		aturan yang ditetapkan pemerintah dan siap mendukung program pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap.
6	AP	Pada saat itu kita sering mengadakan rapat koordinasi antar forkopimda untuk monitoring perkembangan penanganan kasus Covid ini, kurang lebih rakor kita adakan seminggu sekali. Seiring berjalannya waktu kita adakan rapat evaluasi yang diadakan sebulan sekali saat itu sambil kita lihat perkembangan yang ada. Kehadiran perwakilan forkopimda menurut kami menunjukkan integritas lembaga terlebih respon cepat Bapak Bupati untuk perhatiannya dalam penanggulangan bencana.
7	AS	Agenda bersama kita buat patroli gabungan dan rapat menentukan RS untuk nanti jika ada pasien yang membludak yang positif bisa ditempatkan ke RS, RSUD, RSUD Majenang 2 RS ini jadi RS lini bisa menampung 400 kamar dan belum ada ventilator. Kapolres beserta jajaran membuat karantina dan bupati menyetujui kegiatan tersebut, kemudian kita membuat tempat karantina termasuk hotel kita siapkan 1500 tempat tidur dan ada pengamanan dari tim satgas yang sudah ditentukan saat rapat bersama gabungan, kitapun buat 10 pos untuk penjarangan mudik waktu itu disetiap perbatasan Cilacap.
8	PMI	Agenda bersama yang pernah kami ikuti sangat luar biasa respon yang baik dari bupati dan tim satgas kita sangat serius dan kompak untuk penanganan Covid ini baik keamanan, penyemprotan dari PMI, kesehatan dari dinas kesehatan maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap ini semua kooperatif. Kebersamaan sangat kompak atas arahan komando dari pak bupati sehingga kegiatan penanganan Covid ini Alhamdulillah bisa kita jalankan.
9	JP	Satgas tingkat kecamatan berjalan lancar dan berkelanjutan karena kami sering mengadakan operasi masker setiap minggunya yang melibatkan pak babin TNI Polri maupun unsur kelurahan. Selain itu, kita juga mengadakan kegiatan penyemprotan di fasilitas umum, peningkatan keamanan, portal pintu masuk ke lingkungan warga. Agenda bersama setiap jumat operasi masker, kita berlakukan sanksi sosial hasilnya Alhamdulillah sekitar 70 % nelayan di warga kami meningkat kesadaran memakai masker karena lingkungan kami mayoritas nelayan. Disamping itu, tempat wisata kerumunan kita galakan operasi masker.

Lampiran 6.3 : Desain Kelembagaan

No	Informan	Partisipasi	Aturan Dasar	Transparan
1	ES	Menurut kami keterlibatan setiap OPD di Cilacap ini sangat bagus luar biasa kompak baik kami dari BPBD, Kodim Polres, Pertamina sama semua yang terlibat di gugus tugas penanganan Covid-19. Kita sering sampaikan dalam rakor itu bahwa bencana non alam ini merupakan tanggung jawab semua pihak bukan hanya BPBD saja tapi semuanya punya peran dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Semua Alhamdulillah ikut berpartisipasi mas linmas juga ikut terlibat dari satpol PP dibantu Kodim dan Polres.	Untuk regulasi karena pakai SK Bupati Cilacap waktu itu Bapak Bupati mengintruksikan langsung mengadakan rapat untuk pembentukan gugus tugas dengan semua komponen di Cilacap untuk penentuan siapa dan berbuat apa dengan terbuka dan akuntabel.	Secara kelembagaan kita tahu dengan pemanfaatan media elektronik terutama medsos sangat cepat dan responsif memberikan akses informasi. Kita sampaikan ke publik baik itu via medsos yang resmi kami kelola maupun teman-teman media cetak maupun media elektronik lainnya yang biasa bermitra dengan kami. Pemerintah daerah terus memberikan informasinya kepada warga juga melalui laman resmi Cilacap.
2	KS	Dalam gugus tugas secara umum diketuai oleh Bupati, kami lihat dilapangan partisipasinya sudah baik responsif juga oleh satuan dilapangan dan secara keseluruhan sudah efektif. Namun awalnya gugus tugas yang	Secara aturan dasar Alhamdulillah Cilacap sudah menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap dimana disana memuat tentang virus Covid-19.	Data mengenai Covid-19 di Kabupaten Cilacap kita himpun setelah itu kita salurkan kepada OPD khususnya Diskominfo yang lebih berwenang

		besar strukturnya jadi ya tidak semuanya bekerja, jadi masih ada saling mengandalkan kita yang menjadi ujung tombang, terus Pol PP karena kebanyakan struktur jadi sekarang Satgas lebih ramping penanganan dilapangan, tapi sudah bagus OPD yang mengawal bantuan seperti dinsos untuk bantuan, Pol PP ke TNI Polri perbatasan, gugus tugas semua OPD terlibat <i>leading sector</i> Satgas ya tugas tupoksi masing masing dinkes ke kesehatan, ekonomi ke dinas sosial dinas pangan, pengamanan TNI polri.	Sebelumnya kita memakai turunan dari pemerintah Pusat baik itu Kepres Nomor 11, Permenkes, Permendagri sampai peraturan dan intruksi Bupati Cilacap.	menginformasikan kepada masyarakat.
3	YS	Partisipasi yang dibangun secara sistemik Bupati forkopimda salurannya sudah ada dan berjalan dengan baik, kuncinya yang penting untuk menjaga dan memelihara hubungan diantara lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap sehingga dapat berjalan bersinergis. Peran dari dunia usaha pun sangat baik kooperatif dan patuh pada aturan.	Maret waktu itu pertengahan di Kabupaten Cilacap hari Minggu langsung mengadakan rapat yang dipimpin Bapak Bupati dalam agenda pembentukan Peraturan Bupati tentang pembentukan gugus tugas untuk penanganan Covid-19, karena waktu itu belum ada rujukan SK Bupati keadaan darurat kesehatan masyarakat, waktu itu kita mengacu pada aturan	

		Secara keseluruhan sudah baik partisipasi forkopimda termasuk Pertamina dan lembaga swasta lainnya, ruang terbuka dan transparan untuk informasi sehingga memudahkan kita dalam bekerja dan menentukan kebijakan.	Interasional WHO 3 M, kami mengusulkan masukan kepada Bapak Bupati untuk diadakan pembatasan kegiatan masyarakat karena memang status kita yang dari presiden, kemudian kami segera merespon dengan forkopimda usul kepada pimpinan di dalam ruang dan akses yang terbuka maka dibentuk SK Bupati.	
4	AP	Partisipasi selama ini berjalan sudah baik dan kompak siapa berbuat apa sudah terpetakan dan setiap lembaga instansi maupun relawan ada perwakilannya baik ketika rapat koordinasi maupun operasi dilapangan. Semuanya berjalan lancar dan tertib Alhamdulillah bisa dikondisikan dengan baik sesuai rencana, walaupun kesadaran masyarakat masih belum 100 % memakai masker. Peningkatan mitigasi berbasis masyarakat melalui sosialisasi, untuk mengenalkan ancaman di masing-masing wilayah untuk antisipasi	Regulasinya mulai dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PB, Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan, Perpres nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PB dalam keadaan Tertentu, Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PB, Perbup pembentukan satgas , intruksi dan himbauan-himbauan.	Terkait transparansi kita memanfaatkan media elektronik yang mudah dan cepat diakses oleh publik. Kita juga bermitra dengan rekan-rekan media cetak , koran dan lainnya supaya informasi berjalan dengan lancar dan tidak ada keterlambatan informasi.

		sehingga masyarakat paham siapa dan berbuat apa, sehingga akhirnya meminimalisir bencana, masyarakat diminta siaga dan waspada.		
5	WY	Kita mengaktifkan sistem dalam organisasi dengan merangkul semua pihak pemangku kepentingan, kita tahu bahwa Cilacap banyak industri objek vital nasional ada anggaran CSR untuk mempercepat progres. Kita mendorong mitra swasta untuk turut andil dalam pembangunan dan pengembangan wilayah termasuk dalam membantu warga yang terdampak pandemi ini. Kita juga tidak lepas dari peran teman teman BUMN kita manfaatkan untuk mendorong percepatan dukungan secara logistik pada keadaan sekarang.	Sesuai dengan amanat UU nomor 24 tahun 2004 tentang TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan, kita kerap mengadakan kegiatan aktivitas dan dimisator di wilayah dengan pemda karena memang kita akselerasi dan percepatan pembangunan wilayah sesuai dengan tugas pokok tugas kewilayahan dengan membantu pemda dalam hal pembangunan di daerah masing-masing.	Satgas pendamping satgas pengaman dan satgas media, ini sangat penting karena perkembangan informasi saat ini jika mengandalkan medsos atau kominfo itu sangat kurang, butuh <i>door to door</i> anjangan sana masyarakat akan mudah sekali karena masyarakat di daerah tidak familiar media yang disediakan pemerintah, tugas babinsa mendapat tugas ekstra di wilayah binaan desa, sekarang mendapat tugas tambahan sosialisasi Covid-19 mulai protokol kesehatan bagaimana penanganannya dan upaya upaya untuk meng <i>close</i> menutup termasuk zona zona

				yang rawan bisa kita eliminir berangsur yang merah jadi kuning, kuning jadi hijau nah ini yang kita harapkan . langkah langkah yang kita ambil Alhamdulillah ada hasilnya.
6	WS	Kita terlibat dalam gugus tugas dengan TNI Polri jadi semua terlibat, kedinasan bisa ke BPBD dan dinkes dan beberapa OPD lainnya. Selanjutnya beberapa kegiatan kita adakan isolasi mandiri , organisasi PMI ini diluar pemerintah kita nginduk ke organisasi internasional. Satuan lainnya ke bawah mulai diintensifkan kegiatan monitoring wilayah oleh Damkar, dishub, pramuka, kecamatan.		
7	KS	Ada yang menarik di Cilacap dengan adanya satgas Kabupaten juga ternyata peran kodim dominan sekali bahkan Polres punya satgas sendiri, dimana disamping itu tetap institusi TNI Polri juga termasuk pada satgas forkopimda dan kami kami kelola semua data sebelum disalurkan ke Diskominfo.	Selama ini kami penyiapan tanggap darurat kita usulan ada perda dan respon bupati cepat, perda tercepat tanpa uang. Ada beberapa regulasi yang kurang sesuai dengan regulasi kemenkes. Misal awal awal perlakuan sehingga stigma di masyarakat sangat tinggi	Kesepakatan adanya informasi satu pintu kesepakatan dari kepala dinas kesehatan, peran media sangat aktif pemberitaan seperti intruksi sekda sehingga bisa dikendalikan.

			sehingga itu perlu kita antisipasi, waktu itu jika ada <i>cluster</i> keluarga jadi jika ada yang bepergian harus dikomunikasikan.	
8	TP	Langkah-langkah strategis yang di ambil Kabupaten Cilacap bersama forkopimda TNI POLRI Jaksa, pengadilan, DPRD terlibat karena menangani Covid tidak bisa sendiri semua harus terlibat.maka sekarang yang lagi digalakan membuat meresmikan pcr membuat Perda Nomor 5 untuk penindakan pelanggaran Covid karena alau tidak ada perda untuk menindak kita , perda penindakan pertama di jawa tengah sehingga kegiatan tidak lumpuh harus berjalan tapi harus mematuhi protokol kesehatan.		
9	BW	Semua OPD , kantor perwakilan pusat yang ada di Cilacap termasuk dunia usaha mereka terlibat langsung dalam kelembagaan satgas. Inovasi untuk menjaga kelangsungan aktivitas kehidupan disini ada program seperti Rabu berkah masak untuk sehari-hari warga sekitar. <i>support</i> dari dunia itu		

		besar, makanan sudah bagus suplay makanan baik, respon bagus untuk sat gas, disamping itu pengecekan kesehatan rutin sebulan sekali dengan rapid dari PT. Pertamina RU IV Cilacap,		
10	AZ	Peran kami dalam parisipasi berkolaborasi dengan unsur pemangku dan pelaksana kebijakan di tingkat kelurahan desa dengan membantu dan mendorong kegiatan kelurahan, operasi masker, penyemprotan, kerja bareng bareng, spanduk himbauan, spanduk, 3 M kita ciptakan kondisi Kamtibmas di Tingkat kelurahan sebagai wilayah binaan kita sejauh ini kendala yang dihadapi seperti perlengkapan harus nunggu dari gugus tugas seperti APD dan sarung tangan.		
11	HI	Grup RS pertamina, kami banyak bersinggungan dengan RS yang memang di RU IV juga kami ada tim medis penanganan Covid, upaya kita bantu instansi untuk diispakan cuci tangan mudah, masker ke banyak tempat, daerah ring 1 desa binaan, LSM juga membantu menyebarkan masker, warga yang terkena dampak		

		dengan bagi sembako, ambulan, dana sukses tes swab masa 5200 orang karyawan dan masyarakat sipil yang bersinggunga dengan kami.		
--	--	---	--	--

Lampiran 6.4 : Proses Kolaborasi

No	Informan	<i>Dialogue Face to Face</i>	<i>Trust Building</i>	<i>Commitmen to Process</i>	<i>Shared Understanding</i>	<i>Intermediate Outcome</i>
1	AP	Tentunya kegiatan koordinasi antar instansi di Kabupaten Cilacap sering kali kita bertukar informasi. Hal ini momentum bagi kami untuk terus berkomunikasi dengan baik diantara kita, sehingga kedepannya pola sinergi atau kolaborasi berjalan dengan lebih baik	Kebersamaan antara lembaga di Kabupaten Cilacap ini ketika dihadapkan pada situasi pandemi saat ini menjadi kesadaran bersama bahwa semnagat gotong royong harus selalu dipelihara dan dijaga supaya kekompakan antara pemangku	Selama ini kinerja semua <i>stakeholders</i> yang ada menunjukan komitmen dan konsistensi yang baik dalam hal kolaborasi ini. Sehingga timbul kepercayaan diantara kita ketika membutuhkan bantuan sikap respon cepat dari lembaga lain bisa memberikan dukungan kepada kami contohnya.		Hasil yang bisa dilihat dilapangan saat ini sudah menunjukan komitmen yang kuat antar lembaga yang terintegrasi menjadi satuan tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Disamping itu, kesadaran masyarakat sudah mulai banyak yang mematuhi prokes hal ini jadi motivasi masyarakat mematuhi prokes karena sudah banyak warga

		dan kesiapan sumberdaya bisa saling mendorong dan mendukung.	kepentingan bisa berjalan lancar pada setiap kegiatannya.			Cilacap terkena Covid-19 ini.
2	GA	Kegiatan-kegiatan forkopimda kita berperan serta dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu respon dari kegiatan koordinasi dan komunikasi selama pandemi ini yakni kita ikut mendorong penerbitan Perda ke pemda setelah itu supaya ada penindakan untuk menekan penyebaran virus sebelumnya ada di Banyumas ada denda jadi bagus ada sanksi dan betul-betul menekan penyebaran kalo	Kabag Ops jadi komandan di 10 pos. Kontak erat Alhamdulillah menyusut dan selanjutnya kita buat dapur lapangan antara TNI Polri dan dukungan dana di Pemda, respon bupati sangat bagus untuk inovasi penanganan Covid membuat dapur lapangan atas usul dari TNI Polri setiap minggunya.	Waktu PSBB di jakarta semakin banyak yang pulang kampung maka dapur lapangan dibuat setiap hari bagi terdampak kalo yang karantina ada beda lagi dari dinas kesehatan kurang lebih 3 bulan sampai PSBB jakarta lepas seperti kelompok nelayan, kami harapannya tidak ada masyarakat tidak ada yang reaktif itu rutin tiap hari sehari 3 kali	Kampung siaga candi, pesantren siaga, perkantoran siaga, swalayan siaga, pasar tradisional siaga, sekolah siaga, harapannya ini jadi percontohan. Dan disepakati launching forkopimda,	info dari BPBD ada operasi tiap hari di masyaralat, masyarakat kesadaran Alhamdulillah menekan tapi tidak terlalu signifikan, ada perubahan operasi yustisi sangat berpengaruh

		tidak ada perda berat untuk negur, jadi kalo ada anggota masyarakat langsung.				
3	AS	Hasil koordinasi dengan forkopimda ada beberapa himbauan-himbauan kepada masyarakat misalnya, disamping itu pelaku usaha di Cilacap juga kooperatif dalam mematuhi prokes sehingga bisa dipahami bersama. sejauh ini kinerja Dinkes menurut kami bagus dan melihat respon mereka juga cepat jika ada laporan-laporan dari satuan bawah. Tomas di Cilacap juga saling mendukung sudah	Dalam membangun kepercayaan kita bekerja dengan senang hati dan ikhlas membantu warga dengan satgas lainnya. Salah satu dampak ekonomi tidak ada yang terlalu turun signifikan, banyak petani, TKI, ada berapa perusahaan yang terdampak Alhamdulillah masih bisa	Kami acuan dari informasi pemda dan kemudian dibentuk kelompok tugas yang lebih besar, forkopimda cepat dan reponsif, dan satuan elemen dibawahnya juga sudah paham apa yang harus diperbuat, koordinasi baik dan cepat	Kita buat siaga Covid kapolres yang inisiasi sebagai percontohan dibuat SOP di setiap rumah, setelah itu ada kampung ini itu Cilacap juga inisiatif membuat ketahanan pangan awalnya waktu itu Cilacap, sehingga meluas se Jawa Tengah, seperti semprotan water canon awalnya di Kabupaten Cilacap seminggu 3 kali.	Launching tim tindak penanganan Covid-19 jadi nanti masyarakat dikasih holine untuk memberikan pelayanan pembubaran jika ada kerumunan

		bagus toga tomas todat.	ditangani, di Polri ada aman nusa, jadi ketika Pemda membutuhkan bantuan kita bisa membantu supaya pengamanan tidak terjadi penyebaran virus, ada beberapa waktu itu kita datangi alhamdulillah tidak ada penutupan kecuali sekolah dan bioskop. Industri tidak mungkin ditutup.			
4	WY	Dengan peran komunikasi yang lancar dan terbuka, membuka semua ruang koordinasi dan komunikasi ini sangat sangat	Pemda juga ada pengalihan anggaran namun kita tentu bahwa hal ini regulasi <i>policy</i> dari kepala daerah, TNI	Di wilayah Kabupaten Cilacap antara Bupati, Dandim dan Kapolres harus memiliki ruang koordinasi yang baik itu yang menjadi embrio penggeran	Program sudah berjalan dengan baik tinggal implementasi dan aktualisasi di lapangan maka saya selaku	Kodim sebagai sub satgas di bawah Danrem saya mencetak 125 Ha kali 2 ada 250 Ha sektor pesawahan dan lahan antisipasinya nanti terjadi kelangkaan pangan lokasi medan yang kita

		mudah sekali mengurai permasalahan, perkembangan apapun dan dinamika apapun kita sangat mudah dan cepat untuk merespon keadaan itu, kami selaku wakil ketua satgas dalam penanganan merancang penanggulangan wabah non alam ini . memang peristiwa sekarang ini, jika melihat kebijakan pemerintah pusat ini merupakan hal yang baru bagi kita semua, namun tidak menutup kemungkinan jika	diminta bantuan atau tidak kita turut aktif, kita ada <i>support</i> dari pemda kepada satgas penagnagan Covid tadinya disalurkann BPBD sekarang disalurkan satpol PP kaitannya dengan sosialisasi dan teknis dilapangan pak bupati melihat adanya ancaman yang berbeda dengan bencana alam sebelumnya lebih banyak pada penyiapan logistik dan sistem kerja yang berjenjang di	triger bagi kita untuk cepat menentukan penanganan. Yang berkembang saat ini kan pandemi Covid-19. Disamping itu karakteristik Kabupaten Cilacap sebagai wilayah kebencanaan seperti longsor banjir tsunami 2006 dst itu erta kaitannya pada karakter wilayah dengan ancaman bencana alam itu sendiri, namun jika pandemi ini unik sehingga dibutuhkan kesadaran bersama dengan edukasi tentakel kita di wilayah wilayah ada koramil yang bekerja	komandan kewilayahan pihak-pihak yang berkompeten atau <i>stakeholders</i> sejak awal bulan Maret waktu itu di wilayah Cilacap bahwa pemda belum cepat merespon , justru memang dampak dari informasi yang kurang aktual di terima oleh pimpinan OPD, kita TNI dalam keadaan darurat seperti ini diminta atau tidak harus <i>support</i> harus memberikan kontribusi dan	kelola milik TNI, puji syukur kita punya lahan sepanjang pantai pertahanan yang masih milik kita dan belum terkelola dan dimanfaatkan masyarakat kita kelola wilayah itu sudah 1 kali panen padi dan palwija saya berharap menjadi ketahanan pangan Program dari komando atas bidang teritorial untuk ketahanan pangansalah satu keberhasilan ketahanan pangan adanya suatu dorongan dari TNI kepada masyarakat di wilayah maka kita mengsiasati, ada perjanjian TNI dengan masyarakat tanah
--	--	---	--	--	---	---

		keadaan ini mendorong motivasi kita untuk berpikir <i>out off the box</i> .	wilayah-wilayahnya itu membutuhkan tingkat koordinasi, pemda fleksibel menyiapkan anggaran, karena memang jika kita berbicara program satuan TNI secara umum masih proses menjalankan perintah lapangan perlu adanya khusus jika dihadapi hal seperti ini bukan hanya renkon saja untuk bencana alam tapi non alam juga.	sama dengan forkopimcam kami mendorong kepada pemda	menyiapkan porsi dan kapasitas kita sehingga informasi yang aktual harus kita sampaikan sehingga pimpinan daerah dapat cepat merespon dan mengambil keputusan.	penggarap dengan menggandeng CSR.
5	KS	Kita advokasi ke pemda untuk	Awalnya gugus tugas yang besar	cilacap sudah bagus risiko bencana		

		pembentukan gugus tugas dengan OPD terkait melalui SK bupati, kita mulai koordinasi dengan RS rujukan kebetulan RS cilacap, rencana PSBB jakarta kemudian ada informasi pemudik dari jakarta maka kita siapkan puskesmas untuk pemantauan lapangan dibuat gugus kecamatan dan desa, April Mei	strukturnya jadi ya tidak semuanya bekerja, jadi masih ada saling mengandalkan kita yang menjadi ujung tombak, terus Pol PP karena kebanyakan struktur jadi sekarang satgas lebih ramping penanganan dilapangan, tapi sudah bagus OPD yang mengawal bantuan seperti dinsos untuk bantuan, Pol PP ke TNI Polri perbatasan, gugus tugas semua OPD terlibat leading	sedang target indikator terpenuhi, intinya kol gov sudah cukup bagus paling mentok di akademisi karena ahli tidak mudah, sehingga kami vertikal ke provinsi, permasalahan tidak terlalu serius, dan masih bisa ditangani		
--	--	--	---	---	--	--

			sektor satgas ya tugas tupoksi masing masing dinkes ke kesehatan, ekonomi ke dinas sosial dinas pangan, pengamanan TNI Polri.			
6	TP	Kami selalu intensif koordinasi dengan jajaran forkopimda baik langsung maupun melalui daring. Dari situasi seperti ini dampaknya meluas ke masalah ekonomi, sehingga ini masalah masa depan masalah bangsa ini, banyak pasar terganggu,	Forkopimda di Kabupaten Cilacap menunjukan komitmen dan kredibilitas yang sangat tinggi baik TNI, Polri, Jaksa, Pengadilan, DPRD terlibat karena menangani Covid dengan kesadaran penuh bahwa hal ini menjadi tanggung jawab	Cilacap tempatnya <i>mall</i> bencana, tsunami, banjir, longsor, maka dari itu saya tekankan kepala wilayah camat awasi bencana longsor dll itu memang langganan sebelum musim hujan kamu harus tau melakukan itu misal di Sidareja Patimuan. Gelombang pun di Cilacap daerah Binangun kita harus	Seringkali saya mengingatkan kepada anggota dilapangan untuk mematuhi rambu rambu dalam bekerja memahami tugas pokok mereka dan mengingatkan bahwa pelayanan masyarakat itu termasuk kebencanaan	Laporan tiap hari sudah diinformasikan kepada publik, namun ternyata sudah dibuat itu pun masih kecolongan masyarakat banyak yang belum pakai masker, cuci tangan sulit. Maka dari itu untuk penegakan hukum kami buat perda untuk penindakan, dulu kita <i>zero</i> sekarang kedatangan meningkat lagi hampir 80 persen lebih.

		tempat ibadah terhenti, sekollah nyaris terhenti, kebudayaan terhenti.	bersama termasuk dunia usaha maupun masyarakat juga.	siap jangan sampai menunggu jika ada apa apa itu pun wujud komitmen dalam kolaborasi bila ada banjir dunia usaha mengeluarkan tangannya, relawan mau bekerja, pejabat forkompimda semua turun tangan bantu saudara warga kita, pelajar pun ikut saling bahu membahu, <i>tag line</i> “Cilacap Mbangun Desa” desa dibangun desanya sejahtera Indonesia itulah di desa dibangun dari pinggiran (desa).	harus sigap dan respon cepat.	
7	BW	Di Cilacap identitas kelompok atau lembaga itu besar, saya kerjakan sendiri baru mereka mau berkolaborasi,			Problem terbesar, adalah kasus informasi terlalu mudah sehingga mana informasi yang valid dan	

		biasanya buat proposal untuk kegiatan tapi kita berbeda buat kegiatan dulu kalo udah jalan mereka bikin proposal untuk bergabung dengan kami, berhasil menekan egosektoral			mana yang tidak valid. Sehingga masyarakat kebingungan menerima berita, pada akhirnya kami dari tim satgas memiliki tanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai menyikapi berita pandemi yang sekarang terjadi supaya tidak ada kesimpangsiuran yang berdampak pada kabar hoax dan terganggunya kamtibmas.	
8	YS			Komitmen para pemangku kebijakan di Cilacap menunjukan dari sisi penampilan yang		Cilacap yang sudah punya perda penanguanagn penyakit diantaranya penanganan Covid sangat efektif

				sedherhana dan kediplinan ke patuhan integritas para pemimpin Cilacap yang luar biasa, pendampingan TNI Polri membantu kami, kami juga perhatikan suplay untuk anggota dilapangan untuk menjaga daya tahan tubuh, tegak lurus dari TNI Polri sudah bagus saya apresiasi.		memberikan efek jera bagi pelanggar sidang sidang dilakukan secara virtual penindakan hasil operasi tiap minggu dengan barangbukti dengan bantuan Polri untuk dan paling utama pendisiplinan dan pengubanan pola perilaku untuk mencegah penularan sudah komplit secara hukum ini.
9	RM	Pada tingkat kelurahan kami berjalan dengan lancar rapat koordinasi dengan didampingi pak babin Kodim maupun pak Babin Polsek. Dalam rakor tersebut kita banyak pembahasan salah satunya kegiatan	Kepercayaan antara kelurahan dengan PT Pertamina misalnya ya Alhamdulillah betul betul memberikan pelayanan swab bagi warga kami yang terdampak aktivitas kilang			Penyemprotan dari Pertamina tiap Senin. Pada saat kita mengadakan operasi masker untuk pencegahan paling mudah yang sering kali warga meremehkan, sejak operasi Alhamdulillah mulai meningkat kesadarannya.

		penanganan Covid-19 serta program “jogo tonggo”. Selama ini kita komunikasi dari pak camat dan unsur masyarakat berjalan lancar bahkan kita juga sering berkegiatan dengan dunia usaha yakni PT Pertamina. PT Pertamina sering mengadakan kegiatan bakti sosial ke wilayah kami dan sosialisasi dari pemda juga ada.	karena RS Pertamina memiliki punya lab sendiri bagi yang terdampak Covid pertamina.			
10	BS	Kondisi saat ini kita masih bisa menjalankan komunikasi dengan baik dengan unsur forkopimda.	Kami ikut serta dengan pemerintah mendorong supaya percepatan penanganan			

		Beberapa hasil rakor kami pemda meminta menerapkan prokes pada setiap kegiatan usaha termasuk kami. Dan kami pun segera membuat prokes pada perusahaan kami	Covid-19 di Kabupaten Cilacap segera berakhir, maka langkah yang kami tempuh kami siap menyediakan hotel kami untuk karantina jika faskes di Cilacap sudah membludak.			
11	HI		Kami dari PT Pertamina RU IV memiliki program CSR dimana program itu bekerjasama dengan unsur TNI Polri serta pemerintah daerah. Kita siapkan sembako dan makan bagi warga masyarakat			

			di sekitar Cilacap dengan dibantu unsur tadi. Disamping itupun kita berikan bantuan berupa ambulan untuk keadaan darurat terjadi kepada pemda dan kodim.			
12	WR	Paling kami kumpul dengan lurah atau tokoh disini sering ada sosialisasi atau operasi setiap Jumat atau Senin beberapa rekan kami pun jadi relawan penanganan Covid-19				
13	BD	Peranan kami sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas yan				

		diperbantukan ke kelurahan sehingga peranan kami ini sangat strategis jika ada laporan dari warga jika ada yang terkonfirmasi. Sehingga kami sering komunikasi dengan pak Lurah, pak Babin atau tokoh dan perangkat lainnya. Kemudian kita informasikan ke atasan kami begitu pun informasi yang kami terima dari dinkes atau puskesmas berjalan lancar sejauh ini tidak ada informasi yang simpang siur.				
14	AZ	Saya selaku Bhabinkamtibmas	Informasi dengan pola komunikasi		Sesuai dengan peran tugas pokok	Sejauh ini kami berhasil membentuk satuan

		selalu berdampingan dengan Lurah, perangkat, unsur kelembagaan kelurahan dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban . sering pak lurah maupun perangkat mengadakan kegiatan rapat koordinasi sehingga kita dituntut aktif terutama dalam penanganan Covid-19.	yang baik menjadi kunci modal bagi kami dalam menjalankan tugas.		kami menegakan keamanan dilingkungan binaan kami guna menciptakan kondusifitas warga yang ada dengan menjamin perlindungan dan pengayoman bagi warga.	kamtibmas RW yang dibentuk oleh satuan pembinaan masyarakat, dimana koordinator kamtibmas RW ini dari tokoh RW setempat sehingga kamipun ikut mendorong program pemerintah joko tonggo. Komunikasi dan koordinasi sering intensif untuk monitor wilayah supaya terciptanya lingkungan yang kondusif.
--	--	--	---	--	--	---

Lampiran 7. Dokumen Pendukung

Lampiran 7.1 : Rencana Operasi Covid-19 Kabupaten Cilacap



**RENCANA OPERASI – PANDEMI RESPONS
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
KABUPATEN CILACAP**

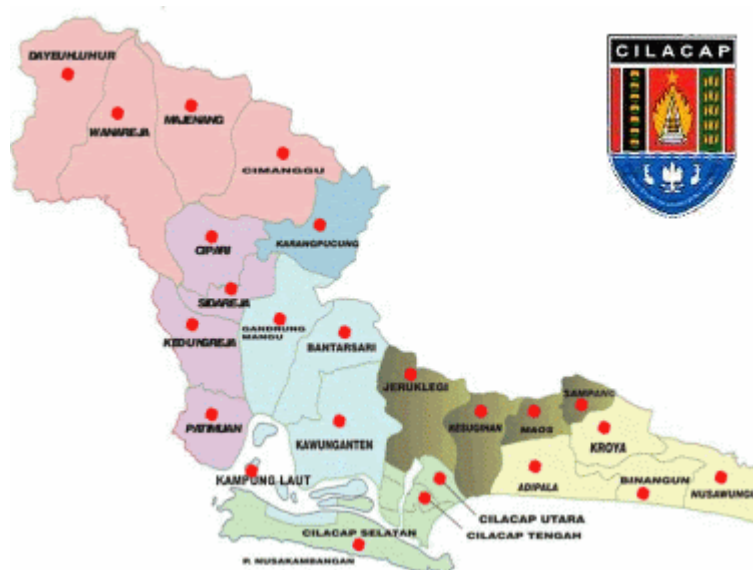
**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2020**

BAB I LATAR BELAKANG

A. Gambaran Umum

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten yang terluas di Propinsi Jawa Tengah dengan luas 2.138,5 km² (termasuk Pulau Nusakambangan), dimana secara geografis letaknya berada di antara 108° 4'30"-109° 30'30" dan 70° 30'-70° 45'20" LS, dan secara administratif letaknya berbatasan :

Sebelah timur	: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas
Sebelah barat	: Propinsi Jawa barat (Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan
Sebelah utara	: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
Sebelah selatan	: Samudra Hindia



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Cilacap

Wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 Kecamatan, 269 Desa dan 17 Kelurahan, wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 meter dpl dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian rata-rata 5 meter diatas permukaan air laut. Adapun untuk jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Dayeuhluhur ke Nusawungu, sedangkan jarak terjauh dari utara ke selatan 35 Km dari Kecamatan Cilacap selatan sampai kecamatan Sampang.

Saat ini selain jenis penyakit menular tersebut muncul pandemic penyakit menular yang baru yaitu Corona Virus Disease (Covid-19). Dalam hal Covid19, diantara 2.273 kasus positif di Indonesia, 120 diantaranya ada di Jawa Tengah dan terdapat 18 kematian. Kabupaten Cilacap terdapat 4 kasus positif dan 1 positif meninggal serta 3 PDP meninggal.

B. Gambaran Situasi Covid19

1. Global

Sejak diumumkan sebagai PHEIC, telah 196 negara terjangkit dengan jumlah penderita mencapai 416.686 kasus dengan jumlah kematian 18.589 orang dan 117.749 orang dinyatakan sembuh. WHO menempatkan semua negara pada posisi *very high alert* (tingkat kewaspadaan sangat tinggi).

2. Jawa Tengah

Kasus positif Covid-19 di Jawa Tengah dilaporkan pertama kali pada tanggal 8 Maret 2020 dan sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, telah bertambah jumlahnya menjadi 40 kasus, tersebar di 10 kabupaten/kota, belum ada yang dinyatakan sembuh dan 5 meninggal dunia.

3. Kabupaten Cilacap

Kasus positif Covid-19 di Cilacap dilaporkan pertama kali pada tanggal 25 Maret 2020 dan sampai dengan tanggal 7 April 2020, telah bertambah jumlahnya menjadi 4 kasus confirmed terdiri dari 3 dirawat dan 1 meninggal dunia, belum ada yang dinyatakan sembuh.

C. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- d. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- f. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- h. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- i. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
- j. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
- q. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/486/16/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Cilacap.
- r. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/503/16/Tahun 2020 tentang Penunjukkan Rumah Sakit Rujukan Corona Virus Disease (Covid-19) Lini 3 di Kabupaten Cilacap.

BAB II ANALISA SITUASI

A. Analisa Situasi Penyebaran Penyakit

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Novel coronavirus (2019-nCoV) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.

Memahami kondisi persebaran penyakit diatas dan kedudukan serta kebiasaan individual dan atau komunal masyarakat Kabupaten Cilacap, baik yang terkait dengan perilaku dibidang kesehatan dana atau perilaku social kemasyarakatan yang saat ini ada, maka asumsi angka kesakitan dan angka kematian adalah sebagai berikut :

**Tabel. Asumsi Jumlah Penduduk Terkena Covid-19
Kabupaten Cilacap**

No	Asumsi % Penduduk Terkena Covid-19	Confirmed Covid-19	Isolasi Rumah (80%)*	Perawatan Rumah Sakit (20%)	ICU (25% dari PRS)	Ventilator (75% dari ICU)	Meninggal (1%)
1.	1%	19.303	15.442	3.861	965	724	193
2.	5%	96.513	77.211	19.303	4.826	3.619	965
3.	10%	193.027	154.422	38.605	9.651	7.239	1.930

KETERANGAN :

- **Asumsi 1%** : akan terjadi apabila, pembatasan aktivitas social skala besar dilakukan mulai tanggal **1 April 2020** baik bagi masyarakat Cilacap dan masyarakat yang datang ke Cilacap dari daerah epicentrum dan infected serta seluruh ODP yang sudah diidentifikasi dilakukan karantina rumah secara ketat.
- **Asumsi 5%** : akan terjadi apabila, pembatasan aktivitas social skala besar dilakukan pada **akhir bulan April 2020** baik bagi masyarakat Cilacap dan masyarakat yang datang ke Cilacap dari daerah epicentrum dan infected serta 50% atau kurang ODP yang sudah diidentifikasi dilakukan karantina secara ketat.

- **Asumsi 10%** akan terjadi apabila, **tidak dilakukan** pembatasan aktivitas social skala besar dan kurang dari 25% ODP yang sudah diidentifikasi dilakukan karantina rumah secara ketat.

B. Analisa Situasi Kepulangan Tenaga Kerja pekerja migran

Kabupaten Cilacap terasuk salah satu pemasok tenaga kerja untuk Bandung, Jakarta dan sekitarnya baik dalam bidang jasa, konstruksi, manufaktur dan industri serta yang lainnya. Jakarta sebagai epicentrum Covid-19 saat ini, telah melakukan berbagai langkah diantaranya adalah meminta para pekerja untuk kembali ke daerahnya masing-masing termasuk ke Cilacap.

Data yang didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, sampai dengan tanggal 5 April 2020 tenaga kerja beserta keluarganya yang telah kembali ke Cilacap telah mencapai 33.000 orang sejak DKI memberlakukan kondisi darurat dan menyatakan Kejadian Luar Biasa Covid19. Dengan telah terjadinya *community transmission* dan belum dilakukannya RDT (tes cepat) atau PCR untuk kepastian penderita atau carier Covid19, maka kemungkinan pekerja migran warga Cilacap yang kembali dari epicentrum penyakit sangat potensial menjadi sumber penyebaran penyakit di Cilacap.

C. Analisa Situasi Perekonomian Wilayah

Mengingat kinerja ekonomi Cilacap tidak hanya mendasarkan pada potensi dan ataat kelola lokal saja, maka apapun tindakan yang dilakukan di tingkat Nasional dan atau regional serta local akan berdampak pada kinerja perekonomian Cilacap.

Bank Indonesia memperkirakan terjadi kontraksi sebesar 0.1 – 0.3% yang apabila dirinci, beberapa komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang akan mengalami kontraksi adalah : Konsumsi sebesar -0,1% s/d -0,3%; Investasi -0,3% s/d -0,5%; Ekspor -1,5% s/d -1,7%; Impor -0,3% s/d -0,5%.

Kontraksi tersebut akan terjadi akibat pembatasan alat angkut, kunjungan wisatawan, perjalanan dan kegiatan social kemasyarakatan lainnya dan ekspor – impor baik bahan baku, bahan jadi dan atau konsumsi serta penundaan realisasi komitmen investasi.

D. Analisa Situasi Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan continuum pelayanan dari aspek promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dasar dan rujukan secara berjenjang. Pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid dilaksanakan dengan platform sebagai berikut :

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan khususnya aspek perubahan perilaku masyarakat.
2. Melakukan surveilans dan atau penyelidikan epidemiologi.
3. Melakukan pelayanan kesehatan pada kondisi karantina rumah kepada ODP hasil pelacakan kasus dan atau warga masyarakat yang berkunjung dari daerah infected atau epicentrum.
4. Melakukan perawatan di shelter tertentu untuk Orang Tanpa Gejala (OTG),
5. Melakukan perawatan di rumah sakit baik dalam bentuk isolasi ataupun intensive care.
6. Melakukan pemulasaraan jenazah.

Tabel
DATA KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN CILACAP

NO	FASKES	JUMLAH	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KETERANGAN
1	Puskemas	22 Pusk RI	291	
2	Klinik Pratama	52 klinik	520	
3	Klinik Utama	5 klinik	40	
4	RSUD Cilacap		303	RS Pemerintah
5	RSUD Majenang		186	RS Pemerintah
6	RSU Islam Fatimah Cilacap		199	RS swasta
7	RSU Santa Maria Cilacap		91	RS swasta
8	RS Pertamina Cilacap		50	RS swasta
9	RSU Aprilia Cilacap		81	RS swasta
10	RSU Afdila Cilacap		50	RS swasta
11	RSU Aghisna Medika Kroya		112	RS swasta
12	RSU Duta Mulya Majenang		52	RS swasta
13	RSU Raffa Majenang		60	RS swasta
14	RSU Aghisna Medika Sidareja		50	RS swasta
15	RSIA Annisa Cilacap		25	RS swasta

BAB III SKENARIO OPERASIONAL

A. Kebijakan Operasional

Memahami sifat virus, mekanisme penularan dan kondisi penularan yang terjadi pada saat ini, maka kebijakan operasional di Kabupaten Cilacap adalah :

1. Membatasi Pergerakan orang, barang dan alat angkut yang memungkinkan Penyebaran Penyakit/ Transmisi Penyakit ke dan di Kabupaten Cilacap
2. Memberikan Pelayanan Sosial Dasar Kepada Seluruh Masyarakat di Kabupaten Cilacap
3. Memperkuat Kapasitas OPD dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Cilacap

B. Kebijakan Teknis

1. Membatasi Pergerakan Orang, Alat Angkut dan Barang yang Memungkinkan Penyebaran Penyakit/ Transmisi Penyakit
 - a. Melakukan Pembatasan Kegiatan Keagamaan
 - b. Melakukan Pembatasan Kegiatan Sosial-Kemasyarakatan
 - c. Melakukan Pembatasan Kegiatan di Ruang Publik
 - d. Melakukan Pembatasan Pergerakan Moda Transportasi Umum
 - e. Melakukan Pembatasan angkutan Komoditas Non Pokok dan Obat-Obatan
 - f. Menutup ruang public seperti *mall*, supermarket yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.
 - g. Melakukan karantina rumah, *physical and social distancing*.
2. Memberikan Pelayanan Sosial Dasar Kepada Seluruh Masyarakat
 - a. Layanan Kesehatan
 - 1) Melakukan Edukasi Kesehatan
 - 2) Melakukan *Screening* Kesehatan (di Pintu Masuk Wilayah)
 - 3) Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologis (PE) dan Surveilans Kesehatan Surveilans Epidemiologi
 - 4) Menyiapkan tempat karantina kesehatan baik karantina rumah, karantina komunal dan karantina rumah sakit darurat
 - 5) Menyelenggarakan Pemeriksaan Laboratorium
 - 6) Karantina Rumah Sakit
 - 7) Melakukan Penyehatan Lingkungan
 - b. Layanan Sosial
 - 1) Menyediakan Jaminan Hidup
 - 2) Menyelenggarakan Trauma Healing
 - 3) Melakukan Pengamanan Lingkungan dan Wilayah
 - 4) Memfasilitasi Pemulasaran Jenasah

- c. Layanan Pendidikan
 - 1) Melaksanakan pembelajaran online.
 - 2) Melaksanakan evaluasi pembelajaran dan Pendidikan.
- 3. Memperkuat Kapasitas OPD dan Pemerintahan Desa
 - a. Penguatan Manajemen kebencanaan daerah dan atau manajemen pemerintahan lainnya
 - b. Pemberian Bantuan berupa logistic, teknologi, sumberdaya dan atau bantuan lainnya.

C. Skenario Implementasi

1. **Asumsi 1%** : akan terjadi apabila, pembatasan aktivitas social skala besar dilakukan mulai tanggal **1 April 2020** baik bagi masyarakat Cilacap dan masyarakat yang datang ke Cilacap dari daerah epicentrum dan infected serta seluruh ODP yang sudah diidentifikasi dilakukan karantina rumah secara ketat.
 - a. Prasyarat yang dilakukan adalah memastikan kesiapan untuk :
 - 1) Mengoperasionalkan karantina rumah.
 - 2) Mengoperasionalkan karantina komunal.
 - 3) Memastikan semua Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk mampu memberikan pelayanan bagi PDP.
 - a. Melaksanakan pembatasan atau kegiatan social ke masyarakat skala besar
 - b. Melaksanakan kegiatan karantina wilayah secara terbatas.
2. **Asumsi 5%** : akan terjadi apabila, pembatasan aktivitas social skala besar dilakukan pada **akhir bulan April 2020** baik bagi masyarakat Cilacap dan masyarakat yang datang ke Cilacap dari daerah epicentrum dan infected serta 50% atau kurang ODP yang sudah diidentifikasi dilakukan karantina secara ketat.
 - a. Prasyarat yang dilakukan adalah memastikan kesiapan untuk :
 - 1) Mengoperasionalkan karantina rumah.
 - 2) Mengoperasionalkan karantina komunal.
 - 3) Memastikan semua Rumah Sakit yang ditunjuk mampu memberikan pelayanan bagi PDP.
 - 4) Menetapkan karantina rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten/swasta
 - b. Melaksanakan pelarangan kegiatan social ke masyarakatan skala sedang
 - c. Melaksanakan kegiatan karantina wilayah secara luas
3. **Asumsi 10%** akan terjadi apabila, **tidak dilakukan** pembatasan aktivitas social skala besar dan kurang dari 25% ODP yang sudah diidentifikasi dilakukan karantina rumah secara ketat.
 - a. Prasyarat yang dilakukan adalah memastikan kesiapan untuk :

- 1) Mengoperasionalkan karantina rumah.
- 2) Mengoperasionalkan karantina komunal.
- 3) Memastikan semua Rumah Sakit yang ditunjuk mampu memberikan pelayanan bagi PDP.
- 4) Menetapkan karantina rumah sakit milik pemerintah kabupaten/swasta
- d. Melaksanakan pelarangan kegiatan social ke masyarakatan skala besar
- e. Melaksanakan kegiatan karantina wilayah secara luas.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pengorganisian Penanganan dengan Gugus Tugas Kabupaten Cilacap terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 yaitu melaksanakan operasi percepatannpenanganan penyebaran Covid-19 meliputi:

- a. **Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penanggulangan Covid-19;**
- b. **Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Covid-19;**
- c. **Melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan Covid-19;**
- d. **Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan Covid-19.**

Penggerakan pelaksanaan yang dilakukan meliputi kegiatan administratif berupa :

- a. Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Bupati
- b. Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kecamatan dengan surat keputusan camat.
- c. Penyusunan rencana operasi penanggulangan Covid19 Kabupaten Cilacap.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kepada kecamatan dan pemerintahan desa
- e. Pengalokasian sumberdaya kegiatan penangulangan Covid19 melalui dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemrintahan desa dan dana masyarakat yang sah dan diperkenan sesuai ketentuan perundangan.
- f. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana baik di tingkat kabupaten dan atau kecamatan.

BAB V PENGANGGARAN

Penganggaran untuk program kegiatan penanganan rencana operasi Covid-19 berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PENUTUP

Rencana operasi pandemic respons ini merupakan living document dan berisi konsep serta substansi kegiatan yang secara implementasi terbuka untuk dilakukan update setiap saat sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada di Kabupaten Cilacap. Sebagaimana sifat living document, maka terbuka kesempatan semua pihak untuk memberikan masukan, menyempurnakan kebijakan maupun implementasi kegiatan yang telah disusun.

Demikian rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan penanganan Covid-19 bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Cilacap.

Cilacap, 6 April 2020
KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS
SEKRETARIS DAERAH

Drs. FARID MA'RUF, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620322 198607 1 002

Lampiran 7.2 : Notulen Pencanaan Kampung Siaga Covid-19, Ponpes Siaga Covid-19, Pasar Siaga Covid-19, Pasar Modern Siaga Covid dan Industri Siaga Covid-19 di Kabupaten Cilacap



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telephon : 0282-534771-534775

Website : www.cilacapkab.go.id, Email : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos : 53223

NOTULEN

- Rapat : Membahas Persiapan Pencanaan Kampung Siaga Covid-19, Ponpes Siaga Covid-19, Pasar Siaga Covid-19, Pasar Modern Siaga Covid dan Industri Siaga Covid-19 di Kabupaten Cilacap
- Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
- Waktu Panggilan : 10.00 WIB
- Waktu Rapat : 10.30 WIB s.d 12.15 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
- Acara : Membahas Persiapan Pencanaan Kampung Siaga Covid-19, Ponpes Siaga Covid-19, Pasar Siaga Covid-19, Pasar Modern Siaga Covid dan Industri Siaga Covid-19 di Kabupaten Cilacap
- Pimpinan Rapat : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Cilacap
- Peserta Rapat :
1. Dandim 0703 Cilacap, Up. Pasi Ops
 2. Kapolres Cilacap, Up. Kabag Ops
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Cilacap;
 5. Inspektur Kabupaten Cilacap;
 6. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap;
 7. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap;
 8. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
 11. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap;
 12. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Cilacap;
 13. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Cilacap;

14. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Cilacap;
15. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Cilacap;
16. Kepala BPBD Kabupaten Cilacap.

Kegiatan Rapat :

I. DASAR :

Surat Bupati Cilacap Nomor : 005/ 04058 /21 Tanggal 21 Juli 2020 Perihal Rapat Membahas Persiapan Pencanaan Kampung Siaga Covid-19, Ponpes Siaga Covid-19, Pasar Siaga Covid-19, Pasar Modern Siaga Covid dan Industri Siaga Covid-19.

II. PELAKSANAAN

- Rapat dipimpin dan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Cilacap Drs. Dian Setyabudi, MM.
- Bahwa mendasari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/3912/SJ tanggal 7 Juli 2020 tentang Penyampaian Kegiatan Pendisiplinan Protokol Kesehatan, bahwa dengan telah dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat dalam tatanan normal baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya nyata dalam rangka Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19 bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap, khususnya pada beberapa sektor kehidupan masyarakat. Salah satu upaya dimaksud adalah melalui kegiatan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru pada masyarakat dengan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 antara lain :
 5. Memakai masker
 6. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin
 7. Menjaga jarak aman dan tidak berkerumun
- Adapun rencana kegiatan Sosialisasi pada masyarakat dimaksud dilaksanakan antara lain dengan cara Pencanaan :
 6. Kampung Siaga Covid-19
Pencanaan Kampung Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di Desa Pagubungan Kecamatan Binangun.
 7. Ponpes Siaga Covid-19
Pencanaan Ponpes Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin, Kesugihan.

8. Pasar Siaga Covid-19
Pencanangan Pasar Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di pasar Tanjung, Cilacap Tengah.
 9. Pasar Modern Siaga Covid-19
Pencanangan Pasar Modern Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di Rita Pasaraya Cilacap.
 10. Industri Siaga Covid-19
Pencanangan Industri Siaga Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di PT S2P, Karangandri Kesugihan.
- Acara dilanjutkan dengan paparan dari para Kasat pada Polres Cilacap

III. PEMBAHASAN

- Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga dari APBD Kabupaten Cilacap dalam rangka penanganan Covid-19 dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah pernah berjalan yaitu mekanisme : OPD teknis mengajukan permohonan ke Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, kemudian di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap. Setelah hasil reviu diterbitkan kemudian baru bisa diproses pencairannya melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran OPD teknis dimaksud. Dalam hal ini sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Sekretaris Daerah, OPD teknis yang ditunjuk adalah Satpol PP Kabupaten Cilacap.
- Kasatpol PP Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa Kabag Ops Polres Cilacap agar segera berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menghitung kebutuhan Anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Kabag Ops Polres Cilacap menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Operasi penggunaan masker yang dilanjutkan kegiatan edukasi dengan pembagian masker kepada masyarakat.
- Rencana awal pelaksanaan kegiatan pencanangan Kampung Siaga Covid-19 dan lain-lain sebagai berikut :
 - a. Tanggal 03 Agustus 2020
Pencanangan Ponpes Siaga Covid-19 kemudian ke PT. S2P

b. Tanggal 04 Agustus 2020

Pencanangan Pasar Tradisional Siaga Covid-19 di Pasar Tanjung, dilanjutkan ke Rita Pasaraya Cilacap dan terakhir ke Desa Siaga Covid-19 di Kecamatan Binangun.

IV. KESIMPULAN

1. Setelah melalui pembahasan dan mengakomodir masukan-masukan dari peserta rapat serta mendasari petunjuk dan arahan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap selaku Ketua TAPD, seluruh peserta rapat sebagaimana daftar hadir terlampir menyepakati untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas. Adapun biaya akan dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya peserta rapat sepakat bahwa OPD Teknis yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan pembayaran kegiatan tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap selaku OPD Teknis yang ditunjuk agar segera menindaklanjuti hasil rapat dengan membuat usulan/pengajuan permohonan pembayaran kegiatan pencanangan Kampung Siaga Covid-19, Ponpes Siaga Covid-19, Pasar Siaga Covid-19, Pasar Modern Siaga Covid dan Industri Siaga Covid-19 di Kabupaten Cilacap melalui Belanja Tidak Terduga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian hasil rapat ini dibuat untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

PIMPINAN RAPAT
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA
KABUPATEN CILACAP

Drs. DIAN SETYABUDI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010

Lampiran 7.3 : *Pointers* Bahan Rapat Penyiapan SOP Tatanan New Normal di Kabupaten Cilacap (Satpol PP)

***POINTERS* BAHAN RAPAT
PENYIAPAN SOP TATANAN NEW NORMAL
DI KABUPATEN CILACAP**

A. Pelaksanaan Rapat

Hari Tanggal : Selasa, 2 Juni 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : RR Sekda Kabupaten Cilacap

B. Materi Rapat

Bahwa mendasari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Viruse Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap selaku Koordinator Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Kelompok Kerja (Pokja) Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Cilacap, ijin mengajukan saran / pendapat mengenai Standar operasional Prosedur penindakan terhadap pelaku pelanggaran baik pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun badan hukum sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

1. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun 2020 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap ditempuh dengan upaya-upaya antara lain :
 - a. Persuasif Edukatif / Preventif

Upaya ini berupa pengarahan, Pembinaan dan Sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah
 - b. Represif Non Yustisial, upaya yang dilakukan adalah berupa penindakan lanjutan dari pelaksanaan pola Persuasif Edukatif yaitu dengan memberikan pembuatan surat pernyataan

kesanggupan, surat teguran (Peringatan I , II dan III) yang dilakukan secara bertahap.

- c. Represif Yustisial, upaya ini dilaksanakan oleh PPNS setelah mendapatkan laporan kejadian dari Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam penyusunan format SOP Tatanan New Normal yang akan disusun di Kabupaten Cilacap, Satuan Polisi Pamong Praja mengusulkan Saran sebagai berikut :

Terhadap kejadian luar biasa yang terjadi di lokasi suatu Badan Usaha Misal : di Rumah makan / restoran / tempat pariwisata terdapat pengunjung yang positif Covid-19 dan tidak terdeteksi sebelumnya, kemudian terjadi kontak dengan pengelola / maupun karyawan setempat, langkah-langkah yang ditempuh Pemkab adalah sebagai berikut :

- Penutupan sementara atau penyegehan terhadap tempat / lokasi usaha oleh Bupati Cilacap atau Pejabat yang ditunjuk
- Penyemprotan desinfektan oleh petugas di lokasi tempat usaha
- Pelaksanaan contact tracing / penelusuran terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan pasien Covid-19
- Pelaksanaan uji / test terhadap orang di lokasi kejadian tempat usaha yang telah melakukan kontak dengan pasien
- Ijin pembukaan kembali tempat usaha oleh Bupati Cilacap atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan dari Tim.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CILACAP

Drs. YULIAMAN SUTRISNO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19730719 199203 1 001

**Lampiran 7.4 : Notulen Rapat Pembahasan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan**



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telephon : 0282-534771-534775
Website : www.cilacapkab.go.id, Email : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos : 53223

NOTULEN

- Rapat : Membahas tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Viruse Disease 2019.
- Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
- Waktu Panggilan : 09.00 WIB
- Waktu Rapat : 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
- Acara : Membahas tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Viruse Disease 2019.
- Pimpinan Rapat : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Cilacap
- Peserta Rapat :
1. Dandim 0703 Cilacap, Up. Pasi Ops
 2. Kapolres Cilacap, Up. Kabag Ops
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Cilacap;
 5. Inspektur Kabupaten Cilacap;
 6. Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap;
 7. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap;
 8. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap;
 9. Kepala BPBD Kabupaten Cilacap.
 10. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap;
 11. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Cilacap
 12. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap.
 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;

15. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap;
16. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cilacap;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;
18. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Cilacap;
19. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Cilacap;
20. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Cilacap;
21. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Cilacap.

Kegiatan Rapat :

I. DASAR :

Surat Bupati Cilacap Nomor : 005/ 04504 /21 Tanggal 11 Agustus 2020 Perihal Rapat Membahas tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Viruse Disease 2019.

II. PELAKSANAAN

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Cilacap Drs. Dian Setyabudi, MM.

Dengan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Viruse Disease 2019, yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dalam Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan kepada :

Para Gubernur, Bupati, Walikota untuk :

1. Meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.
2. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang memuat ketentuan antara lain :
 - 1) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan, yang meliputi :
 - a. Perlindungan kesehatan individu, meliputi :

- (1) Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu
 - (2) Membersihkan tangan secara teratur
 - (3) Pembatasan interaksi fisik (physical distancing)
 - (4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- b. Perlindungan kesehatan masyarakat yang meliputi :
- (1) Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19
 - (2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun atau penyediaan handsanitizer
 - (3) Upaya penapisan atau pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas
 - (4) Upaya pengaturan jarak
 - (5) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan
 - (6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19
 - (7) Fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19
- 2) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud angka 1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum
- 3) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2) meliputi :
- a) Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri
 - b) Sekolah/institusi pendidikan lainnya
 - c) Tempat ibadah
 - d) Stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara
 - e) Transportasi umum
 - f) Kendaraan pribadi
 - g) Toko, pasar modern, dan pasar tradisional
 - h) Apotek dan toko obat
 - i) Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran
 - j) Pedagang kaki lima
 - k) Perhotelan/penginapan lain yang sejenis
 - l) Tempat pariwisata
 - m) Fasilitas pelayanan kesehatan

- n) Area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan masa
- o) Tempat dan fasum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggaran atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud angka 2) wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19
- 5) Memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggaran atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.
- 6) Sanksi sebagaimana dimaksud angka 5) berupa :
 - a) Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b) Kerja sosial;
 - c) Denda administratif; atau
 - d) Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
- 7) Memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- 8) Memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat
- 9) Melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.
- B. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.
- C. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi peraturan bupati, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait TNI, dan Kepolisian RI.

Selanjutnya, telah terbit pada tanggal 10 Agustus 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Viruse Disease 2019 di Daerah.

Isi dari Instruksi Mendagri tersebut menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah :

1. Melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dengan mempedomani format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri ini
3. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur pada angka 2 memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing.

KEDUA : Khusus Gubernur :

Sesuai kewenangannya memberikan pendampingan kepada Bupati dan Walikota di wilayahnya untuk melakukan :

1. Sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

KETIGA : Penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 paling lama 14 (empat belas) hari sejak Instruksi Menteri ini ditandatangani.

KEEMPAT : Peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan sebagaimana diktum KETIGA untuk dilaporkan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggungjawab.

III. PEMBAHASAN

- Polres Cilacap yang diwakili oleh Kasubbag Dalops (Iptu Bambang SP)

1. Menyampaikan siap mendukung pelaksanaan terkait Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Polres Cilacap akan tetap berkolaborasi dengan TNI dalam hal ini KODIM 0703 Cilacap untuk memback up seluruh kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19
 2. Menginformasikan akan terus dilaksanakan Siaga Covid-19, dalam waktu dekat rencananya akan dilaksanakan Perkantoran Siaga Covid-19 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bertempat di Bank BNI Cabang Cilacap.
 3. Menyampaikan pesan dari Kabag Ops bahwa untuk berkoordinasi dengan pemda mengenai pencaangan Pariwisata Siaga Candi, Kantor Siaga Candi, dan Sekolah siaga Candi
- KODIM 0703 Cilacap diwakili oleh Pasi Ops (Kapten Agus Sudarso) Bahwa Kabupaten Cilacap saat ini sudah mencapai titik akhir terbukti hanya tinggal 3 pasien positif Covid-19 yang masih dirawat. Ucapan terimakasih atas ketegasan dan kedisiplinan warga masyarakat Kabupaten Cilacap, namun kita jangan sampai terlena dengan adanya sisa 3 pasien positif Covid-19. Karena virus ini merupakan api dalam sekam yang suatu saat apabila kita lengah, virus ini dapat merongrong maka meledaklah kembali penyebaran virus ini. Sehingga mari kita berhati-hati, tidak lengah dan terlena, tetap menjaga kedisiplinan dan ketegasan kepada masyarakat yang melanggar aturan kita tegakan bersama-sama.
 - Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Cilacap
Menyarankan agar di dalam Peraturan Bupati yang akan disusun nantinya mengatur tentang kegiatan pada area publik yang menimbulkan kerumunan masa yang diselenggarakan oleh perorangan, pelaku usaha maupun penyelenggaraan untuk diatur event organizer yang mengutamakan protokol kesehatan.
 - Kepala Dinas Kesehatan
Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tidak disebutkan jumlah maksimal hanya saja menteri kesehatan mensosialisasikan 2 ketentuan selain yang 3 (cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak) yaitu ventilasi ruangan dan durasi lamannya pertemuan. Jadi ini dikhususkan bagi pertemuan di dalam ruangan yang mengumpulkan beberapa personil. Seandainya tidak dibatasi jumlah harus tetap mengacu pada jarak minimal satu meter, ventilasi ruangan juga harus terjaga dan durasinya untuk tidak terlalu lama.
Kemudian pembatasan jumlah personil tidak hanya didalam ruangan tetapi juga memperhatikan antrian yang diluar ruangan supaya tidak menimbulkan kerumunan.

- Polres Cilacap menambahkan, sesuai petunjuk Kabag Ops Polres bahwa kita berencana melaksanakan kegiatan sosialisasi pendisiplinan protokol kesehatan secara masif antara lain dengan kegiatan Pariwisata Siaga Covid-19, Kantor Siaga Covid-19 dan Sekolah Siaga Covid-19. Untuk lokasi dan waktu pelaksanaan pada masing-masing sektor yang ditunjuk agar dapat ditentukan selanjutnya. Untuk Sektor Pariwisata ada pilihan lokasi di Lokawisata Hutan Payau Cilacap Utara, Pemandian Air Panas Cipari atau Museum Susilo Sudarman di Maos.
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap
Bagian Hukum bersama-sama dengan DKK, BPBD dan Satpol PP sudah membahas Raperbup tentang tindak lanjut Inpres ini, dan masih membahas tentang hajatan, selanjutnya kami masih menunggu evaluasi hajatan percontohan yang sudah dilaksanakan di beberapa lokasi. Mendasari surat edaran Menteri Agama dan Edaran Bupati Cilacap kapasitas maksimal untuk ruangan adalah 20% atau 30 orang, dan secara spesifik akan dimasukkan dalam Peraturan Bupati dimaksud.
Mengusulkan agar dalam finalisasi penyusunan Raperbup ini dilaksanakan oleh tim khusus / kecil agar lebih efektif.
- Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap
Sejak adanya Pandemi Covid-19 ini kita sudah secara all out bekerja melaksanakan pencegahan dan penanganan baik ditingkat Gugus Tugas Kabupaten maupun Kecamatan, demikian pula anggaran juga sudah banyak yang tercurahkan untuk penanganan Covid-19. Menurut hemat kami saat ini masyarakat 90% sudah mengetahui mengenai apa-apa yang harus dilakukan dalam menghadapi Covid-19 ini, walaupun di beberapa tempat masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin protokol kesehatan. Kedepan kami sarankan disamping kegiatan-kegiatan mengecek kesiapan sektor-sektor dengan pelaksanaan gladi maupun pencanangan, juga dilaksanakan kegiatan operasi penertiban terhadap disiplin protokol kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres ini. Sehingga yang sebelumnya Pemerintah Daerah memerlukan dukungan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan di masing-masing Satuan (TNI, POLRI), kedepan kami menyarankan agar dukungan anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lapangan yang bersifat sporadis tetapi terjadwal dan dilakukan secara bersama-sama / gabungan, misal operasi gabungan pendisiplinan protokol kesehatan secara serentak di 24 Kecamatan. Dan kegiatan-kegiatan inilah nantinya yang akan

didukung dengan anggaran dari Pemerintah Daerah melalui anggaran Belanja Tidak Terduga.

- Selanjutnya kami laporkan juga bahwa beberapa waktu yang lalu melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan Pencanaan Kampung Siaga Covid-19 dan lain-lain, sedangkan pembayarannya sedang dalam proses penyelesaian administrasi. Kedepan kami menyarankan agar untuk kegiatan Pencanaan-pencanaan berikutnya, agar *stakeholder* yang dapat memberikan partisipasi pembiayaan seperti Bank BNI agar dapat dioptimalkan dari *stakeholder* tersebut. Kemudian terhadap perencanaan di beberapa sektor yang tidak mungkin dilakukan penggalangan seperti sektor pariwisata atau sekolah, nantinya kita usulkan ke pak Bupati untuk dapatnya dikeluarkan anggaran dari APBD.
- Kepala Badan Kesbangpol
Menyarankan bahwa apabila Peraturan Bupati mengenai Pendisiplinan Protokol Kesehatan ini sudah terbit, karena memuat sanksi agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui media baik elektronik maupun cetak (Brosur, leaflet baliho di tempat-tempat strategis) atau di masjid-masjid pada waktu sholat Jumatan sebelum khotib naik ke mimbar, agar masyarakat dapat segera mengetahui substansi maupun sanksi terhadap pelanggaran sesuai Peraturan Bupati tersebut.
Menyarankan terhadap tempat-tempat publik termasuk kantor agar penyerapan dana Covid-19 dilombakan, sehingga kantor-kantor dapat menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

IV. KESIMPULAN

1. Pada hari ini telah disampaikan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Viruse Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Viruse Disease 2019 di Daerah, untuk itu diimohon kepada peserta rapat yang hadir pada hari ini untuk segera menindaklanjuti Inpres dan Instruk Menteri Dalam Negeri ini. Khusus kepada Bagian Hukum agar segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Cilacap terkait proses penyusunan Peraturan Daerah dan menyelesaikan Peraturan Bupati tentang

Pendisiplinan Protokol Kesehatan sebagai dasar penegakan disiplin kepada masyarakat.

2. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar mengkoordinasikan dengan Satuan-satuan yang lain mengenai kegiatan-kegiatan penegakan disiplin Protokol Kesehatan Covid-19.
3. Terkait kegiatan pencanangan-pencanangan berikutnya agar dipersiapkan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya

Demikian hasil rapat ini dibuat untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

PIMPINAN RAPAT
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA
KABUPATEN CILACAP

Drs. DIAN SETYABUDI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010

Lampiran 7.5 : Rencana Kegiatan Apel Penindakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Cilacap

RENCANA KEGIATAN

**APEL GELAR PASUKAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUSE DISEASE 2019
DAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 126 TAHUN 2020
DI HALAMAN PENDOPO WIJAYAKUSUMA SAKTI CILACAP
DILANJUTKAN OPERASI MASKER**

SENIN, 24 AGUSTUS 2020

I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti perkembangan situasi dan kondisi penularan virus Corona (COVID-19) khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan upaya Sosialisasi dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 melalui upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 secara masif.

II. DASAR HUKUM

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0011684 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;

III. NAMA KEGIATAN

“Apel Gelar Pasukan Tindak Lanjut Inspres Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Viruse Disease 2019 Dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2020 Di Halaman Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap” Dilanjutkan Operasi Masker”

IV. WAKTU PELAKSANAAN

a. Gladi bersih

Hari : Minggu
Tanggal : 23 Agustus 2020
Waktu : pukul. 15.00 Wib s.d selesai
Tempat : Halaman Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap
Catatan : *Bermasker*

b. Apel / Gelar Pasukan

Hari : Senin
Tanggal : 24 Agustus 2020
Waktu : Pukul. 07.00 Wib
Tempat : Halaman Pendopo Wijayakusuma Cilacap.
Catatan : *Bermasker*

V. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyebaran Virus Corona (Covid-19) serta upaya pencegahan dan pengendalian secara masif bagi masyarakat Kabupaten Cilacap.

2. Tujuan

1. Terlaksananya Sosialisasi secara masif penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Cilacap;
2. Melakukan penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 secara serentak di Kabupaten Cilacap;
3. Terlaksananya sosialisasi, penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal serta melibatkan unsur aparat penegak hukum di Kabupaten Cilacap.

VI. RUANG LINGKUP KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

1. Nama Kegiatan

- a) Gelar Pasukan Tim Sosialisasi Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Kabupaten Cilacap di halaman Pendopo Wijayakusuma Sakti.
- b) Kegiatan Operasi masker di Pasar Sidodadi, Pasar Tanjung Sari, Pasar Pelem Gading dan Pasar Gede Cilacap
- c) Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat melalui Gerakan Budaya Cuci Tangan menggunakan sabun dan air mengalir di tempat kerumunan masyarakat.

2. Bentuk Kegiatan

a. Gelar Pasukan

- a) Persiapan pasukan selesai (halaman Pendopo Wijayakusuma Sakti)
- b) Apel dimulai dan dilanjutkan penyematan *Pita Operasi* kepada perwakilan :
 - TNI : 1 orang

- POLRI : 1 orang
- Satpol PP : 1 orang
- RTC Linmas : 1 orang

c) Peserta Gelar Pasukan sebanyak **55** orang terdiri dari :

- 1) Kodim 0703 Cilacap : 10 orang
- 2) Corps Polisi Militer : 3 orang
- 3) Lanal : 5 orang
- 4) Polres Cilacap : 10 orang
- 5) Satpol, Damkar, RTC : 15 orang
- 6) Dinas Perhubungan : 3 orang
- 7) BPBD : 3 orang
- 8) Dinas Kesehatan : 3 orang
- 9) PMI Kabupaten : 3 orang

d) Mobilisasi kendaraan operasional

- 1) RAN Kodim 0703 Cilacap : 1 unit
- 2) Patwal Lantas Polres Cilacap : 1 unit
- 3) Mobil Komando Polres Cilacap : 1 unit
- 4) Water Canon Polres Cilacap : 1 unit
- 5) Armada Damkar : 2 unit
- 6) Kendaraan Serba Guna BPBD : 1 unit
- 7) Patwal Satpol PP : 1 unit
- 8) Patwal Dishub : 1 unit
- 9) Ambulan Covid-19 DKK : 1 unit

e) Petugas Apel / Gelar Pasukan sebanyak **14 orang** terdiri dari:

- 1) Pembina Apel : Bupati Cilacap
- 2) Perwira Apel : Kepala Satpol PP
- 3) Pemimpin Apel : Camat Cilacap Utara
- 4) Tamu undangan (7 pejabat) : Forkompimda
- 5) Koordinator Pasar Tanjung Sari : Sekretaris Satpol PP
- 6) Koordinator Pasar Sidodadi : Kabid Linmas pada Satpol PP
- 7) Koordinator Pasar Pelem Gading : Kabid P3D pada Satpol PP

8) Koordinator Pasar Gede : Kabid Tibumtranmas
pada Satpol PP

b. Tata Urutan Kendaraan

- Patwal Lantas Polres Cilacap.
- Mobil Komando Polres Cilacap
- RAN Kodim 0703 Cilacap.
- Watter Canon Polres Cilacap.
- Armada Damkar 3.000 ltr UPT Pemadam Kebakaran.
- Armada Water Suply 4.000 ltr UPT Pemadam Kebakaran.
- Kendaraan Serba Guna BPBD
- Mobil Ambulance Covid-19 Dinas Kesehatan.
- Patwal Dishub
- Foreder Satpol PP kab. Cilacap.

c. Kegiatan Operasi Masker (Setelah Apel Gelar Pasukan)

- 1) Regu I beserta rombongan Forkompimda menuju Pasar Sidodadi
- 2) Regu II menuju ke Pasar Tanjung Sari
- 3) Regu III menuju Pasar Pelem Gading
- 4) Regu IV menuju Pasar Gede

d. Acara Pokok

- 1) Tim dokumentasi dan pers berada dibarisan paling depan
- 2) **Mobil Patwal** sebagai penunjuk arah
- 3) Setelah diberangkatkan **Tim forkompimda** berangkat mengendarai mobil Komando Polres Cilacap sesuai rute diatas, lampu rotari dan sirine keadaan darurat dibunyikan secara bersama-sama.
- 4) **Kendaraan Kodim 0703** dikendarai para pejabat dan petugas sosialisasi.

- 5) **Water Canon Polres Cilacap** menyembrotkan cairan sepanjang rute perjalanan sesuai kebutuhan
- 6) **Armada Tangki Air 4.000 ltr UPT Pemadam Kebakaran** menyembrotkan cairan sepanjang rute perjalanan sesuai kebutuhan
- 7) **Armada Damkar 3.000 ltr UPT Pemadam Kebakaran** menyembrotkan cairan sepanjang rute perjalanan sesuai kebutuhan
- 8) **Kendaraan Serba Guna BPBD Kab. Cilacap** dikendarai para petugas dan logistik / masker
- 9) **Mobil Ambulance DKK Cilacap** (Petugas Kesehatan/Tim Medis)
- 10) **Mobil Patwal Dishub** dikendarai para petugas patwal dan sosialisasi
- 11) **Mobil Foreder Satpol PP** dikendarai para petugas patwal dan sosialisasi
- 12) **Selesai** dan kembali ke instansi masing-masing.

4. Susunan peserta dan petugas

a. Petugas sosialisasi

Jumlah petugas sebanyak **22 orang** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Patwal Polres Cilacap : 2 orang
- 2) Mobil Komando Polres Cilacap : 2 orang
- 3) Mobil Kodim 0703 Cilacap : 2 orang
- 4) Watter Canon Polres Cilacap
 - Anggota yang ditunjuk : 4 orang
- 5) Armada Damkar 3.000 ltr UPT Pemadam Kebakaran (4 orang)
 - Supriyadi, S.Sos. MM : Perwira

- Setyo Rumecko : Koordinator
 - Tri Suwarko : Pengemudi
 - Ayadi : Petugas
Nozle
- 6) Armada Tangki Air 3.000 ltr UPT Pemadam Kebakaran (4 orang)
- Soleh, SH : Perwira
 - Adi Tri Artanto : Pengemudi
 - Adi Prasetyo : Petugas
Nozle
 - Sutarno : Petugas
Nozle
- 7) Mobil Ambulance Covid-19 DKK Cilacap
- Anggota yang ditunjuk : 4 orang
- 8) Foreder Satpol PP kab. Cilacap (5 orang)
- Bagus Toni N, S.Sos : Perwira
 - Danar Asmoro, S.Pd : Pengemudi
 - Waluyo Sugito, SH : Perwira
 - Tri Lestari : Pembaca
sosialisasi

b. Petugas Keamanan Jalur

Petugas pengamanan sebanyak **45 orang** dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendopo Wijayakusuma dan sekitarnya

- Polres Cilacap : 3 orang
- Satpol PP : 3 orang

- Dishub : 1 orang
- 2) Alun-alun Tugu Cilacap
 - Polres Cilacap : 3 orang
 - Satpol PP : 3 orang
 - Dishub : 1 orang
- 3) Pertigaan Jl. Sudirman - Jl. Katamso
 - Polres Cilacap : 3 orang
 - Satpol PP : 3 orang
 - Dishub : 1 orang
- 4) Perempatan Jl. Katamso - Jl. Suprpto
 - Polres Cilacap : 3 orang
 - Satpol PP : 3 orang
 - Dishub : 1 orang
- 5) Perempatan Jl. Suprpto – Jl. Gatot Subroto
 - Polres Cilacap : 3 orang
 - Satpol PP : 3 orang
 - Dishub : 1 orang
- 6) Pertigaan Jl. Gatot Subroto – Jl. Lawu
 - Polres Cilacap : 3 orang
 - Satpol PP : 3 orang
 - Dishub : 1 orang
- 7) Perempatan Terminal Cilacap
 - Polres Cilacap : 3 orang
 - Satpol PP : 3 orang
 - Dishub : 1 orang
- 8) Lokasi Pasar Tanjung Sari
 - Polres Cilacap : 3 orang
 - Satpol PP : 3 orang
 - Dishub : 1 orang
- 9) Lokasi Pasar Pelem Gading
 - Polres Cilacap : 3 orang
 - Satpol PP : 3 orang
 - Dishub : 1 orang

VII. PENUTUP

Demikian rencana kegiatan Apel Gelar Pasukan dalam rangka tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CILACAP

Drs.YULIAMAN SUTRISNO M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19730719 199203 1 001

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kab. Cilacap;
4. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap;
5. Komandan Kodim 0703 Cilacap;
6. Komandan LANAL Cilacap;
7. Kepala Kepolisian Resor Cilacap;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap;
9. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;
10. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Cilacap.

Lampiran 7.6 : SOP Penertiban dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Cilacap

 KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH RESOR CILACAP	Nomor SOP : B/ /V/ 2020/Res Clp
	Tanggal Pembuatan : Mei 2020
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan:
UKL PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM	
	SOP PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat 1 dan 2. 3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. 4. Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. 5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 tahun 2015 tentang SOP Satpol PP. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 tahun 2003 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan.	1. Melaksanakan kegiatan penertiban dan penegakkan hukum terhadap masyarakat yang tidak mematuhi standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid -19 di wilayah Kabupaten Cilacap. 2. Melaksanakan penertiban dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak patuh / mengindahkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. 3. Melaksanakan Penertiban dan Penegakan Hukum terhadap pelaku perjalanan yang memasuki wilayah Cilacap yang tidak jujur terhadap riwayat perjalanannya sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan. 4. Melaksanakan penertiban terhadap aktifitas masyarakat diluar rumah yang tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak dan berkerumun. 5. Para pelaku usaha membiarkan pembeli yang tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak dan berkerumun. 6. Para pelaku usaha yang masih menyediakan fasilitas makan (meja, kursi dan tempat lesehan).
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penertiban dan Penegakan Hukum	1. Mobil 2. Buku Register 3. Surat Peringatan

Peringatan	Pencatatan/pendataan
Setiap penertiban dan penegakan hukum dengan mempedomani Pasal 93 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 tahun 2003 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan.	Buku register.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Penyidik	Satpol PP	KASAT RESKRIM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		7	8	9	10
1.	Apel persiapan				Sarana dan prasarana	15 menit	Penyampaian cara bertindak di lapangan	
2.	Melaksanakan kegiatan di wilayah perbatasan, keramaian masyarakat dan para pelaku usaha				Buku register	30 menit	Melaksanakan kegiatan	
3.	Mendata para Pelaku Perjalanan yang masuk ke wilayah Cilacap, melakukan penertiban kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan para pelaku usaha yang membiarkan pembeli tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak dan berkerumun serta para pelaku usaha yang masih menyediakan fasilitas tempat makan (meja, kursi dan tempat lesehan)				ATK Buku register	30 menit	Mendapatkan data Pelaku Perjalanan yang memasuki wilayah Cilacap, penertiban kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan para pelaku usaha yang masih menyediakan fasilitas tempat makan (meja, kursi dan tempat lesehan)	
4.	Menindak tegas pelaku perjalanan yang tidak jujur terhadap riwayat perjalanannya sesuai dengan SOP yang berlaku. Memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha dan menutup tempat usaha / mencabut ijin usahanya				ATK Surat peringatan	15 menit	1. Menindak sesuai dengan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 2. Surat peringatan 3. Penutupan dan pencabutan ijin usaha	

Lampiran 7.7 : Surat Edaran Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap



Cilacap, 2 Juni 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap;
2. Para Direktur BUMD/Perumda
se-Kabupaten Cilacap.

Di –
CILACAP.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 0307/ 138

TENTANG

SISTEM KERJA ASN/NON ASN DALAM TATANAN NORMAL BARU

A. DASAR

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor : 965/1332 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Masa Tatanan Normal Baru.

B. KEBIJAKAN

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi ASN/Non ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap harus dapat berjalan dengan baik sejalan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cilacap.
2. Tatanan normal baru adalah tatanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjalankan protokol kesehatan pada aktifitas keseharian.
3. Perlu dilakukan perubahan sistem kerja ASN/Non ASN agar dapat beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

C. PELAKSANAAN

1. ASN/Non ASN melaksanakan pekerjaan di kantor/*Work From Office (WFO)*;
2. ASN/Non ASN dapat bekerja di rumah/*Work From Home (WFH)* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ASN/Non ASN memiliki penyakit penyerta dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - b. ASN/Non ASN dalam kondisi hamil beresiko/mengalami gangguan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - c. Jenis pekerjaan dapat diselesaikan di rumah.
 - d. Memiliki sarana/prasarana pendukung untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah dan mampu mengoperasikan sistem dan teknologi informatika.
 - e. Mempunyai integritas dan disiplin tinggi serta mempunyai hasil penilaian kinerja yang baik.
 - f. ASN/Non ASN yang melaksanakan WFH harus menyampaikan laporan harian secara tertulis kepada atasan;
 - g. ASN/Non ASN yang melaksanakan WFH dapat diminta ke kantor untuk kepentingan kedinasan yang bersifat penting/*urgensi*;
3. Penetapan ASN/Non ASN yang melaksanakan WFH dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah (Eselon II).

4. Pelaksanaan jam kerja berpedoman pada ketentuan :
 - a. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - Senin – Kamis : pukul 07.15 – 15.45 WIB
 - Jum'at : pukul 07.00 – 15.00 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - Senin – Kamis : pukul 07.15 – 14.15 WIB
 - Jum'at : pukul 07.00 – 11.30 WIB
 - Sabtu : pukul 07.15 – 13.15 WIB
 - c. Apel pagi dan apel siang dilaksanakan sesuai ketentuan jam kerja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
5. Pelaksanaan presensi/daftar hadir pegawai menggunakan *presensi online* (mesin *finger print* dan/atau *presensi android*).
6. Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengaturan peralatan dan perlengkapan kantor serta aktivitas kerja :
 - 1) Memastikan seluruh area dan sarana kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (menggunakan desinfektan) terutama pada handel pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama, area umum dan fasilitas umum lainnya.
 - 2) Menyediakan sarana mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun pencuci tangan atau *hand sanitizer* (dengan konsentrasi alkohol minimal 70%) di depan gedung kantor.
 - 3) Memasang petunjuk cara mencuci tangan yang baik dan benar di depan kantor.
 - 4) Menyiapkan petugas (dilengkapi kaca pelindung) untuk mengukur suhu pegawai dan/atau tamu di pintu utama masuk kantor.
 - 5) Menyediakan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan, seperti di depan pintu masuk kantor, di depan setiap ruangan, di ruang rapat dan lain-lain.
 - 6) Menghindari pegawai bekerja lembur, agar pegawai dapat beristirahat dengan cukup guna menjaga kekebalan/imunitas tubuh.
 - 7) Memastikan agar setiap pegawai menempati meja dan kursi masing-masing dengan berjarak minimal 1 (satu) meter.
 - 8) Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
 - 9) Mewajibkan tamu :
 - a) Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki kantor.
 - b) Menggunakan masker.
 - c) Diperiksa suhu tubuh.
 - 10) Memasang pesan-pesan kesehatan di area kantor.
 - 11) Menyediakan peralatan tambahan pada petugas di area pelayanan publik seperti: sarung tangan, sekat transparan/tembus pandang, petunjuk/tanda antrian serta petugas antrian.
 - 12) Melakukan pembinaan kepada tenaga kebersihan kantor terkait pencegahan penyebaran Covid-19.
 - 13) Membentuk Tim Pencegahan Covid-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
 - 14) Mengkampanyekan Gerakan Hidup Sehat (GERMAS) melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja.
 - 15) Mengajak pegawai agar berjemur di bawah sinar matahari pada jam tertentu.
 - b. Bagi pegawai ASN/Non ASN :
 - 1) Meminimalisir penggunaan kendaraan umum pada saat berangkat/pulang kantor.
 - 2) Mengatur jarak aman (*physical distancing*) antar pegawai minimal 1 (satu) meter pada aktivitas kerja sehari-hari dan menghindari kerumunan.
 - 3) Pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional agar menggunakan kendaraan operasional dinas/kendaraan pribadi.
 - 4) Membudayakan etika pernafasan (memakai masker) sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di tempat kerja/jam kerja.
 - 5) Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan, atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki dan meninggalkan kantor.

- 6) Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) atau menutup batuk dengan tisu.
 - 7) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan (alat sholat, alat makan, dan lain-lain).
 - 8) Makan makanan bergizi seimbang.
- c. Produktivitas kerja :
- 1) Penyelenggaraan pelayanan pada unit pelayanan publik dibidang administratif menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.
 - 2) Penyelenggaraan rapat-rapat/pertemuan agar sedapat mungkin dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (secara virtual/ menggunakan video converence atau media elektronik lainnya).
 - 3) Apabila berdasarkan urgensi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*);
 - 4) Perjalanan dinas dilakukan dengan selektif mungkin dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi, serta memperhatikan protokol kesehatan;
 - 5) Memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - 6) Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan dan keselamatan pegawai yang memberikan pelayanan langsung secara *offline* sesuai dengan protokol kesehatan.
 - 7) Atasan langsung memberikan bimbingan/pendampingan kepada pegawai yang melaksanakan WFH dalam penyelesaian tugas
- d. Penegakkan Disiplin
- 1) Atasan langsung secara berjenjang mengawasi pelaksanaan tugas dan penerapan protokol kesehatan;
 - 2) Mengingatkan dan menegur bawahan yang melanggar pelaksanaan tugas dan penerapan protokol kesehatan;
 - 3) Apabila terdapat ASN tetap melakukan pelanggaran setelah diingatkan/ditegur, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
7. Penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada regulasi/kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 8. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap efektifitas pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok guna pencapaian kinerja organisasi.
 9. Penerapan sistem kerja tatanan normal baru dimulai sejak tanggal 5 Juni 2020 dan seluruh ASN/Non ASN bekerja seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


 a.n. BUPATI CILACAP
 SEKRETARIS DAERAH
 Drs. FARID MA'RUF, S.T., M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620322 198607 1 002

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap;
4. Komandan Lanal Cilacap;
5. Dandim 0703 Cilacap;
6. Kapolres Cilacap;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap;
8. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;
9. Ketua Pengadilan Agama Cilacap;
10. Para Asisten Sekda Kabupaten Cilacap;

Lampiran 7.8 : Sosialisasi dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Cilacap



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
 Semarang 50243

Semarang, 18 Agustus 2020

Nomor : ~~480~~/0011702
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Sosialisasi dan penegakan hukum
 Protokol kesehatan COVID-19

Kepada Yth. :
 Bupati/Walikota se Jawa Tengah

TEMPAT

Berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0011684 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

bersama ini disampaikan agar Saudara:

- a. Melaksanakan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Saudara pada tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
- b. Melakukan penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* secara serentak mulai tanggal 24 Agustus 2020;
- c. Pelaksanaan sosialisasi, penegakan hukum dan/atau penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal serta melibatkan unsur aparat penegak hukum di masing-masing wilayah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Lampiran 7.9 : Undangan Rapat Forkopimda Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Cilacap



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771, 534775, 534634 Faksimile (0282) 535222
 Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id
CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 13 Maret 2020

Kepada Yth.

Bapak / Ibu / Saudara

(Sebagaimana Daftar Terlampir)

di-

CILACAP

Nomor : 005 / 01993 / III / 39
 Sifat : SANGAT SEGERA
 Lampiran : 3 (tiga) lembar
 Perihal : **UNDANGAN**

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada :

Hari, Tanggal : Minggu, 15 Maret 2020
 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Jalabumi Setda Kab. Cilacap
 Jl. Jend. Sudirman No. 32 Cilacap
 Acara : Rapat Koordinasi Pencegahan Virus Corona (COVID – 19) di
 Kab. Cilacap
 Catatan : 1. Pimpinan Rapat Bapak Bupati Cilacap;
 2. Hadir Secara Pribadi / tidak boleh mewakilkan
 (apabila masih di luar kota agar segera pulang).

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Drs. FARID MA'RUF, S.T., MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620322 198607 1 002

Lampiran 7.10 : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 360/ **698** /39/ TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah, menyebutkan bahwa pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat tanggal 30 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Kabupaten Cilacap, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Cilacap, maka dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Cilacap dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mengambil alih serta melaksanakan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cilacap dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kecamatan disesuaikan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tingkat Desa, Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka :
1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/517/16/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2020 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap, dan
 2. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/523/16/Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/517/16/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2020 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI CILAPAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Lampiran 7. 11 : Instruksi Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 melalui “Satgas Jogo Tonggo”



GUBERNUR JAWA TENGAH

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 DI TINGKAT RUKUN WARGA (RW) MELALUI PEMBENTUKAN
“SATGAS JOGO TONGGO”**

**GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH,**

Sehubungan dengan meningkatnya wabah *Covid-19* dan penularannya di Jawa Tengah yang dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja, maka penanganan *Covid-19* harus dilawan secara bersama-sama melalui gerakan Gotong Royong. Sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan penularan *Covid-19*, maka masyarakat sebagai garda terdepan perlu diberdayakan dalam upaya percepatan penanganan *Covid-19* secara sistematis, terstruktur dan menyeluruh melalui pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :** Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Kabupaten/Kota.
- Untuk :**
- KESATU :** Memastikan seluruh warga di wilayah Saudara untuk melakukan upaya percepatan penanganan *Covid-19* secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan:
- a. kesehatan warga;
 - b. kondusivitas lingkungan dan pencegahan konflik antar warga, agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan warga;
 - c. kondisi perekonomian masyarakat;
 - d. kepastian pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan pokok;
 - e. kekuatan kearifan lokal dan potensi geografis lingkungan setempat.
- KEDUA :** Menginstruksikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Ketua RW di wilayah Saudara untuk melakukan percepatan penanganan *Covid-19* berbasis masyarakat dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada dan pelaksanaannya dilakukan sesuai kondisi geografis setempat melalui pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”.

KETIGA.....

KETIGA : Menjamin pelaksanaan diktum KEDUA, dengan mengacu kepada;

- a. Pedoman Percepatan Penanganan *Covid-19* Berbasis Masyarakat Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah ini.
- b. Pedoman Rentang Kendali Percepatan Penanganan *Covid-19* Berbasis Masyarakat Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo, Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah ini;

KEEMPAT : Melakukan supervisi secara berjenjang, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 22 April 2020

GOVERNOR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI
JAWA TENGAH,



ANANG PRANOWO

Lampiran 7.12 : Kegiatan Observasi Lapangan



Foto 1. Peneliti dengan Bupati Cilacap



Foto 2. Peneliti dengan Komandan Lanal Cilacap



Foto 3. Wawancara dengan Komandan Lanal Cilacap



Foto 4. Wawancara dengan Komandan Kodim 0703/ Cilacap



Foto 5. Peneliti dengan Kapolres Cilacap



Foto 6. Peneliti dengan Komandan Kodim 0703/ Cilacap



Foto 7. Wawancara dengan
Kapolres Cilacap



Foto 8. Peneliti dengan Kalaksa
BPBD Kabupaten Cilacap



Foto 9. Wawancara dengan
Sekretaris BPBD Kabupaten
Cilacap



Foto 10. Wawancara dengan
Kabid Pencegaha BPBD
Kabupaten Cilacap



Foto 11. Peneliti dengan Kasatpol
PP Kabupaten Cilacap



Foto 12. Wawancara dengan
Kasatpol PP Kabupaten Cilacap



Foto 13. Peneliti dengan Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap



Foto 14. Peneliti dengan Kepala Markas PMI Kabupaten Cilacap



Foto 15. Wawancara dengan Wakapolres dan Kabag Ops Polres Cilacap



Foto 16. Wawancara dengan Direktur Utama PT. Cahaya Sempurna Sejati Cilacap



Foto 17. Peneliti dengan Tokoh Masyarakat Cilacap



Foto 18. Peneliti dengan Tokoh Nelayan Kabupaten Cilacap



Foto 19. Penyerahan bantuan dari PT. Pertamina RU IV kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap



Foto 20. Observasi Polres Cilacap



Foto 21. Posko Operasi Yustisi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap



Foto 22. Observasi Markas PMI Kabupaten Cilacap



Foto 23. Launching Penindakan Operasi Penanganan Covid-19 Perda Nomor 5 Tahun 2020



Foto 24. Apel Gabungan Penindakan Pelanggar Protokol Kesehatan Kabupaten Cilacap



Foto 25. SOP Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kabupaten Cilacap



Foto 26. Penjemputan Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Cilacap oleh Satgas Gabungan



Foto 27. Peneliti dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap



Foto 28. Observasi di Posko Operasi Yustisi Kabupaten Cilacap



Foto 29. Apel Satgas Gabungan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kabupate Cilacap



Foto 30. Observasi Satgas Gabungan Forkopimda Kabupaten Cilacap

Lampiran 8. Riwayat Hidup Peneliti



Diar Budi Utama, lahir di Tasikmalaya, 28 Oktober 1994. Anak pertama dari pasangan Bapak Maman dan Ibu Apong Sumarni. Penulis memulai pendidikan di SDN Cipatujah dan SDN Perumnas II lulus tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Tasikmalaya dan lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SMAN 5 Tasikmalaya lulus tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi strata 1 di Program Studi Administrasi Negara Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke jenjang Program Magister (S2) di Universitas Pertahanan pada Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional. Penulis pernah mengikuti Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang diselenggarakan Universitas Pertahanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2019.

Beberapa karya tulis ilmiah yang terpublikasi diantaranya adalah:

1. Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam Pengurangan Risiko Bencana, 2020;
2. Implementasi Kesiapsiagaan PT. Daya Radar Utama dalam Menghadapi Risiko Bencana, 2020;
3. Kearifan Lokal dan Partisipasi Persekutuan Dayak Kalimantan Timur dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, 2020;
4. Desentralisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo, 2020;
5. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga, 2020;
6. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, 2017.